



# PENGANTAR ILMU HUKUM

Hasanal Mulkan ▪ Muhamad Romdoni ▪ Farida Tuharea  
▪ Christina Bagenda ▪ Liani Sari ▪ Revie Kurnia Katjong  
▪ Harry Tuhumury ▪ Gatot Eko Yudhoyono ▪  
Agus Bambang Nugraha ▪ Mey Mawar Mona Rosanti ▪  
Irsan ▪ Rachmadi Usman ▪ Ayu Citra Santyaningtyas ▪  
Andi Annisa Nurlia Mamonto ▪ Sarina Aini



# PENGANTAR ILMU HUKUM

Hasanal Mulkan ▪ Muhamad Romdoni ▪ Farida Tuharea ▪  
Christina Bagenda ▪ Liani Sari ▪ Revie Kurnia Katjong ▪  
Harry Tuhumury ▪ Gatot Eko Yudhoyono ▪  
Agus Bambang Nugraha ▪ Mey Mawar Mona Rosanti ▪  
Irsan ▪ Rachmadi Usman ▪ Ayu Citra Santyaningtyas ▪  
Andi Annisa Nurlia Mamonto ▪ Sarina Aini

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72  
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**PENGANTAR ILMU HUKUM**

Hak Cipta © 2023 pada penulis.

Penulis : Hasanal Mulkan ▪ Muhamad Romdoni ▪ Farida Tuharea ▪ Christina Bagenda ▪ Liani Sari ▪ Revie Kurnia Katjong ▪ Harry Tuhumury ▪ Gatot Eko Yudhoyono ▪ Agus Bambang Nugraha ▪ Mey Mawar Mona Rosanti ▪ Irsan ▪ Rachmadi Usman ▪ Ayu Citra Santyaningtyas ▪ Andi Annisa Nurlia Mamonto ▪ Sarina Aini

Editor : Tim Penerbit

Setting dan Layout : Tim Penerbit

Desainer Sampul : Zaenal Arifin

Cetakan 1 : Agustus 2023

Diterbitkan oleh : **CV. Edupedia Publisher**

Alamat : Jl. Trajaya, Palasah, Kab. Majalengka, Jawa Barat  
Telp/WA. 0822-1856-0919  
[edupedia\\_publisher@gmail.com](mailto:edupedia_publisher@gmail.com)

ISBN : 978-623-8259-59-5

**Anggota IKAPI No. 465/JBA/2023**

*Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Edupedia Publisher.*

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**



## PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Buku ajar ini dengan judul **PENGANTAR ILMU HUKUM**. Buku ajar ini dibuat dan disusun oleh dosen, pendidik dan praktisi pada bidangnya dengan tujuan sebagai pegangan/pedoman dalam mengajar atau bahan bacaan (referensi) bagi mahasiswa jurusan hukum atau sebagai bahan bacaan untuk masyarakat yang ingin mendalami pengetahuannya tentang bidang hukum.

Ilmu Hukum merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang sistem hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta cara penerapannya dalam masyarakat. Ilmu Hukum mencakup pemahaman tentang hukum positif (hukum yang berlaku secara nyata dalam suatu negara atau wilayah) serta teori hukum yang menjadi dasar dan landasan bagi sistem hukum tersebut.

Sebagai ilmu sosial, ilmu hukum memerlukan metode penelitian yang berbeda dari ilmu alam. Ia memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam konteks hukum dan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Melalui pendekatan analitis dan pemahaman normatif, ilmu hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum dihasilkan dan dikembangkan dalam masyarakat, apa tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara hukum diterapkan dan dipatuhi oleh warga masyarakat, dan bagaimana hukum

mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

Akhirnya, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini.

Majalengka, Agustus 2023

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 .....	6
Pendahuluan.....	6
A.    Pengertian Ilmu Hukum .....	6
B.    Peranan Ilmu Hukum dalam Masyarakat.....	9
C.    Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum .....	11
BAB 2 .....	14
Sistem Hukum.....	14
A.    Makna Sistem Hukum.....	14
B.    Kedudukan Sistem Hukum .....	17
C.    Sistem Hukum di Dunia.....	19
D.    Karakteristik Sistem Hukum Indonesia .....	36
BAB 3 .....	39
Sumber-Sumber Hukum .....	39
A.    Pengenaln Sumber Hukum.....	39
B.    Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia .....	50
BAB 4 .....	55
Hukum dan Masyarakat .....	55
A.    Hubungan antara Hukum dan Masyarakat..	55
B.    Peran Hukum dalam Menjaga Ketertiban dan Keadilan .....	63
BAB 5 .....	71
Subyek Hukum.....	71
A.    Pengertian dan Jenis Subyek Hukum.....	71
B.    Hak dan Kewajiban Subyek Hukum.....	79
BAB 6 .....	88
Objek Hukum.....	88
A.    Pengertian Objek Hukum.....	88
B.    Syarat Menjadi Objek Hukum .....	88
C.    Jenis Objek Hukum.....	88
D.    Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Objek-Objek Tertentu .....	95

BAB 7 .....	99
Hukum Perdata.....	99
A.    Pengenalalan Hukum Perdata .....	99
B.    Pokok-Pokok Hukum Perdata.....	103
BAB 8 .....	117
Hukum Pidana.....	117
A.    Pengenalalan Hukum Pidana .....	117
B.    Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Contohnya .....	140
BAB 9 .....	156
Hukum Konstitusi .....	156
A.    Pengenalalan Hukum Konstitusi.....	156
B.    Pokok – Pokok Hukum Konstitusi dan Contohnya .....	179
BAB 10 .....	185
Hukum Administrasi Negara .....	185
A.    Pengenalalan Hukum Administrasi Negara.	185
B.    Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara dan Contohnya .....	190
BAB 11 .....	195
A.    Istilah dan Pengertian Hukum Internasional .....	195
B.    Hukum Perjanjian Internasional.....	198
BAB 12 .....	207
Hukum Lingkungan .....	207
A.    Pengenalalan Hukum Lingkungan.....	207
B.    Dasar Pengaturan Hukum Lingkungan .....	213
C.    Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Nasional .....	227
BAB 13 .....	233
Hukum Keluarga.....	233
A.    Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga.....	233
B.    Tujuan perkawinan.....	237
C.    Asas Hukum Perkawinan .....	237

D.	Syarat Sah Perkawinan.....	243
E.	Putusnya Perkawinan .....	251
BAB 14	.....	254
Hukum Bisnis.....		254
BAB 15	.....	286
Penyelesaian Sengketa .....		286
A.	Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	286
B.	Macam-Macam Proses Penyelesaian Sengketa .....	287
C.	Asas-Asas Penyelesaian Sengketa .....	297
D.	Contoh Kasus Sengketa.....	298
DAFTAR PUSTAKA	.....	302
BIOGRAFI PENULIS	.....	320

## A. Pengertian Ilmu Hukum

Ilmu Hukum merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang sistem hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta cara penerapannya dalam masyarakat. Ilmu Hukum mencakup pemahaman tentang hukum positif (hukum yang berlaku secara nyata dalam suatu negara atau wilayah) serta teori hukum yang menjadi dasar dan landasan bagi sistem hukum tersebut (Salam, S., 2019).

Sebagai ilmu sosial, ilmu hukum memerlukan metode penelitian yang berbeda dari ilmu alam. Ia memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam konteks hukum dan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Melalui pendekatan analitis dan pemahaman normatif, ilmu hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum dihasilkan dan dikembangkan dalam masyarakat, apa tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara hukum diterapkan dan dipatuhi oleh warga masyarakat, dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

Ilmu Hukum memiliki banyak subdisiplin, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum konstitusi, hukum

administrasi, dan lain-lain (Indrayana, D., 2008. Setiap subdisiplin ini membahas aspek hukum tertentu yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing.

Dalam proses pembentukannya, ilmu hukum mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh aspek historis, budaya, sosial, dan politik di suatu masyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum juga memperhatikan aspek sejarah dan filsafat hukum dalam upaya memahami bagaimana hukum berakar dan berkembang dari masa ke masa.

Pentingnya ilmu hukum dalam masyarakat tak dapat diabaikan. Hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bersama. Ia juga berfungsi sebagai alat pengatur dan penyelesaian konflik, melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik.

Sebagai peminat ilmu hukum, memahami dasar-dasar ilmu hukum menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan belajar lebih lanjut. Dengan pemahaman yang baik tentang ilmu hukum, seseorang akan mampu memahami dan mengaplikasikan hukum dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Berikut adalah beberapa pengertian tentang ilmu hukum dari para ahli.

#### 1. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah seorang ahli hukum Indonesia yang mendefinisikan ilmu

hukum sebagai suatu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

## 2. Friedrich Carl von Savigny

Friedrich Carl von Savigny adalah seorang ahli hukum Jerman yang memberikan pandangan tentang "Volksgeist" atau jiwa rakyat yang menjadi sumber hukum. Bagi Savigny, hukum tumbuh dan berkembang dari dalam masyarakat melalui proses alami, bukan dari keputusan penguasa semata.

## 3. Roscoe Pound

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika Serikat, mengemukakan pandangan tentang "sociological jurisprudence" atau yurisprudensi sosiologis. Ia berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat.

## 4. J.B. Daliyo

Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir,

tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Perlu diingat bahwa pandangan tentang ilmu hukum dapat beragam tergantung pada perspektif, pendekatan, dan konteks dari masing-masing ahli atau tokoh yang mengemukakan definisi tersebut. Referensi yang dicantumkan adalah karya-karya tulis dari para ahli tersebut yang dapat dijadikan bahan rujukan lebih lanjut untuk memahami pandangan-pandangan mereka tentang ilmu hukum.

## **B. Peranan Ilmu Hukum dalam Masyarakat**

Peranan ilmu hukum dalam masyarakat sangat penting karena hukum merupakan suatu sistem norma dan peraturan yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Ilmu hukum memiliki beberapa peran utama dalam masyarakat, antara lain (Suhardin, Y., 2007; Manan, A., 2014).

1. Menentukan aturan main. Ilmu hukum membantu menentukan aturan main yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan yang harus diikuti dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.
2. Menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok.

3. Menyediakan kepastian hukum. Ilmu hukum menciptakan kepastian hukum dengan menyediakan aturan yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan kehidupan dan bisnis mereka dengan lebih baik.
4. Melindungi hak asasi manusia. Hukum berperan dalam melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, hak atas kebebasan beragama, dan sebagainya. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pengaman bagi setiap individu dalam masyarakat.
5. Menyediakan kerangka kerja bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Ilmu hukum juga menyediakan kerangka kerja bagi pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi, investasi, dan perdagangan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Memfasilitasi penegakan hukum. Ilmu hukum membantu memfasilitasi penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum berperan dalam menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tegas, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.
7. Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban. Ilmu hukum dapat membantu

mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan pemahaman tentang hukum, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-haknya dan tanggung jawab yang harus diemban dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, peranan ilmu hukum dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang beradab, adil, dan teratur. Hukum berperan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkembang dan berkeadilan.

### **C. Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum**

Perkembangan hukum adalah suatu proses dinamis yang terjadi seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat serta tuntutan zaman. Sebagai masyarakat berkembang, nilai-nilai, norma, dan pandangan tentang keadilan pun ikut berubah. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial yang mengharuskan hukum untuk beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memecahkan masalah yang muncul.

Terkait sejarah perkembangan ilmu hukum, sangatlah panjang dan mencakup berbagai peradaban dan era dalam sejarah manusia. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perkembangan ilmu hukum

#### **1. Peradaban Kuno**

Ilmu hukum sudah ada sejak zaman kuno di berbagai peradaban seperti Mesir Kuno, Babilonia, Yunani, dan Romawi. Pada periode ini, hukum masih berbentuk kodifikasi hukum tertulis

yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

## 2. Hukum Islam

Pengembangan ilmu hukum juga terjadi dalam peradaban Islam, khususnya melalui studi hukum Islam (fiqh) yang mencakup berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad.

## 3. Abad Pertengahan

Pada Abad Pertengahan, hukum Romawi mempengaruhi perkembangan hukum di Eropa. Corpus Juris Civilis yang merupakan kumpulan undang-undang Romawi menjadi dasar hukum di banyak negara Eropa.

## 4. Era Renaissance

Pada periode Renaissance (Zaman Kebangkitan), ilmu hukum mulai dipelajari secara lebih mendalam, dan sistem hukum mulai dikembangkan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip yang lebih rasional.

## 5. Era Pencerahan

Periode Pencerahan membawa pengaruh besar pada perkembangan ilmu hukum. Pemikiran-pemikiran filosofis dan moral dari para pemikir seperti Montesquieu dan John Locke membentuk dasar bagi konsep negara hukum dan pemisahan kekuasaan (separation of powers).

## 6. Abad ke-19

Abad ke-19 menyaksikan perkembangan ilmu hukum modern yang lebih terstruktur dan sistematis. Banyak negara mulai merumuskan sistem hukum nasional mereka, termasuk

pendekatan kodifikasi hukum dan pengadilan yang terorganisir dengan baik.

#### 7. Abad ke-20

Abad ke-20 menjadi era penting dalam perkembangan ilmu hukum, di mana banyak teori-teori hukum baru muncul. Hukum internasional, hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan berbagai disiplin hukum lainnya mulai berkembang pesat.

#### 8. Era Kontemporer

Perkembangan ilmu hukum terus berlanjut hingga saat ini. Kemajuan teknologi dan globalisasi juga memberikan dampak besar pada ilmu hukum, seperti penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, hukum siber, dan hukum internasional yang semakin kompleks (Scholten, P., 2003; Mahdi, I., 2016).

Perkembangan ilmu hukum tidak pernah berhenti, dan disiplin ini terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Kini, ilmu hukum menjadi bidang studi yang luas dan beragam, mencakup berbagai disiplin hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum konstitusi, hukum lingkungan, dan banyak lagi. Ilmu hukum tetap menjadi alat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berfungsi sebagai landasan bagi sistem hukum dalam setiap negara.

## A. Makna Sistem Hukum

Dua kata menggambarkan sistem hukum: sistem dan hukum. Kata Yunani *systema*, yang berarti "satu kesatuan yang terdiri dari banyak bagian," adalah akar dari kata bahasa Inggris "system." Saling ketergantungan dan pengaruh timbal balik mencirikan sistem secara keseluruhan. Semua bagian dari sebuah mosaik terhubung satu sama lain jika dilihat secara keseluruhan. Segala sesuatu di dunia ini terhubung dan bergantung satu sama lain. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Komponen-komponen sistem saling berhubungan dan saling bergantung pada keutuhan suatu sistem yang terorganisir dengan baik dan terintegrasi. Seperti yang didefinisikan oleh Subekti, sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang tertata dengan baik yang saling berhubungan dan diatur sesuai dengan pola hasil yang telah ditentukan untuk tujuan mencapai tujuan. Menurut (Rahardjo) yang melihat pemahaman mengenai sistem hukum hanya menekankan pada ciri-ciri keterhubungannya saja, namun mengabaikan ciri-ciri lainnya yaitu bahwa masing-masing bagian secara aktif bekerjasama untuk mencapai tujuan utama kesatuan, hal ini

dalam kesepakatan. Menurut sejumlah ahli, sistem bisa memiliki arti yang berbeda-beda:

1. **Satjipto Rahardjo, Shorde dan Voich**, mengartikan “sistem dengan dua makna. Pertama, sistem merupakan jenis satuan yang memiliki tatanan tersendiri. Tatanan ini menunjukkan pada suatu struktur yang tersusun dari unsur-unsur. Kedua, sistem merupakan suatu rencana guna mengerjakan sesuatu”.
2. **Bellefroid**, mengartikan “sistem hukum sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu”.
3. **Mariam Darus Badruzaman** mengartikan “sistem hukum sebagai sekumpulan asas-asas terpadu yang menjadi landasan, dari adanya tertib hukum”.
4. **Sudikno Mertokusumo** mengartikan “sistem hukum seperti gambar mozaik, yakni gambar yang jika dipotong-potong dengan ukuran kecil kemudian dihubungkan kembali, hasilnya akan terlihat utuh seperti gambar awalnya. Masing-masing bagian tidak bisa berdiri sendiri atau lepas hubungannya dengan bagian lain, namun harus kait-mengait antar bagian. Karena jika bagian itu berdiri sendiri tidak akan memiliki arti diluar kesatuan utuh itu” (Mertokusumo, 2019).

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa sistem hukum memiliki ciri-ciri yang terikat waktu dan tempat;

berkelanjutan, berkelanjutan, dan otonom. Satu elemen atau bagian tidak bertentangan dengan elemen atau bagian lain, dan ini adalah persepsi mendasar tentangnya. Jika terjadi kontradiksi antara sub sistem maka akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri sehingga tidak dibiarkan belarut-larut (Daliyo, 2001). Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem hukum memiliki makna sebagai satu kesatuan yang terdiri atas bagian yang saling menentukan, saling memengaruhi, dan tidak silih berlawanan (wajib tidak berubah-ubah) guna menggapai tujuan khusus. Sederhananya sistem hukum merupakan struktur hukum yang tertib. Badan dan lembaga organisasi dan nilai-nilai merupakan bagian dari sistem hukum, termasuk pengadilan. Kami memiliki sistem yang mandiri, mandiri, dan mengatur diri sendiri. Negara hukum dilindungi dan diseimbangkan oleh sistem hukum.

Regulator bukan hanya seperangkat aturan, namun harus memiliki kemampuan beradaptasi agar bisa digunakan sebagai aturan yang dikeluarkan dari sumber otoritas yang sama, seperti undang-undang, peraturan, atau bea cukai. Ada tiga komponen teori Friedman: struktur (kelembagaan), substansi (aturan), dan budaya (perilaku aparat penegak hukum). Ketiga komponen tersebut merupakan dasar dari suatu sistem hukum, menurut Friedman: struktur, institusi, dan substansi hukum. Dengan kata lain, struktur itu seperti mesin, dan substansi yang dihasilkannya mirip dengan budaya hukum masyarakat, yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuka hati. (Delianoor, 2021).

Pengelompokan sistem hukum menurut Friedman kedalam tiga komponen (struktural, substansi dan budaya hukum) bertujuan guna menganalisa berkerjanya suatu sistem hukum pada kajian hukum dan masyarakat (Nursadi, 2008). Sistem terdapat dalam berbagai tingkatan, seperti keseluruhan tatanan hukum nasional disebut sistem hukum nasional (Mertokusumo, 2019). Namun Indonesia memberlakukan beberapa tipe dari sistem hukum, diantaranya sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum nasional.

## **B. Kedudukan Sistem Hukum**

Hukum selaku suatu sistem yang logis, tetap serta bersifat tertutup merupakan pandangan dari John Austin, hal ini karena hukum mengandung empat elemen penting yaitu perintah, sanksi, kedaulatan dan kewajiban. Singkatnya terdapat tiga pandangan John Austin terhadap hukum. Pertama, sebagai perintah penguasa, disini hukum dilihat sebagai perintah dari kekuasaan tertinggi. Kedua, sistem logika yang bersifat tetap serta tertutup. Ketiga, perintah, sanksi, kedaulatan dan kewajiban menjadi unsur yang harus dipenuhi dalam hukum positif.

Sistem hukum bagi Hart ialah gabungan dari aturan primer dan sekunder. Adanya kesatuan antara peraturan primer (peraturan yang membawa kewajiban, seperti yang ada dalam sistem hukum pidana atau hukum perdata) dan peraturan sekunder sangat penting dalam sistem hukum (peraturan yang memberikan kekuatan hukum atau

kewenangan yang memfasilitasi perjanjian kontrak, kehendak dan kesepakatan). pernikahan). Hart tidak setuju dengan pernyataan Austin sebelumnya, mengklaim bahwa definisi tersebut hanya berlaku untuk keadaan penyerangan (situasi penembak). Meski demikian, menurut Hart, sebagian definisi hukum Austin benar jika dilihat dari luarnya. Namun, ada aspek internal yang perlu dipertimbangkan. Orang-orang yang termasuk dalam yurisdiksi tertentu dan merasa berkewajiban secara mental untuk mengikuti aturan mengangkat masalah ini.

Hart secara tegas menolak setiap hukum yang semata-mata berdasarkan paksaan karena bersumber dari pola hukum pidana yang tidak bisa diterapkan pada jenis hukum lain yang melibatkan individu dan masyarakat. Suatu masyarakat bisa memiliki sistem hukum yang hanya berurusan dengan aturan-aturan dasar dari sistem hukum primitif. Sementara itu, masyarakat terus berkembang, dan evolusinya menjadi semakin kompleks dari waktu ke waktu. Aspek internal hukum Hart bertujuan untuk membedakan hukum dari adat dan menolak penggunaan interpretasi hukum berdasarkan pola perilaku. Sebaliknya, Austin menghargai adat dalam sistem hukum.

Menurut Jia, hukum Indonesia diciptakan oleh dua lembaga: legislatif dan eksekutif. Legislatif menyusun undang-undang dan peraturan daerah. Peraturan Pemerintah dan Perpres merupakan keluaran eksekutif. Produk-produk ini adalah hasil dari otoritas Indonesia.

## C. Sistem Hukum Di Dunia

### 1. Sistem Hukum Adat (*Adatrecht*)

Pada hakikatnya sejak zaman pra-Hindu di Indonesia sudah terdapat peraturan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat pra-Hindu saat itu. Beberapa pakar hukum adat menyatakan bahwa adat Melayu Polinesia yang berkembang di Indonesia kemudian datang silih berganti mulai dari kultur budaya Hindu, Islam dan Kristen dari tiap-tiap kultur turut serta dalam memberikan pengaruh kultur asli yang sudah sejak lama diterapkan pada tata kehidupan masyarakat saat itu yang kental akan adat istiadatnya. Pada masa kini, peraturan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah hasil akulturasi perpaduan antara peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dan peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Islam, Hindu dan juga kultur Kristen. Corak dari sistem adat berasal dari adanya kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat yang diulang terus-menerus, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama dan perilaku tersebut dilakukan karena adanya keyakinan bahwa hal itu dilakukan karena dirasa baik oleh masyarakat adat tersebut (Sukardi, 2016).

#### a. Pengertian Hukum Adat

Masyarakat Indonesia, serta masyarakat di negara-negara Asia lainnya seperti Cina, Jepang, dan India, adalah penggemar sistem hukum adat. Istilah hukum adat berasal dari kata Belanda *adatrecht*, yang diciptakan oleh

seorang pengacara Belanda bernama Snouck Hurgronje. Namun bagi Indonesia, hukum adat merupakan hukum asli yang telah ada sejak dahulu kala dan merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Norma hukum adat memiliki kemampuan beradaptasi dan elastis mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti peraturan tertulis lainnya yang kaku. Sumbernya berasal dari norma hukum yang tidak tertulis, dimana norma tersebut tumbuh dan berkembang serta dipelihara dengan kesadaran dan keinginan yang kuat oleh masyarakat. (Djamali, 2018). Sedangkan masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang tunduk pada hukum adat sebagai warga negara dan membentuk persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau garis keturunan. Istilah “hukum adat” diartikan oleh beberapa orang, antara lain:

Dalam karangannya *Het Adatrecht van Nederland*, **Christian Van Volleh Hoven** Dia mendefinisikan hukum adat sebagai aturan yang tidak berasal dari penguasa Hindia Belanda atau adat kekuasaan lain yang menjadi dasar dan didasarkan pada kekuasaan Belanda pada saat itu. Supomo mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi setiap peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh penguasa, namun dipatuhi dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa semua peraturan adat tersebut mempunyai

kekuatan hukum dalam dirinya. esai Beberapa Catatan mengenai Posisi Hukum. Hukum adat, menurut **B. Ter Haar Bzn**, adalah keputusan yang dibuat dan dipelihara oleh masyarakat adat yang membantu penyelesaian masalah hukum yang muncul di masyarakat. Akibatnya, hukum adat bisa didefinisikan sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang hidup dan tumbuh di antara masyarakat adat dan harus dipatuhi. Jika ada masalah dengan hidup dalam komunitas, para tetua atau pemimpin adat yang mengambil keputusan.

#### **b. Ciri-Ciri Hukum Adat**

##### 1) Bercorak Religius-Magis

Sebagian besar masyarakat di setiap wilayah Indonesia percaya bahwa terdapat kekuatan magis yang harus dipelihara hal ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa hidup tentram, aman, bahagia dan sejahtera setiap harinya. Tidak terdapat batasan antara dunia nyata dan dunia ghaib dan tidak terdapat perbedaan antara berbagai macam kehidupan, seperti kehidupan roh leluhur, alam, manusia dan kehidupan makhluk lainnya.

Pemujaan yang terdapat dalam masyarakat yang dikhususkan pada roh leluhur sebagai pelindung masyarakat adat yang diperlukan guna ketentraman dan keselamatan masyarakat. Beberapa aktifitas yang dilakukan bersama-sama dalam masyarakat adat seperti mendirikan rumah, memulai hingga menuai hasil panen,

membuka tanah hingga kegiatan-kegiatan penting lainnya selalu diselenggarakan upacara adat dengan maksud mendapatkan keberkahan serta tidak adanya permasalahan dan selalu berbuah baik bagi masyarakat.

#### 2) Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Manusia hidup berkelompok sebagai satu kesatuan yang utuh sepanjang hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup sendiri satu sama lain. Manusia selalu menjadi bagian dari masyarakat. Kebutuhan individu diprioritaskan daripada kebutuhan bersama.

#### 3) Bercorak Demokrasi

Penduduk asli Amerika mendekati setiap masalah dengan semangat kerja sama dan pengakuan akan pentingnya memenuhi tujuan kolektif daripada tujuan individu. Dalam hal cara kerja pemerintah, ini cocok dengan gagasan musyawarah dan perwakilan. Setiap tindakan perangkat desa didasarkan pada hasil akhir musyawarah dan perundingan di balai desa.

#### 4) Bercorak Kontan

Berpindahnya ataupun pergeseran hak serta peranan wajib dicoba pada saat yang berbarengan, ialah insiden penyerahan serta penerimaan dengan cara berbarengan. Hal ini dimaksudkan supaya melindungi keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

#### 5) Bercorak Konkret

Terdapatnya ciri yang nampak, ialah setiap perbuatan ataupun kemauan dalam tiap ikatan hukum tertentu harus dinyatakan dengan barang-barang berbentuk. Tidak terdapat akad yang dibayar dengan akad, seluruhnya wajib diiringi tindakan yang jelas, tidak terdapat saling berprasangka satu sama lain.

#### c. Landasan Berlakunya Hukum Adat

Pemberlakuan hukum adat berlandaskan pada tiga pokok, ialah landasan filosofis, sosiologis serta yuridis. Adapun ketiga landasan itu bisa diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Landasan Filosofis

Di Indonesia, hukum adat telah dimasukkan ke dalam dokumen dasar negara, Pancasila, karena nilai dan sifatnya yang melekat. Misalnya, sihir agama, gotong royong, musyawarah dan mufakat, dan keadilan adalah contohnya. Akibatnya, Pancasila menjadi titik di mana hukum adat muncul. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, falsafah hukum adat tumbuh, hidup, dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman. Ada asas yang mendasari yang menjiwai cita-cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila adalah asas penuntun hukum dasar negara pada awal UUD 1945. Menurut penegasan Pancasila, hukum adat Indonesia

berakar pada budaya masyarakat, yang memungkinkan mereka merasakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang mencerminkan identitas mereka sebagai orang Indonesia, serta kepribadian bangsanya. Dengan kata lain, menurut Pancasila, pandangan hidup filosofis bangsa ini, hukum adat adalah hukum yang berlaku.

## 2) Landasan Sosiologis

Sistem hukum suatu negara bisa dibagi menjadi dua kategori: hukum yang ditegakkan namun tidak memiliki kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan 'living law' adalah peraturan perundang-undangan yang telah diumumkan dalam lembaran negara, dilaksanakan, dan ditaati oleh masyarakat luas. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam lembaran negara namun tidak dilaksanakan oleh rakyat tidak bisa dianggap sebagai "hukum yang hidup", meskipun telah diberlakukan. Adapun bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 1960 Undang-undang tertulis, di sisi lain, mengharuskan penggunaan prosedur formal dan upaya dari masyarakat. Karena digunakan, dilaksanakan, dan ditaati oleh masyarakat tanpa harus melalui tata cara Lembaran Negara, hukum adat kadang disebut sebagai "living law". Oleh karena itu, pentingnya hukum adat masyarakat Indonesia dari

perspektif sosiologis tidak bisa dilebih-lebihkan.

### 3) Landasan Yuridis

Adanya pemberlakuan hukum adat dari berbagai perundang-undangan merupakan inti dari sisi yuridis. Dalam penerapan hukum adat di Indonesia, kajian mengenai aspek yuridis dasar hukum adat sangat diperlukan. Sejarah bisa dibagi menjadi dua periode yang berbeda: zaman kolonial (kolonial Belanda dan Jepang) dan era kemerdekaan Indonesia (zaman pasca-kolonial).

## 2. Sistem Hukum Islam

### a. Masuknya Islam ke Indonesia

Para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kapan Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Pada abad pertama Hijriah (abad ke-7 Masehi), sebagian ahli meyakini bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia, sedangkan sebagian lainnya meyakini masuk pada abad keempat Hijriah. Sejak umat Islam tiba di Sumatera pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan pada tahun 650 M, kepercayaan bahwa Islam telah hadir di Indonesia sejak abad pertama Hijriah didukung.

Beberapa wilayah di Indonesia telah mengembangkan peradaban dari budaya yang dirintis oleh kerajaan-kerajaan pada masa sebelum kedatangan Islam. Kerajaan

Sriwijaya, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan, dan Kerajaan Kedah di Semenanjung Malaya adalah beberapa kerajaan perintis abad ke-7 Masehi. Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit semua muncul di Jawa setelah tahun 7 M, dan bersama-sama mereka memerintah seluruh Nusantara sebagai Sriwijaya.

Menurut sumber lain, Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-5 Hijriyah dan abad ke-13 M, tergantung dari sumbernya. Di Ferlec atau Peureula atau juga dikenal dengan Perlak (Aceh) pada tahun 1292 M, sudah ada orang-orang yang masuk Islam. Al-Malik al-Salih, raja Basem (Pasei), Sumatera Utara, masuk Islam pada tahun 1297 M.

Islam diperkirakan telah berhenti di Jawa sekitar abad ke-10 M, terutama di daerah pesisir. Maulana Malik Ibrahim Islam telah tiba di Jawa jauh sebelum kedatangannya. Makam seorang Muslimah bernama Fatimah binti Maimun bin Hibbatallah di Gersik, yang diperkirakan berangkat tahun 475/495 H, atau 1082/1102 M, menjadi saksinya. Ada pedagang jauh sebelum pemerintahan raja Kediri terakhir, Kertajaya (1200-1222). Karena rajanya masih beragama Hindu atau Budha, para sejarawan kurang memperhatikan masuknya Islam ke Jawa pada awal abad ke-12. Terlepas dari kenyataan bahwa ia didasarkan pada teks

yang ditulis ribuan tahun yang lalu dan maknanya pada dasarnya tetap tidak berubah, hukum Islam memiliki sejumlah karakteristik unik. (Syamsuddin and Ismail, 2014).

#### **b. Teori-Teori Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem di Indonesia**

Sebelum penjajahan Eropa, mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam sebagai agama utama mereka. Ketika Belanda pertama kali tiba di Indonesia, sangat jelas bagi mereka bahwa negara itu telah memiliki sejumlah undang-undang, beberapa di antaranya didasarkan pada agama selain hukum tradisional Indonesia, seperti Kristen dan Hindu. Akibat langsung jatuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1518 M, Hindia Belanda menjadi saksi kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon, yang lambat laun berdampak pada mayoritas penduduk.

Masalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat adat menjadi masalah bagi Belanda karena keinginan awal mereka untuk menjajah, kata Usman (Usman). Karena itu, sekalipun tidak ada kaitan antara kedatangan Belanda di Hindia Belanda dengan persoalan agama (hukum) saat itu. Penjajahan Belanda di Indonesia dilatarbelakangi semata-mata oleh keinginan untuk memperluas kerajaan Belanda (inlanders). Sejumlah teori dikembangkan dalam kaitannya dengan

penerapan hukum adat dan hukum agama Indonesia bagi setiap pemeluknya. Keempat teori *Receptie Exit* dan *A Contrario* termasuk dalam daftar ini, serta teori *Receptio in Complexu* dan *Existence*. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing teori ini, secara berurutan:

1) Teori *Receptio in Complexu*

**Lodwijk Willem Christian van den Berg** (1845-1925), seorang ahli hukum Islam, politisi, dan penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa timur dan hukum Islam, mencetuskan hipotesis ini. Menurutnya, hukum agama mengikat seluruh warga kota. Ini berarti bahwa mereka yang menganut hukum Islam, serta mereka yang menganut hukum agama dari pemeluk agama lain, diharapkan untuk melakukannya. Cendekiawan seperti Carel Fredrik Winter (1799-1859), yang merupakan ahli tertua dalam masalah Jawa, dan Salomon Keyzer (1823-1868), seorang ahli bahasa dan budaya Hindia Belanda, berperan penting dalam mengembangkan teori ini.

Pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855 memuat materi *Receptio in Complexu* yang berbunyi "oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu" Akibatnya, istilah *goddienstige wetten* digunakan untuk menggambarkan

hukum Islam ketika pertama kali diusulkan. Sebagai contoh, Kitab *Mogharrer Code*, *Compendium van Clootwijk*, dan *Compendium Freijer* semuanya diterbitkan selama tenggang waktu teoretis ini, dan diterbitkan stbl.1882 No. 152 mengenai pendirian pengadilan agama (*priesterraad*) selain pengadilan negeri. (*landraad*), yang sebelumnya berisi kumpulan kitab-kitab yang berisi kumpulan hukum Islam.

## 2) Teori Receptie

Pasca berlakunya Teori *Reception in Complexu* muncul sebuah teori baru yang bernama teori *Receptie*, inti dari teori ini adalah norma hukum Islam tidak secara otomatis bisa diterapkan pada orang yang memeluknya, melainkan baru bisa diterapkan jikalau norma itu telah diterima (diresepsi) oleh dan sudah menjadi aturan hukum adat bagi mereka. Sehingga hukum adatlah yang diberlakukan dan memegang peranan penting.

**Cornelis van Vollenhoven**, seorang ahli hukum adat Indonesia, mencetuskan teori ini dan diberi gelar pendiri (*grondlegger*) dan pencipta. **Dr. Snouck Hurgronje** antara lain adalah pakar hukum Islam dan doktor dalam literatur Semit. Menurut Pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staatsregeling), stbl 221 tahun 1929, "penerima" adalah istilah yang

digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu benda untuk menyerap energi. *“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”*

Pandangan dari **Hurgronje** terkait teorinya sesuai dengan pemikirannya mengenai pemisahan politik dengan agama. Pemerintah Hindia Belanda diberitahu mengenai pandangannya mengenai politik Islam di Hindia Belanda. Ia berargumen bahwa pemerintah Hindia Belanda harus tetap netral dalam masalah agama dan mengambil tindakan tegas jika ada perlawanan kaum Muslim fanatik terhadap kebijakan mereka. Menurutnya, Islam merupakan ancaman eksistensial yang perlu dibatasi dan diawasi secara ketat. Hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah waris dicabut dan dialihkan ke Pengadilan Negeri, sebagai contoh nyata penerapan teori ini (belum diterima).

### 3) Teori *Receptie Exit*

Teori *receptie* berpendapat bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam jika mereka menerimanya dan

menjadikannya bagian dari hukum adat mereka. Teori ini menentang pandangan itu. Dengan UUD 1945, Hazairin mengklaim, teori Receptie dimodifikasi, artinya dihapuskan atau harus dinyatakan dihapuskan (keluar). Pemahaman inilah yang mengacu pada teori Receptie Exit dalam namanya. Itu hukum positif, karena perlu mendamaikan hukum Islam dengan masyarakat modern dinamis yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Hazairin berkeyakinan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah (bagi umat Islam) adalah hukum yang kekal dan abadi, oleh karena itu sistem hukum harus menciptakan hukum positif yang bersumber dari sistem syariah (Dirjosisworo, 2014).

Berdasarkan teori ini, hukum Islam tidak boleh diterapkan dengan cara yang tergantung pada preseden yang ditetapkan oleh adat setempat. Pandangan ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk agama Islam (Pasal 2 ayat (1)), serta Undang-Undang No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama dan Instruksi Presiden. No 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Hukum Islam bisa diterima atau diterapkan langsung

kepada pemeluknya, berdasarkan peraturan yang dibuat.

#### 4) Teori Receptio A Contrario

Syati Talib mengklaim bahwa teori receptie exit telah berkembang lebih jauh di masyarakat daripada yang diperkirakan Hazairin. Teori penerimaan Snouck Hurgronje sedang terbalik di beberapa daerah tradisional konservatif, seperti yang bisa diamati.

Perkawinan dan pewarisan harus diatur dalam hukum Islam, seperti di Nanggro Aceh Darussalam. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, bisa dilaksanakan jika memiliki ketentuan adat. Akibatnya, hukum adat hanya bisa diterapkan bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan teori receptie. Teori Receptio A Contrario dari Sayuti Talib mensyaratkan sesuatu seperti ini.

#### 5) Teori Eksistensi

Hukum Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia karena teori eksistensi yang ada. Menurut teori ini, ada dua cara di mana hukum Islam bisa ditemukan dalam hukum nasional Indonesia: pertama, sebagai bagian integral dari hukum nasional. Ada pula, dalam arti kemerdekaan, yang diakui memiliki kekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional, di sana. Ketiga, norma hukum Islam (agama) berfungsi

sebagai filter peraturan hukum nasional Indonesia sesuai dengan hukum nasional. Hukum nasional Indonesia mengandung unsur dan unsur terpenting dari hukum Indonesia, dan merupakan bagian dari hukum itu. Akibatnya, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa hukum Islam ada dalam sistem hukum Amerika Serikat. Dengan kata lain, hukum Islam adalah fondasi di mana hukum negara lainnya dibangun. (Usman, 2002).

### **3. Sistem Hukum Barat**

Perjalanan Panjang sejarah bangsa ini membuat keunikan tersendiri pada sistem hukum kita saat ini. Produk kebudayaan asli Indonesia yang pertama kali timbul merupakan hukum adat yang telah diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum kebudayaan dari luar Indonesia tiba. Sampai Indonesia mulai merambah ke kebudayaan Hindu. Ketika budaya Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14, hal itu mempengaruhi sistem hukum Indonesia, membuatnya lebih kaya. Selain itu, budaya Eropa-Amerika mulai masuk ke Tanah Air pada abad ke-17 (Rasyidin dan Supriadi, 2014).

Karena hukum adat Indonesia didasarkan pada praktik adat untuk menyelesaikan perselisihan dan dalam keadaan tertentu, sistem common law lebih erat terikat padanya daripada sistem hukum perdata. Karena dianggap sah, maka masyarakat adat dianggap lebih dari sekedar

norma kesusilaan atau kesusilaan (opinion juris sive necessitatasi). Sifat masyarakat Indonesia yang patriarki menempatkan sesepuh/pemuka adat pada posisi menentukan hukum ketika masyarakat membutuhkan pembinaan. Jika hal serupa terjadi lagi, keputusan para tetua/pemimpin adat akan diikuti. Ini adalah semacam sistem preseden. Untuk semua alasan ini, penting bahwa tetua/pemimpin adat menjadi yang paling berpengetahuan dan bijaksana untuk memainkan peran penting.

Pada masa penjajahan Belanda, konkordansi berarti hukum Hindia Belanda sesuai dengan hukum di Belanda. Belanda terkenal dengan dukungannya terhadap sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu berlaku *mutatis mutandis* di Indonesia pada sistem hukum Eropa Kontinental. Namun, sejauh menyangkut politik Belanda, masyarakat asli Indonesia dan penduduk Eropa di Hindia Belanda masing-masing tunduk pada seperangkat aturan hukum adat (Indonesia) mereka sendiri. Pluralisme hukum juga lazim selama era Hindia Belanda, dan lembaga-lembaga untuk penyerahan sukarela membuat banyak orang Indonesia, terutama mereka yang terlibat dalam perdagangan pada saat itu, untuk tunduk pada hukum Barat. Ada kecenderungan umum untuk meninggalkan sistem hukum tradisional demi sistem hukum Barat karena semakin banyak orang yang tunduk pada perintahnya. Dibandingkan dengan sistem hukum adat dan Islam, hukum barat merupakan pilihan yang jauh lebih baik bagi kelompok penguasa Hindia Belanda saat itu. (Muzamil and Mahdurohatun, 2014).

Pengaruh Eropa Kontinental tampak bersemangat untuk melakukan kondifikasi dan unifikasi setelah Indonesia merdeka. Hukum adat selalu dijunjung tinggi, namun peraturan perundang-undangan sebagai alat rekayasa sosial harus didahulukan dari segi pengembangan atau optimalisasi hukum. Ada dua aliran pemikiran yang memiliki dampak signifikan pada orang-orang pada masa itu: aliran sejarah Von Savigny dan teori keputusan Ter Haar, keduanya diabaikan. Diasumsikan bahwa hukum tidak diciptakan, melainkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai akibat dari peristiwa yang telah terjadi. Namun, teori keputusan mengasumsikan bahwa hukum didasarkan pada kebiasaan penguasa. Kedua aliran pemikiran ini didasarkan pada premis bahwa hukum hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah terjadi. Keduanya diduga menentang pembangunan, yang identik dengan perubahan, dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bidang hukum baru, seperti hukum perusahaan, hukum komputer dan hukum siber, muncul sebagai akibat dari pergaulan Indonesia di kancah internasional. Sistem hukum common law memberikan banyak legitimasi terhadap kebijakan global di bidang ini dan di tempat lain. Setelah terlebih dahulu mendistribusikan warna hukum adat di beberapa wilayah Indonesia, kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada Pengadilan Agama telah meningkatkan konsekuensi hukum Islam bagi orang Indonesia yang menganut norma

hukum Islam, termasuk perceraian, perkawinan, dan rujuk.

Banyak sistem hukum telah dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Sistem unik ini adalah hasil dari pengembangan, adaptasi, dan bahkan kompromi dari banyak sistem ini. Akibatnya, sistem hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada kearifan lokal, namun juga prinsip-prinsip yang diterima secara universal. Hanya di Indonesia negara memiliki sistem hukum dengan dinamisme yang bertujuan untuk menemukan formula ketika disiplin dan ketertiban hukum menemukan tempat, dengan tetap menjaga identitas Indonesia dan tidak melepaskan elastisitas hukum umum.

Ini harus diperhitungkan ketika membuat kemajuan dalam pendidikan hukum dan pengembangan hukum Indonesia, serta dalam pengembangan sistem hukum Indonesia. Kami membutuhkan legislator dan juri yang berpengalaman dalam masalah yang dihadapi. Ada komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum, namun keberadaan sistem hukum formal sama sekali bukan ciri utamanya. Aulas sistem hukum yang paling penting adalah yang memastikan bahwa semua orang Indonesia memiliki akses yang sama ke pengadilan. (Rasyidin and Supriadi, 2014).

#### **D. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia**

Terdapat beberapa jenis sistem hukum yang di anut oleh banyak negara. Namun negara Indonesia menganut sistem hukum campuran. Hal

ini dibuktikan dengan masih berlakunya peraturan hukum adat, peraturan hukum Islam dan peraturan hukum peninggalan bangsa Belanda. Pemberlakuan sistem-sistem tersebut memang tidak menyeluruh seperti sistem hukum peninggalan bangsa Belanda yang sudah menjadi sistem hukum nasional namun di setiap wilayah Indonesia terdapat beberapa daerah yang memang masih memegang teguh hukum adat dan Islam.

Penggunaan sistem hukum eropa tentunya tidak terlepas dari pengaruh Belanda yang pernah menduduki Indonesia selama berabad-abad. Meskipun sebelum Belanda datang beberapa wilayah Indonesia telah mengenal sistem hukum adat dalam masyarakat kerajaan. Selain itu penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak bisa lepas dari sistem hukum Islam guna mengatur kehidupan bermasyarakat, bahkan terdapat pengadilan yang dikhususkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk menyelesaikan sengketa seperti permasalahan perkawian, kewarisan, zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf dan ekonomi Syariah. Sehingga sistem hukum Indonesia sangat erat kaitannya dengan hukum Islam meskipun tidak sepenuhnya menyerap dari hukum Islam.

Dengan datangnya sistem hukum Eropa yang dibawa oleh Belanda tersebut menjadikan mixed system atau sistem campuran berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun hukum yang ada di Indonesia sekarang setidaknya harus mampu menjawab setiap permasalahan dengan merevitalisasi nilai-nilai luhur yang terdapat pada

Pancasila, hukum dan juga peraturan yang sumbernya dari nilai-nilai agama (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012).

## A. Pengenalan Sumber Hukum

Menurut Zevenbergen, sumber Hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sumber Hukum dapat diartikan sebagai segala atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber Hukum terbagi atas 2 antara lain:

### 1. Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Materiil adalah Faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Sumber Hukum Materiil dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah sosiologi, agama, filsafat dll. Contohnya Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Sumber Hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum antara lain:

#### a. Faktor Idiil

Faktor Idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para

pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

b. Faktor Kemasyarakatan

Faktor Kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan, contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat dan lain-lain

Menurut Van Apeldoorn sumber hukum materiil terdiri atas 3 jenis, yaitu:

a. Sumber Hukum Historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber Hukum ini terbagi atas:

1) Sumber Hukum yang merupakan tempat ditemukan atau dikenal hukum secara historis, contoh dokumen kuno, lontar, dan lain-lain.

2) Sumber Hukum yang merupakan tempat UU mengambil hukumnya.

b. Sumber Hukum Sosiologis, yaitu: Faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, contohnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dll.

c. Sumber Hukum Filosofis, yang mana terbagi atas 2, antara lain:

1) Sumber isi hukum, disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.

2) Sumber kekuatan mengikat dari hukum, yaitu mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita harus tunduk pada hukum.

## 2. Sumber Hukum Formil

Sumber Hukum Formal adalah: Sumber hukum darimana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara timbulnya hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber Hukum Formal membentuk hukum menjadi kekuasaan yang mengikat. Yang termasuk sumber formal adalah:

### 1. Undang-Undang

Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis. Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan khusus.

Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buys, Undang-Undang mempunyai 2 arti, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dalam arti formil: Setiap keputusan Pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya. Di Indonesia, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formal hanya undang-undang yang dibentuk oleh inisiatif presiden dengan persetujuan DPR sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945.

2) UU dalam arti materiil, yaitu: Setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Undang-Undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Syarat berlakunya UU adalah jika UU itu telah diundangkan dalam "Lembaran Negara".

Ciri-ciri Undang-undang antara lain:

- 1) Bersifat Umum dan Komprehensif
- 2) Bersifat Universal.
- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.

Kelebihan dan Kelemahan UU antara lain:

Kelebihannya:

- 1) Tingkat Prediktabilitasnya yang besar.
- 2) Mempunyai kepastihan Hukum karena berbentuk formal.

Kelemahan:

- 1) Bersifat Kaku.
- 2) Mengabaikan perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tdk dpt disamaratakan begitu saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo kekuatan berlakunya UU ada 3 macam, antara lain:

- 1) Kekuatan berlaku Yuridis.

Setiap UU secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara Yuridis,

jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu UU telah dipenuhi.

2) Kekuatan berlaku Sosiologi.

Berlakunya UU secara Sosiologis, artinya berlakunya UU telah terpenuhi.

3) Kekuatan berlaku Filosofis.

Artinya jika kaidah hukum yang tercantum didalam UU itu sesuai dengan cita-cita hukum.

Berakhirnya/tidak berlakunya suatu UU, karena:

1) Jangka waktunya telah ditentukan UU itu sudah lampau.

2) Keadaan atau hal mana untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi.

3) UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.

4) Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dulu berlaku.

Azas -azas berlakunya UU, antara lain:

1) LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI

UU yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

2) LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

UU bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat

umum, apabila UU tersebut sama kedudukannya.

3) LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI

UU yang berlaku belakangan membatalkan UU terdahulu sejauh UU itu mengatur hal yang sama.

4) NULLUM DELICTUM NOEA POENASING PRAEVIA POENATE

Tidak ada perbuatan dapat dihukum kecuali sudah ada peraturan sebelum perbuatan dilakukan. Jadi UU yang telah diundangkan dianggap telah diketahui setiap orang sehingga pelanggar UU mengetahui UU yang bersangkutan.

Bagian-bagian dari UU, antara lain:

- 1) Konsiderans, yaitu: Berisikan pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat.
- 2) Diktum atau Amar, yaitu memuat isi atau pasal-pasal undang-undang.

Selain Konsiderans dan Diktum, masih ada lagi bagian lain yang penting yaitu aturan peralihan. Setiap undang-undang diberi nomor urut serta tahun dikeluarkannya. Nomor urut setiap tahun Kembali ke nomor satu. Contohnya, undang-undang urut pertama pada tahun 1974 ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, undang-undang yang pertama dikeluarkan lagi dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1975 dan seterusnya.

Tabel 3.1 Evolusi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2000-2011

TAP MPR NO.III/MPR/20 00	UU NO.10 Tahun 2004	UU NO.12 Tahun 2011
UUD 1945	UUD RI TAHUN 1945	UUD NEGARA RI TAHUN 1945
TAP MPR RI	UU/PERPU	KETETAPAN MPR
UU	PERAT.PEMERINT AH	UU/PERPU
PERPU	PERAT.PRESIDEN	PERAT.PEMERINT AH
PERAT. PEMERINTAH	PERAT.DAERAH	PERAT.PRESIDEN
KEPUT.PRESID EN		PERAT.DAERAH PROV.
PERAT.DAERAH		PERAT.DAERAH KAB/KOTA

## 2. Kebiasaan

Meskipun kebiasaan bukan lagi sumber hukum yang penting dalam masyarakat modern, tetapi bagaimanapun kebiasaan masih sering dijadikan sumber hukum didalam praktek peradilan di Indonesia.

Kebiasaan adalah: Perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan barulah menjadi Hukum Kebiasaan jika menimbulkan kesadaran bahwa hal itu memang seharusnya dilakukan. Khususnya bagi kita di Indonesia harus bisa membedakan antara adat dengan Hukum kebiasaan.

Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat antara lain:

### 1) Syarat Materiil

Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang atau tingkah laku tetap di dalam masyarakat tertentu.

### 2) Syarat Intelektual.

Kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum.

### 3) Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.

Kebaikan dan kelemahan hukum kebiasaan.

- Kebaikan: Kebiasaan mudah mengejar setiap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
- Kelemahan: Kurang menjamin adanya kepastian hukum.

## 3. Traktat atau Perjanjian Internasional

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (Konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu (*pacta sunt servanda*). *Pacta Sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Traktat adalah perjanjian Internasional yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Perjanjian Internasional dibedakan dalam 2 jenis, antara lain:

1) TREATY:

Merupakan perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuannya sebelum diratifikasi/disyahkan oleh presiden.

2) AGREEMENT:

Perjanjian yang akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui setelah disyahkan oleh Presiden.

- Traktat terbagi atas 2, yaitu:
  - 1) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian Internasional yang diadakan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RRC tentang "Dwikewarganegaraan".
  - 2) Traktat Multilateral, yaitu perjanjian Internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang Pertahanan Negara Bersama negara-negara Eropa yang diikuti oleh negara-negara Eropa.
- Fase atau tahapan dari traktat, antara lain:
  - 1) SLUITING. Penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, melahirkan/menghasilkan konsep traktat.
  - 2) Persetujuan masing-masing parlemen yang bersangkutan
  - 3) Ratifikasi (pengesahan) oleh masing-masing kepala negara. Maka berlaku untuk semua wilayah negara.

#### 4. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Sebagai putusan Pengadilan maka Yurisprudensi itu dibedakan atas 2 macam, yaitu:

- 1) Yurisprudensi biasa, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari:
  - Putusan perdamaian (dalam perkara perdata).
  - Putusan pengadilan negeri yang tidak disbanding.
  - Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dikasasi
  - Seluruh Putusan Mahkamah Agung
- 2) Yurisprudensi tetap, yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Menurut Utrecht ada 3 penyebab (alasan) seorang hakim mengikuti 2 putusan hakim yang lain, antara lain:

##### 1) Psikologis:

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya yang kedudukannya lebih tinggi, karena hakim adalah pengawas hakim dibawahnya. Putusan hakim yang lebih tinggi mempunyai GEZAG karena dianggap lebih berpengalaman.

##### 2) Praktisi:

Mengikuti 2 putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Karena jika putusannya beda dengan hakim yang lebih tinggi maka pihak

yang dikalahkan akan melakukan banding/kasasi kepada hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama agar perkara diberi putusan sama putusan sebelumnya.

3) Sudah adil, tepat dan patut sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti keputusan hakim terdahulu.

## 5. Doktrin

Doktrin adalah Pendapat pakar senior yang biasanya sumber hukum, terutama putusan hakim sering berpedoman pada pandangan tersebut. Tentu saja, tidak semua pendapat sarjana hukum yang dapat masuk dalam kualifikasi doktrin, melainkan hanya pakar-pakar yang diakui tokoh masyarakatnya. Pakar-pakar hukum yang pendapatnya yang termasuk doktrin adalah pakar yang memiliki charisma di bidangnya, entah karena iya guru besar atau bukan guru besar tetapi pemikiran-pemikirannya dianut oleh masyarakatnya. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam Yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya,

apalagi jika seorang sarjana hukum tersebut menentukan bagaimana seharusnya.

Sebagai contoh salah satu doktrin yang akhirnya tertuang dalam Yurisprudensi adalah pendapat Prof. Mulyatno (almarhum) guru besar UGM dibidang hukum pidana.

Bukan hanya dalam pergaulan hukum nasional berlaku doktrin sebagai sumber hukum, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional. Bahkan, dalam hukum internasional doktrin merupakan sumberhukum yang paling penting.

Bagi penerapan hukum Hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat pakar-pakar fiqh seperti Syafii, Hambali, Malik dan sebagainya.

Di Inggris, kekuatan pendapat pakar hukum juga mengikat banyak putusan hakim, antara lain tulisan-tulisan yang dikenal sebagai "books of authority", salah satunya karya pakar hukum Agung Sir William Blackstone.

## **B. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia**

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-undang/ Perpu
4. Peraturan Pemerintahan
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Tata urutan ini dilaksanakan sesuai peinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Dasar Peraturan Perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan;
2. Hanya Peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
3. Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi;
4. Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama;
5. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
6. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus;

7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Hierarki atau tata urutan Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-undang Dasar (UUD) adalah Peraturan Negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Ketentuan yang tercantum dalam pasal UUD 1945 adalah ketentuan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR dan Undang-undang.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR berada di urutan kedua tertinggi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPR dibagi, yaitu:

- a. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislative dilaksanakan dengan UU;
  - b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.
3. Undang-undang (UU)/ Perpu

Suatu Undang-undang berlaku mutlak setelah diundangkan dalam lembaran negara (tempat pengundangan peraturan-peraturan negara agar supaya sah berlaku) oleh sekretaris negara. Adapun mulainya berlaku menurut tanggal ditentukan dalam UU itu sendiri. Didalam pasal 22

UUD 1945 mengatur mengenai Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, yang isinya antara lain:

- a. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.
- b. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan. Jika tidak disetujui, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

4. Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Presiden  
Tata Urutan peraturan Perundang-undangan di Indonesia selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-undang. Untuk membuat suatu peraturan pemerintah tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh Undang-undang yang menjadi dasarnya.

Adapun Presiden berhak mengeluarkan keputusan presiden yang berisi keputusan yang sifatnya khusus yakni mengatur atau berlaku suatu hal tertentu.

5. Peraturan Daerah

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada ditingkat paling akhir adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang.

Peraturan daerah terbagi dai Peraturan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat.

## A. Hubungan antara hukum dan masyarakat

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana . menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki (Rusli Effendi, dkk, 82)

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan social masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik.

Perbedaan kepentingan ini merupakan konflik yang harus diselesaikan melalui aturan/hukum yang baik. Pada umumnya, banyak yang beranggapan bahwa hukum baru berfungsi apabila ada konflik. Persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadi konflik. Dan keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. hukum juga akan menimbulkan konflik apabila hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada.

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah:

1. Fungsi hukum sebagai "*a Tool of Social Control*"

Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

## 2. Fungsi Hukum sebagai "*a Tool of Engineering*".

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena

pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Pengertian *a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan "Pelopor Perubahan" yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change* atau *planned change*) (Rusli Effendi, dkk:82).

### 3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling mamahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis

mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana.

Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

#### 4. Fungsi Hukum sebagai "*a political instrument*"

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan pesan politik politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.

#### 5. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses

interaksi pergaulan social. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar.

Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum.
- c. Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak (Achmad Ali, 2002: 87-104)

Hukum yang berlaku dalam masyarakat mempunyai banyak fungsi, tergantung dari sudut pandang mana melihat hukum itu berlaku efektif dalam lingkungan masyarakat. Joseph Raz melihat fungsi hukum sebagai fungsi social yang dibedakan kedalam:

- a. Fungsi langsung

Fungsi langsung terdiri atas dua yaitu fungsi langsung yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Fungsi langsung yang bersifat primer mencakup :

- Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong perbuatan tertentu
- Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat

- Penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang.
- Penyelesaian perselisihan di luar jalur regular.

Sedangkan fungsi langsung yang bersifat sekunder terdiri atas :

- Prosedur bagi perubahan hukum
- Prosedur bagi pelaksanaan hukum

b. Fungsi tidak langsung

Fungsi hukum tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu.<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social. Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa maksudnya bahwa Hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta ketentraman hidup warga masyarakat. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian social bahwa hukum dimaksudkan bahwa fungsi hukum sebagai pengendalian social merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sifat dari fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian social dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

- Bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat.
- Bersifat refresif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat
- Bersifat preventif dan refresif

A Hoebel menyatakan, bahwa hukum melakukan fungsi-fungsi yang esensial untuk mempertahankan masyarakat, kecuali bagi masyarakat yang sangat paling sederhana. Fungsi hukum adalah menurut E. A Hoebel adalah:

- a. Mendefinisikan hubungan hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan antar individu kelompok dalam masyarakat.
- b. Keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkan dalam rangka mempertahankan ketertiban.
- c. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
- d. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.

## **B. Peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan**

Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2010: 217).

Karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor2 yaitu pertama struktur, kedua substansi (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*) dan yang ketiga adalah budaya hukum.

Dari semua factor itu orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga

fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali.

Hukum sebagai *a tool of engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, di sini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Didiek R. Mawardi, 2015:275).

Masyarakat terlindungi, aman dan nyaman. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa kepatuhan terhadap hukum yang tegas. Bahkan menipisnya kebersamaan, rasa kekeluargaan, to long menolong dan paguyuban. Sangat hebatnya pergeseran nilai membuat fungsi hukum tidak akan cukup hanya sebatas memelihara ketertiban saja melalui berbagai peraturan dan prosedur penegakkan peraturan. Kehidupan sosial yang selalu berubah menyebabkan hukum harus

selalu dibicarakan kembali agar proses bekerjanya di masyarakat guna mewujudkan tujuan hukum yang dapat diidentifikasi yaitu menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan dapat dirasakan (Didiek R. Mawardi, 2015:276).

Subjek hukum adalah penyanggah hak. Hak adalah nyata, pembentuk undang-undang dengan konkret telah menuliskan berbagai macam hak dalam peraturan perundang-undangan, dan berbagai kelompok masyarakat menuntut hak dengan cara berunjuk rasa guna menuntut hak-hak mereka. Hak moral adalah lebih dari pada hak yang dimaksudkan di atas. Hak moral ialah hak yang kuat yang dihasilkan oleh prinsip moral yang berlaku (absah).

Pembentuk peraturan perundangan undangan dan penegakannya (pembentukan dan penegakan hukum) dalam mewujudkan perannya melalui sejumlah kekuasaan, wewenang, kompetensi yang dimiliki haruslah memperhitungkan realitas-realitas empiris dan norma-norma yang sepatutnya yakni dunia cita (nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama), dan yang lebih utama adalah mereka harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kepastian hukum tidaklah cukup untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, sehingga faktor kemanfaatan dan keadilan dan rasa kasih sayang pada sesama manusia seharusnya dijadikan dasar 'melihat' penerapan kepastian hukum

dimaksud. Kiranya hal ini penting agar fungsi hukum Nampak lebih manusiawi.

Subtansi hukum seharusnya secara nyata berorientasi pada moralitas demikian juga penegakannya. Moralitas hukum dapat diadopsi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berselisih dengan hukum pada proses pembentukan maupun setelahnya, termasuk dalam penegakkannya. Hal ini dapat terjadi karena banyak hal, misalnya dikarenakan sistem politik yang menganut sistem perwakilan, sehingga para wakil rakyat dapat mengabaikan hakekat nilai-nilai hukum yang sesungguhnya dikehendaki oleh rakyat dan hukum itu sendiri memang lambat dalam mengantisipasi perubahan, padahal hukum dalam masyarakat sudah berubah.

Perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan hukum tidak *power full*. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, dimana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar. Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum juga demikian, memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian di luar ilmu hukum, misalnya forensik atau teknologi informatika.

Demikian halnya fungsi hukum, bila hendak memahami fungsi hukum dalam pembangunan, maka memiliki 4 (empat) fungsi yaitu :

- a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;

- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. (C.F.G Sunaryati Hartono,hal.56)

Kaidah-kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Proses rekayasa sosial, memerlukan pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga social (Soerjono Soekanto, hal.107)

Dalam fungsinya sebagai perekayasa sosial, hukum harus dapat membentuk masyarakat sebagai mana yang dikehendaki dan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.<sup>17</sup> Menurut Dror, hubungan antara hukum dan perubahan sosial (kehidupan masyarakat) berkaitan dengan dua sifat hukum yaitu *pertama*, hukum di dalam suatu masyarakat itu secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang ke dalam menyangkut bagian-bagian yang salingberserasi dan keluar berada di dalam keadaan yang berserasi dengan keseluruhan jaringan hubungan intern yang ada. Hukum merupakan suatu subsistem di dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat, dan erat berkaitan dengan proses-proses dan pranata-pranata pembuatannya, penerapannya dan pelaksanaannya. *Kedua*, hukum itu merupakan pula suatu unsur yang selalu merembes serta memasuki

setiap pranata sosial yang ada dan selanjutnya selalu memainkan peranan yang penting di dalam setiap pranata tersebut.

Lawrence Freidman pada perspektiflain, fungsi hukum adalah; Pertama sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan orang, apa yang hams dan jangan dilakukan dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi inimengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagaipemelihara sosial (*social maintenance*) dan Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri." Pandangan I.S. Susanto, hukum memiliki fungsi primer yang diimplemenasikan pada aspek perlindungan, keadilan, dan pembangunan (I.S.Susanto,hal:17).

Kehidupan masyarakat selalu dilanda perubahan,termasuk berbagai peraturan yang berlaku. Fungsi hukum yang mengatur, sebagai dasar pembenaran atas pelaksanaan kekuasaan yang ada (legalitas), jelas tidak terelakkan untuk menjadi bagian yang hams diubah. Bahkan dikatakan, dalam suasana perubahan sosialtersebut, hukumlahyang akan paling cepat terkena (W.Friedmann,hal:437).

Keadaan tersebut berhubungan dengan fungsi hukum yang memberikan bentuk-bentuk pada hubungan kemasyarakatan, ia bisa juga dikatakan sebagai menentukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat. Hukum memang tidak menciptakan sendiri substansi yang diaturnya (Satjipto Rahardjo, 2009:11).

Hubungan-hubungan social yang terjadi dimasyarakat, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah proses perubahan social (kehidupan masyarakat) yang begitu cepat telah memaksa hukum untuk menjalankan pengaturan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Dan karena itu, posisi hukum dalam perspektif fungsinya harus dilihat dalam kaca mata yang selalu belum final, harus selalu dipandang secara kritis progresif dan rekonstruktif.

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, selalu melihat tingkah laku seseorang ditempatkan dalam kerangka sistem social yang lebih besar dimana di dalamnya terdapat sub sistem yang merupakan suatu kesatuan hirarchis. Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, hukum berpengaruh dalam pemberian norma-norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan ekonomi.

Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk membatasi perbuatan orang, memberikan perlindungan dan jaminan berusaha, ataupun optimasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai (Suteki, 2008, him. 136- 140)

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*. Ada yang penting diantara dua hal itu, yaitu relasi kekuasaan dalam masyarakat. Impelementasi fungsi hukum sangat dipengaruhi dengan tipologi hukum itu sendiri dalam menata masyarakat melalui suatu kekuasaan. Apalah artinya hukum (tertulis) tanpa kekuasaan (FX Adji Samekto, 2015).

## A. Pengertian Dan Jenis Subyek Hukum

Dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yakni segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau yang kita kenal dengan subyek hukum. Sebagai pembawa (pendukung) hak dan kewajiban, padanya dapat diberikan hak seperti hak menerima warisan, hak menerima hibah dan lain sebagainya, serta dapat dilimpahkan kewajiban. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa subyek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi setiap pendukung (pembawa) hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum disebut juga “orang” atau “pendukung hak dan kewajiban”. Subyek hukum ini memiliki kewenangan bertindak menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum atau dibenarkan hukum. Dengan kemampuan sebagai pendukung atau pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.

Adapun dua jenis subyek hukum yang kenal dalam ilmu hukum, yakni :

1. Manusia (*natuurlijk persoon*)  
Manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum karena kodratnya.
2. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan Hukum (*rechtspersoon*) menjadi subyek hukum karena diciptakan oleh manusia dan untu kepentingan manuasia itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan zaman, dalam perundang-undangan yang dinamakan subyek hukum bukan lagi dalam pengertian tradisional (konvensional) yakni manusia dan badan hukum, tetapi manusia dan korporasi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya istilah koorporasi ini juga gunakan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,serta Undang-Undang yang lainnya.

Manusia sebagai pembawa (pendukung) hak dan kewajiban diatur dan diakui dalam pasal 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni :

1. Pasal 1 KUHPerdata menegaskan bahwa “Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan”. Makna Pasal 1 KUHPerdata ini adalah hak-hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keperdtaan tidaktergantung pada agama, golongan, jenis kelamin, umur,dan juga pada keudukannya dalam negara yang

menyangkut hak-hak ketatanegaraannya atau pilotiknya (azas persamaan hak didepan hukum).

2. Pasal 2 KUHPerdara, menegaskan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan sia anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah ada”. Makna Pasal 2 KUHPerdara ini adalah berarti anak yang belum lahir dianggap sudah lahir bilamana kepentingan anak itu menghendaknya.
3. Ketentuan ini merupakan *rechtsfictie* dan menjadi penting dalam kaitannya perwalian (pasal 348 KUHPerdara), menerima hibah (Pasal 1679 KUHPerdara), dan hibah wasiat (Pasal 899 KUHPerdara), serta pewarisan (Pasal 836 KUHPerdara).
4. Pasal 3 KUHPerdara, menegaskan bahwa “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian pertada atau kehilangan segala hak kewarganegaraan”. Makna Pasal 2 KUHPerdara ini adalah berarti hak perdata adalah juga merupakan hak asasi manusia. Seperti contoh yang dapat dikemukakan bahwa walaupun seseorang hendak dihukum mati pada esok pagi, maka hari ini ia masih dapat menjalankan hak-hak perdatanya diantaranya seperti menagih utang, melangsungkan perkawinan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam KUHPerdara itu tidak mengenal

perbudaka, yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang saja (objek hukum).

Alasan mengapa subyek hukum itu ada dua, yakni Manusia (*natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*), karena manusia disamping mempunyai kepentingan individual atau perorangan, dia juga mempunyai kepentingan bersama yang diwujudkan dalam badan hukum. Esensinya badan hukum itu adalah manusia tetapi lebih dari satu orang atau kumpulan dari orang-orang.

Manusia sebagai subyek hukum karena kodratnya, dan badan hukum sebagai subyek hukum itu karena dibuat atau diciptakan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sehingga disini dapat diuraikan beberapa perbedaan antara manusia dan badan hukum sebagai badan hukum, diantaranya:

1. Di dalam bidang hukum pribadi atau orang, badan hukum itu tidak dapat menjadi subyek hukum karena badan hukum tidak dapat dilahirkan seperti manusia, kecuali mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam domisili.
2. Di dalam bidang hukum keluarga, dimana badan hukum juga tidak dapat menjadi subyek hukum, karena badan hukum juga tidak dapat melangsungkan perkawinan, kecuali dapat ditunjuk sebagai wali oleh pengadilan (Pasal 365 KUHPerdara).
3. Di dalam bidang hukum harta kekayaan, badan hukum disini dapat sebagai subyak

hukum hampir mempunyai persamaan penuh dengan manusia.

4. Di dalam bidang hukum kewarisan, badan hukum itu tidak dapat menjadi subyek hukum karena badan hukum tidak dapat atau bisa meninggal dunia, sedangkan syarat mutlak dalam pewarisan adalah harus ada orang yang meninggal dunia, kecuali ditunjuk dalam surat wasiat untuk menerima warisan.

Berkaitan dengan berlakunya seseorang yang melekat subyek hukum (pembawa atau pendukung) hak dan kewajiban itu dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Namun terhadap perihal ini terdapat suatu pengecualian, yang mana anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan anak tersebut bilamana menghendaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 KUHPerdota. Ketentuan pasal ini mempunyai makna penting apabila dalam hal :

1. Perwalian oleh ayah atau ibunya (Pasal 348 KUHPerdota).
2. Mewarisi harta peninggalan (Pasal 836 KUHPerdota)
3. Menerima wasiat dari pewaris (Pasal 899 KUHPerdota)
4. Menerima hibah (Pasal 1679 KUHPerdota)

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) KUHPerdota bahwa “apabila ia mati sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti bahwa si anak waktu dilahirkan harus

hidup meskipun hanya sebentar, hal ini perlu karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.

Ada golongan manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum (*personae miserabile*) yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajibannya, sehingga harus diwakili oleh orang yang ditunjuk yakni wali atau pengampu (kuratornya), diantaranya :

1. Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 Tahun) dan belum menikah. Dalam peraturan perundangan Indonesia terdapat berbagai ketentuan usia minimal seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau memperoleh hak, yakni:
  - a. Pasal 330 KUHPerdata menentukan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta benda, usia 21 tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
  - b. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  - c. Pasal 45 KUHP belum dapat dipidana seseorang yang belum berusia 16 tahun, sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan tiga kemungkinan diantaranya mengembalikannya kepada orangtua, memasukkan dalam

pemeliharaan anak negara, atau menjatuhkan pidana tetapi di kurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilanggar dan dipenjara pada penjara anak.

- d. Pasal 198 ayat (1) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa hak seseorang memilih adalah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin/penah kawin.
  - e. Pasal 2 ayat (1) huruf d PP no. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi menegaskan bahwa usia untuk memperoleh SIM adalah:
    - 1) SIM C, SIM D pada usia 16 tahun
    - 2) SIM A pada usia 17 tahun
    - 3) SIM B1, SIM B2 pada usia 20 tahun
2. Orang dewasa yang berada di bawah pengampuan (*curatele*), dikarenakan
- a. Sakit ingatan (gila), orang dungu, penyakit suka mencuri, khususnya penyakit
  - b. Pemabuk dan pemboros (terkait ketidakcakapan dalam peralihan hak di bidang harta kekayaan)
  - c. Istri yang tunduk pada pasal 110 KUH Perdata. Ketentuan ini dianulir oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, ditegaskan setiap istri sudah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun status istri yang ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan penetapan hakim yang disebut dengan kurandus.

Badan hukum merupakan suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Ada dua macam badan hukum, yakni:

1. Badan hukum privat, contohnya Perseroan Terbatas, Firma, CV, Koperasi, Yayasan, PT(Persero) - BUMN/N dan lain sebagainya.
2. Badan hukum publik contohnya negara, pemerintah daerah, desa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain sebagainya.

Ada empat teori yang menentukan keberadaan suatu badan hukum, yakni :

1. Teori *Fictie*, yakni badan hukum dianggap sama dengan manusia (orang) sebagai subyek hukum dan hukum juga memberi hak dan kewajiban.
2. Teori Kekayaan Bertujuan, yakni harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus atau anggotanya.
3. Teori Pemilikan Bersama, yakni semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurus atau anggotanya.
4. Teori Organ, yakni badan hukum harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu para pengurus dan aset (modal yang dimiliki).

Adapun Konsekuensi dari pemisahan harta kekayaan badan hukum mempunyai tujuan tertentu dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus atau anggotanya, adalah sebagai berikut :

1. Penagih pribadi terhadap anggota badan hukum tidak berhak menuntut harta badan hukum.
2. Para pengurus /anggota tidak boleh secara pribadi menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga.
3. Tidak dibenarkan ganti rugi utang pribadi dari pengurus atau anggota dengan utang badan hukum.
4. Hubungan hukum berupa perjanjian antara pengurus atau anggota dengan badan hukum disamakan dengan hubungan hukum dengan pihak ke tiga.
5. Jika badan hukum dinyatakan pailit, hanya para kreditur saja yang dapat menuntut harta kekayaan badan hukum.

## **B. Hak Dan Kewajiban Subyek Hukum**

Sesuai dengan kodratnya manusia memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Sehingga "hak" pada satu pihak berakibat timbulnya "kewajiban" pada pihak yang lain untuk menghormati hak tersebut. apabila seseorang tidak menggunakan haknya secara bebas, maka akan menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.

Terjadinya "hak dan kewajiban" diperlukan suatu "peristiwa" yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat artinya hak seseorang

terhadap suatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban kepada orang lain yakni menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut

### 1. Hak

Ada dua teori atau ajaran yang dapat menjelaskan keberadaan hak, yakni:

- a. *Belangen Theorie* (teori kepentingan), menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Rudolf von Jhering berpendapat bahwa "hak itu sesuatu yang paling penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum atau suatu kepentingan yang terlindungi". namun hal ini dibantah oleh Utrecht dengan mengatakan bahwa hukum itu memang mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan, karena hukum sering melindungi kepentingan dengan tidak memberi hak kepada yang bersangkutan, misalnya ketentuan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak berarti bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu berhak atas pemeliharaan negara.
- b. *Wilsmacht Theorie* (Teori Kehendak), yakni hak itu suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Bernhard Windscheid mengatakan bahwa " Hak itu suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi tata tertib hukum kepada seseorang. Berdasarkan kehendak,

seseorang dapat mempunyai rumah, mobil, tanah dan lain sebagainya. Misalnya seorang anak kecil dan orang gila yang tidak dapat diberi hak karena mereka belum atau tidak dapat menyatakan kehendaknya (belum mempunyai suatu kehendak). Teori ini dibantah oleh Utrecht, karena menurutnya:

- 1) Meskipun mereka dibawah pengampuan (kurate), tetapi mereka tetap masih dapat memiliki rumah, tanah, mobil, dan yang menjalankan adalah wali/pengampunya atau kuratornya.
- 2) Dalam pasal 13 KHUPerdata menegaskan bahwa tidak ada manusia yang tidak mempunyai hak.

Leon de Guit menyebutkan "teori fungsi sosial" yang menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai hak. Sebaliknya dalam bermasyarakat bagi manusia hanya ada suatu tugas sosial. Tata tertib hukum yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat.

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah pakar hukum mengenai pengertian hak, diantaranya:

- a. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum) dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) yang mengakui kekuasaan itu.

- b. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang di berikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut.
- c. Fitgeraid mengemukakan bahwa suatu hak itu mempunyai ciri, yaitu:
  - 1) Diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak tersebut. Disebut juga sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
  - 2) Tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban sehingga hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
  - 3) Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain melakukan (*commision*) atau tidak melakukan suatu perbuatan (*ommission*) disebut hak.
  - 4) *Commision* atau *ommission* menyangkut sesuatu yang disebut obyek hak.
  - 5) Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak itu mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Unsur pelinung, misalnya seseorang tidak boleh dianiaya artinya setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum dari penganiayaan.
- b. Unsur pengakuan, misalnya adanya kewajiban untuk melindungi A dari penganiayaan berarti mengakui hak A untuk tidak dianiaya.
- c. Unsur kehendak, misalnya A memiliki sebuah rumah maka hukum memberinya hak atas rumah tersebut untuk bebas menggunakan kehendaknya atau memakainya dan orang lain wajib menghormatinya dan tidak mengganggu hak si A.

Timbulnya suatu hak didasarkan oleh sebuah peristiwa hukum, misalnya terjadi jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan atau melahirkan hak dan kewajiban antar para pihak.

Hak yang timbul pada seseorang (subyek hukum) disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Adanya subyek hukum baru, baik orang maupun badan hukum.
- b. Terjadinya perjanjian yang diderita oleh para pihak yang melakukan perjanjian.
- c. Terjadinya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.

- d. Karena seseorang melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak.
- e. Terjadinya daluarsa (*verjaring*), biasanya karena *acquisitief verjaringc*, justru menghapus hak dan kewajiban seseorang (orang lain)

Lenyapnya atau hapusnya suatu hak menurut hukum dapat disebabkan empat hal, diantaranya:

- a. Apabila pemegang meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun yang ditunjuk oleh hukum.
- b. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Misalnya seperti kontrak rumah yang telah habis waktu kontraknya.
- c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak, misalnya seseorang yang mempunyai hak waris atau hak menagih utang, tetapi warisan atau piutang itu sendiri telah diterima dan dilunasi maka hak waris dan hak menagih utang itu hapus dengan sendirinya.
- d. karena daluarsa (*verjaring*), misalnya seseorang yang memiliki sebidang tanah yang tidak pernah diurus dan tanah ternyata tanah itu telah dikuasai oleh orang lain selama lebih dari 30 tahun. Maka hak atas tanah itu

menjadi hak orang yang telah mengurus selama lebih dari 30 tahun

## **2. Kewajiban**

Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subyek hukum), misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya karena ketentuan Undang-undang. Dalam teori ilmu hukum, kewajiban dibedakan dalam enam kelompok, yaitu :

- a. Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak, misalnya kewajiban yang tertujupada diri sendiri yang umumnya berasal dari kekuasaan.
- b. Kewajiban nisbi, yaitu kewajiban yang disertai dengan hak, misalnya kewajiban pemilik kendaraan membayar pajak, sehingga berhak menggunakan fasilitas jalanraya yang dibut pemerintah.
- c. Kewajiban publik, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik, misalnya kewajiban untuk patuh pada aturan hukum yang ada.
- d. Kewajiban perdata, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak perdata, misalnya kewajiban mematuhi akibat yang timbul karena perjanjian.
- e. Kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki suatu perbuatan positif, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

- f. Kewajiban negatif, yaitu kewajiban yang mengharuskan untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya kewajiban seseorang untuk tidak mengambil atau mengganggu hak milik orang lain.

Lahirnya atau timbulnya suatu kewajiban, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Diperolehnya suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban, misalnya seseorang pembeli yang berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barang yang telah dibayarnya (lunas).
- b. Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati.
- c. Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi.
- d. Telah dinikmatinya suatu hak tertentu sehingga harus pula diimbangi dengan kewajiban tertentu pula.
- e. Daluwarsa tertentu yang telah ditentukan oleh hukum atau karena perjanjian tertentu, bahwa daluwarsa dapat menimbulkan kewajiban baru, misalnya kewajiban membayar denda atas pajak kendaraan bermotor yang lewat waktu atau daluwarsa (ditentukan dalam undang-undang).

Sedangkan hilangnya atau berakhirnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal-hal, diantaranya :

- a. Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, tanpa ada penggantinya baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum lain yang ditunjuk oleh hukum.
- b. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
- c. Kewajibannya telah terpenuhi oleh yang bersangkutan.
- d. Hak yang melahirkan kewajiban telahhapus.
- e. Daluwarsa (*verjaring*) *extinctief*
- f. Ketentuan Undang-undang
- g. Kewajibantelah beralih atau dialihkan kepada orang lain.
- h. Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga ia dapat memenuhi kewajiban itu.

## A. Pengertian Objek Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah “objek hukum” Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum), dan dapat menjadi pokok/objek suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, A dan B mengadakan sewa tanah. Tanah disini adalah objek hukum.

## B. Syarat Menjadi Objek Hukum

Yang dapat menjadi objek hukum adalah benda yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan, bukan didapatkan secara cuma-cuma. Hal-hal yang dapat diperoleh secara cuma-cuma misalnya seperti: Angin, cahaya matahari, sinar rembulan dan air. Semua ini tidak termasuk dalam objek hukum. Pada umumnya yang menjadi objek hukum adalah benda, atau dalam Bahasa hukum disebut *zaak*.

## C. Jenis Objek Hukum

### 1. Pengertian Benda

Benda adalah terjemahan dari Bahasa aslinya, Bahasa Belanda yaitu *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda atau *zaak* adalah

tiap-tiap barang (benda) dan hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Hak disebut juga “bagian dari harta kekayaan” (*vermogensbestand deel*). Harta kekayaan meliputi benda dan hak. Hubungan hukum tentang benda dan hak diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak diatur dalam Buku II KUHPerdara Indonesia.

Soebekti menyatakan, yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum.

## **2. Klasifikasi Jenis Benda**

Benda dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan dengan perbuatan hukum terhadap benda. Pada umumnya ada 7 (tujuh) klasifikasi benda. Ketujuh klasifikasi benda tersebut selanjutnya akan dijelaskan berikut ini.

### **a. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Benda adalah bertubuh apabila berwujud. Dan tak bertubuh/tidak berwujud adalah hak. Seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu. Perbedaan ini penting dalam hal cara penyerahannya apabila benda itu dipindah tangankan kepada pihak lain, misalnya jual beli, pewarisan dan pemberian. Penyerahan benda bertubuh bergerak dilakukan dengan

nyata; sedangkan penyerahan benda bertubuh tidak bergerak adalah dengan cara balik nama. Penyerahan benda tidak bertubuh adalah sebagai berikut: Piutang atas nama dengan cessie, Piutang atas tunjuk dengan penyerahan surat dari tangan ke tangan, Piutang atas pengganti dengan *endosemen*.

b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara), misalnya, kursi, meja, buku, atau ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdara), misalnya, hak pungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham perusahaan dan piutang.

Sedangkan benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Misalnya, tanah dan segala yang melekat di atasnya, seperti gedung dan pepohonan. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu. Misalnya, mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (Pasal 507 KUHPerdara).

Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdara), misalnya, hipotek, hak tanggungan, hak pakai atas benda tidak

bergerak, dan hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.

Arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada:

- Penguasaannya (*Bezit*), dimana terhadap benda bergerak, maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 KUHPerdara); asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.
- Penyerahannya (*Levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
- Kedaluarsa (*Verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kedaluarsa, dalam hal ada alas hak, daluarsanya 20 tahun; dalam hal tidak ada alas hak, daluarsanya 30 tahun.
- Pembebanannya (*Bezwinging*), Pada benda bergerak pembebanan dilakukan dengan gadai atau dengan fidusia. Pada benda tidak bergerak berkenaan dengan tanah, pembebanan dilakukan dengan hak tanggungan, sedangkan pada benda tidak bergerak yang bukan tanah seperti kapal laut dan pesawat udara dilakukan dengan hipotek.
- Dalam hal Penyitaan (*Beslag*), dimana *revindicatoir beslag* (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya), hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan

pengadilan (*executoir beslah*) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan utang tergugat, baru dilakukan *executoir* terhadap barang tidak bergerak.

### **3. Benda dipakai habis dan Benda tidak dipakai habis**

Benda-benda yang dipakai habis misalnya: makanan, minyak goreng, kayu bakar, dsb. Benda-benda yang tidak dapat dipakai habis misalnya: mobil, televisi, dan sebagainya. Pentingnya pembedaan ini terletak pada waktu pembatalan perjanjian. (Pada benda tidak dapat dipakai habis, jika terjadi pembatalan perjanjian mudah untuk pemulihan ke keadaan semula. Misalnya dalam perjanjian sewa beli mobil, maka mobil dapat ditarik kembali oleh pemiliknya).

Sedangkan pada benda yang dipakai habis, pemenuhan pada keadaan semula agak sulit karena bendanya telah habis dipakai, oleh sebab itu harus diganti dengan benda lain yang sejenis dan senilai.

### **4. Benda sudah ada dan Benda akan ada**

Arti penting klasifikasi ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian yang objeknya benda akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali (Pasal 1320 unsur ketiga KUHPerdara).

## **5. Benda dalam perdagangan dan Benda luar perdagangan**

Arti penting klasifikasi ini terletak pada penyerahan atau pemindahtanganan karena jual beli atau karena pewarisan, yakni:

- a. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris.
- b. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Contohnya, masjid, gereja, jalan raya, benda selundupan, dan narkotika. Tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diwariskan itu disebabkan karena tujuan peruntukannya. Misalnya, benda untuk wakaf; tujuan yang dilarang undang-undang, misalnya narkotika; bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya memperdagangkan manusia dan bertentangan dengan kesusilaan, misalnya memperdagangkan kalender atau gambar-gambar pornografi.

## **6. Benda dapat dibagi dan Benda tidak dapat dibagi**

Arti penting klasifikasi ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perjanjian, yakni:

- a. Pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara Sebagian demi Sebagian. Misalnya, satu ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya sebagai beras.
- b. Sedangkan dalam perjanjian yang objeknya

benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan Sebagian demi Sebagian tetapi harus secara utuh. Misalnya, prestasi seekor sapi untuk bajak sawah, tidak dapat dibagi menjadi separuh sapi diserahkan sekarang dan separuh lagi diserahkan kemudian. Jika seekor sapi separuh, maka Namanya bukan seekor sapi lagi dan tidak berarti lagi untuk membajak sawah.

## **7. Benda terdaftar dan Benda tidak terdaftar**

Arti penting klasifikasi ini terletak pada pembuktian pemilikannya, untuk kepentingan umum dan kewajiban membayar pajak, yaitu:

- a. benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol pemiliknya, pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, dan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contoh benda terdaftar adalah kendaraan bermotor, tanah, bangunan, kapal, perusahaan, hak milik intelektual, telepon genggam (HP), dan pemancar radio/televisi.
- b. Sedangkan pada benda tidak terdaftar disebut juga benda tidak atas nama, umumnya benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya karena berlaku asas "siapa yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya". Selain itu, tidak begitu

berpengaruh atau berbahaya bagi ketertiban umum bagi pemiliknya untuk membayar pajak. Contohnya adalah alat-alat keperluan rumah tangga, pakaian sehari-hari, perhiasan emas berlian, sepeda dan hewan peliharaan.

#### **D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Objek-Objek Tertentu**

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, perlindungan hukum adalah suatu Upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.

Di Indonesia perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan tentang pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat

diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat. Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terletak dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pada Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Segala Kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan".

Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri mereka pada perjanjian tersebut, maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut akan menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian perjanjian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dalam pasal 1132

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

## **2. Perlindungan Hukum Reprasif**

Perlindungan hukum reprasif adalah perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Didalam sebuah perjanjian pembiayaan, objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang adalah yang paling efektif diantaranya hal ini disebabkan karena menggunakan jaminan fidusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut memuat sanksi-sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum reprasif antara lain:

- a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa ijin kreditur. Yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda penjara paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

b. Pasal 5 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan cara peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

## A. Pengenalan Hukum Perdata

### 1. Sejarah Hukum Perdata Di Dunia

Hukum Perdata semula berasal dari bangsa Romawi, yaitu kurang lebih 50 tahun SM pada masa pemerintahan Yulius Caesar berkuasa di Eropa Barat yang sejak waktu itu hukum Romawi diberlakukan di Perancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai (Galis) Perancis. Keadaan seperti ini terus berlangsung samapai pada masa pemerintahan Louis XV yaitu dengan diawalinya usaha kearah adanya kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan suatu kodifikasi yang diberi nama "*Code Civil des Francois*" pada 21 Maret 1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi "*Code Napolion*" yang kemudian disebut dengan nama "*Code Civil Perancis*"

*Code Napolion* ini sangat berbau hukum Romawi, akan tetapi para penyusunnya juga banyak memasukan unsur-unsur hukum asli yaitu hukum adat Perancis kuno (hukum Jerman) yang berlaku di Eropa Barat sebelum bangsa Romawi menguasai Perancis. Penggabungan hukum lain yang masuk ke dalam *Code Civil* ini juga adalah hukum gereja atau hukum Katolik yang didukung oleh Roma katolik.

Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 *Code Civil Perancis* ini telah disesuaikan dengan keadaan di Negeri Belanda berlaku sebagai undang-undang yang resmi di Negeri Belanda, karena Pada saat itu Negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis. Di negeri Belanda setelah berakhir pendudukan Perancis pada tahun 1813, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar (*Grond Wet*) Negeri Belanda tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi Hukum Perdata, yang diketuai oleh Mrs. J.M. Kemper (Yulia, 2015).

Pada tahun 1816 Kemper berencana untuk melakukan kodifikasi hukum perdata, namun hal ini ditentang oleh ahli hukum Belgia (Belanda dan Belgia masih satu negara). Hal ini ditolak Belgia karena Kemper mendasari kodifikasi tersebut dengan hukum Belanda kuno, sementara Belgia menginginkan kodifikasi menurut "*Code Napolion*". Rencana Kemper tersebut setelah mengalami sedikit perubahan maka pada tanggal 22 November 1820 diserahkan pada parlemen Belanda, yang dikenal dengan nama "*Ontwerp Kemper*", namun ditentang oleh bangsa Belgia. Setelah Kemper meninggal dunia maka kodifikasi hukum perdata tersebut dipimpin oleh Nicolai. Karena Nicolai inilah maka sebagian besar kodifikasi hukum perdata Belanda didasari dari *Code Napolion*. Hanya beberapa bagian dari kodifikasi tersebut yang didasarkan oleh hukum Belanda kuno. (Martha Eri Safira, 2017)

## 2. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia

Keberadaan dan pemberlakuan Hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Pada masa sebelum bangsa Belanda masuk menjajah bangsa Indonesia, bangsa Indonesia ketika itu masih terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil maupun besar. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah mempunyai system hukum sendiri-sendiri yang mengatur terkait hubungan antara individu dengan individu lain. Sistem hukum tersebut dikenal dengan nama Hukum Adat, yang pada umumnya hukum tersebut bersifat tidak tertulis (Tuhumury, 2023).

Pada saat Belanda menjajah bangsa Indonesia, bangsa Belanda juga membawa dan memberlakukan Hukum Perdatanya di Indonesia yang dikenal dengan nama *Burgerlijk Wetboek* (BW). Berlakunya KUH Perdata ini di Indonesia berdasarkan azas konkordansi atau azas keselarasan, yakni azas persamaan berlakunya hukum di negeri Belanda, diberlakukan juga buat orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

KUH Perdata berlaku di Indonesia berdasarkan *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1948. Sampai saat ini KUH Perdata masih diberlakukan di Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Pemberlakuan KUH Perdata di Indonesia sudah tidak sepenuhnya diberlakukan sesuai dengan bab dan pasal-pasal pada saat KUH Perdata pertama

diberlakukan. Contohnya, pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan sudah tidak berlaku lagi dengan digantikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Shoim, 2012).

Belum adanya aturan hukum yang baru, untuk menggantikan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan warisan kolonial Belanda, maka untuk menghindari kekosongan hukum maka, berdasarkan aturan peralihan, KUH Perdata tersebut masih diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formil kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang karena belum dicabut kedudukannya sebagai undang-undang.

### **3. Pengertian Hukum perdata**

Hukum Perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda *Burgelijk Recht*, yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata adalah hukum Perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848, yang pada perkembangannya banyak Hukum Perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian (Fadul, 2019).

Jika di lihat dalam bahasa Inggris, Hukum Perdata di kenal dengan istilah *Civil Law*. Kata *Civil Law* berasal dari bahasa Latin, *Civis* yang berarti warga negara. *Civil Law* atau hukum sipil

merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak warga negara atau perorangan.

Menurut Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum yang pada pokoknya mengatur kepentingan perorangan. Menurut Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perorangan dengan satu warga negara perorangan yang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan dalam masyarakat.

Jika dilihat dari beberapa pengertian tentang Hukum Perdata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain, terkait hak dan kewajiban.

## **B. Pokok-Pokok Hukum Perdata**

Pokok-pokok Hukum Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi dalam empat bagian yaitu: hukum tentang orang, hukum tentang kebendaan, hukum tentang perjanjian serta hukum tentang pembuktian dan daluarsa.

### **1. Hukum Tentang Orang**

Manusia atau orang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masalah keperdataan. Hal ini disebabkan manusia atau orang merupakan subjek hukum yang memiliki hak

dan kewajiban. Seseorang menjadi subjek hukum semenjak ia dilahirkan ke dunia ini sampai dengan orang tersebut meninggal dunia. bahkan di dalam Hukum Perdata apabila keadaan mengharuskan (dalam hal kematian pewaris), maka janin atau bayi dapat diangkat menjadi subjek hukum waris dari ayahnya yang meninggal dunia tanpa ahli waris lainnya (Tuhumury, 2023).

Defenisi hukum tentang orang berasal dari bahasa Belanda *personen recht* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *personal law*.

Menurut Soebekti hukum tentang orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-praturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindaksendiri, melaksanakan haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Menurut Algra hukum tentang orang adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan (*hoedanigheden*) dan wewenang (*bevoegdheden*) seseorang (Nugroho, 2017).

Berdasarkan hukum, hak dan kewajiban seseorang tidak tergantung dari agama, golongan, suku, ras, kelamin, umur ataupun kewarganegaran. Hukum Perdata memperlakukan semua orang atau subjek hukum sama dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan setiap orang.

Selain manusia atau orang sebagai subjek hukum, badan hukum juga merupakan subjek hukum dalam arti yuridis, artinya sebagai gejala dalam hidup masyarakat, badan hukum sebagai ciptaan manusia berdasarkan hukum mempunyai

hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia.

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, ada beberapa teori tentang badan hukum antara lain:

- a. *Teori Fictie* oleh Von Savigny, mengatakan badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanya fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.
- b. Teori harta kekayaan bertujuan oleh Brinz, mengatakan hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Namun, ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu, sehingga diberi nama badan hukum.
- c. Teori Organ oleh Otto Van Gierke, mengatakan badan hukum bukan abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang nyata, yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, dan mempunyai kemauan sendiri dengan perantaraan pengurus dan anggota-anggotanya sama seperti manusia biasa yang terdiri dari panca indra.

Badan hukum sebagai subjek hukum, yang sama dengan manusia atau orang maka memiliki ciri-ciri seperti: ada organ atau pengurus; Mempunyai hak dan kewajiban; Mempunyai harta kekayaan sendiri; Terdaftar; Dapat melakukan perbuatan hukum.

Kedudukan orang sebagai subjek hukum dalam Hukum Perdata memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Kecakapan

Seseorang dianggap cakap oleh hukum adalah orang dewasa yang sehat akal pikirannya, serta dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi tidak semua orang dapat dikatakan cakap hukum. Berdasarkan hukum, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum adalah:

- 1) orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun dan atau belum melakukan pernikahan.
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan gila, dungu, mata gelap, pemboros.
- 3) orang-orang yang oleh undang-undang dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu, contohnya orang yang dinyatakan pailit.

b. Prinsip Kewarganegaraan.

Prinsip kewarganegaraan ini mengatur status hukum seseorang untuk dapat diakui oleh negara dalam hal administrasi kependudukan. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban seseorang dapat diakui dan dilindungi oleh negara, misalnya berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang

menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

c. Prinsip Domisili atau Tempat Tinggal Sesungguhnya.

Domisili atau tempat tinggal sesungguhnya adalah tempat tinggal seseorang yang biasanya melakukan hak-hak keperdataannya serta memenuhi kewajiban perdata pada umunya. Domisili atau tempat tinggal terdiri dari 2 macam yaitu:

- 1) tempat tinggal bebas atau berdiri sendiri, dan tidak tergantung dengan orang lain.
- 2) tempat tinggal tidak bebas dan tempat tinggal tersebut tergantung dengan orang lain (Nugroho, 2017).

Jadi domisili atau tempat tinggal merupakan tempat kediaman seseorang yang secara hukum merupakan Alamat yang digunakan dalam melakukan hubungan hukum.

d. Prinsip Monogami Dan Poligami Dalam Perkawinan.

Prinsip monogami di anut oleh Hukum Perdata Barat, yang diadopsi ke dalam KUH Perdata kemudian diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang tunduk terhadapnya.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membolehkan poligami tetapi dengan presyarat, harus ada izin istri, harus dapat bersikap adil kepada istri-istri, alasan biologis yang menghambat hubungan suami istri, atau alasan lain yang diakui dan disahkan oleh lembaga yang

berkompeten. Jadi Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami tetapi diperketat dengan syarat.

Di dalam Buku I KUH Perdata yang mengatur tentang orang di dalamnya juga mengatur hukum tentang keluarga. Keluarga merupakan kesatuan Masyarakat terkecil yang terdiri dari, bapak, ibu dan anak-anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal, serta memiliki hubungan hukum dan pertalian darah. Hubungan kekeluargaan dapat terjadi karena beberapa hal:

- a. Terjadi karena hubungan perkawinan (keluarga semanda), contohnya mertua, ipar, menantu dll.
- b. Hubungan keluarga terjadi karena hubungan hukum. Misalnya, anak angkat atau anak adopsi.
- c. Hubungan keluarga karena hubungan darah. Misalnya, kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu dan lain-lain.

Di dalam hukum keluarga, hubungan darah memegang peranan yang sangat penting antara lain terkait:

- a. Terkait perkawinan

Terkait perkawinan, hubungan darah memegang peranan yang sangat penting dan menentukan ada atau tidaknya larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bagi agama Islam hubungan darah dapat digunakan untuk menentukan wali nasab dalam perkawinan.

b. Terkait Pewarisan

Dalam sistem pewarisan, hubungan darah sangat penting dalam menentukan ahli waris dan urutan prioritas. Karena sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan itu ditentukan berdasarkan hubungan darah.

c. Terkait Perwalian

Sama halnya dengan pewarisan, hubungan darah dalam perwalian dapat digunakan untuk menentukan urutan prioritas perwalian bagi seseorang.

Di Indonesia, Hukum Keluarga mengenal istilah kekerabatan, yang merupakan hubungan darah berdasarkan garis keturunan. Sistem kekerabatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:

a. sistem kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal, lebih mengedepankan garis keturunan laki-laki, di mana kedudukan laki-laki atau suami lebih dominan. Sistem kekerabatan patrilineal di Indonesia banyak dianut misalnya, di Sumatra Utara, Maluku, Sulawesi, Bali, Papua dll. Ciri-ciri dari kekerabatan Patrilineal:

- 1) Laki-laki menjadi prioritas sebagai ahli waris.
- 2) Di dalam perkawinan kedudukan Perempuan atau istri mengikuti kedudukan laki-laki atau suami.
- 3) Keturunan laki-laki lebih diutamakan untuk diangkat menjadi wali
- 4) Kekuasaan ayah terhadap anak lebih dominan dari ibu.

b. sistem kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal, merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini kedudukan Perempuan atau istri lebih dominan. Sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia hanya di anut oleh Sebagian kecil Masyarakat, misalnya di Minangkabau. Ciri-ciri kekerabatan matrilineal adalah:

- 1) Kekuasaan orang tua dilakukan oleh saudara laki-laki dari istri.
- 2) Keluarga Perempuan lebih dominan di dalam perkawinan.
- 3) Dalam pewarisan saudara laki-laki dari istri atau Perempuan berperan sebagai kepala waris.
- 4) Dalam perwalian, saudara laki-laki dari istri atau perempuan bertindak sebagai wali.

c. sistem kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan ini, kedudukan antara laki-laki atau suami dengan Perempuan atau istri seimbang atau sama-sama, tidak ada satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Sistem ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Di dalam perkawinan pihak laki-laki atau suami dan pihak Perempuan atau istri, sama-sama mengatur tanpa ada yang lebih dominan.
- 2) Kekuasaan orang tua dilakukan secara bersama-sama dan seimbang.
- 3) Laki-laki dan Perempuan dalam pewarisan mempunyai kedudukan yang sama.

- 4). Dalam perwalian, suami dan istri dapat menjadi wali buat anak-anak mereka.

## **2. Hukum Tentang Benda**

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari benda. Keberadaan benda dalam kehidupan manusia adalah untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri, sehingga manusia sangat tergantung dengan benda. Benda dalam pandangan Hukum Perdata memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan aktivitas setiap hari, karena benda menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Benda (zaak) berdasarkan KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat di jadikan menjadi objek hak milik. Benda secara umum dibagi dalam beberapa macam, antara lain, benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda habis dipakai dan tidak habis dipakai, benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dll.

Di dalam benda melekat hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atau absolut terhadap suatu benda, dan merupakan hak perdata yang memberikan kekuasaan bagi pemiliknya untuk mempertahankan benda tersebut dari siapapun.

Sifat hak kebendaan yaitu: bersifat mutlak atau absolut, *Droit de suit* artinya hak kebendaan mengikuti bendanya atau ditangan siapa bend aitu berada dan dapat dipertahankan dari siapapun (Martha Eri Safira, 2017).

Cara memperoleh hak kebendaan yaitu:

- a. *Bezit*. Menurut KUH Perdata adalah kedudukan berkuasa seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, serta mempertahankan dan menikmatinya selaku orang yang memiliki benda tersebut. Ada 2 cara memperoleh *bezit*, yaitu, dengan cara *occupatio* (pengambilan benda) dan dengan cara *traditio* (pengoperan)
- b. Hak Milik (*Eigendom*) adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan gangguan bagi orang lain (Nugroho, 2017).

Cara memperoleh hak milik yaitu, pengambilan atau disebut *toegening* atau *accupatio*; penarikan oleh benda lain; lewat waktu atau daluarsa, pewarisan dan penyerahan.

Benda yang mempunyai nilai ekonomis, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan dapat digunakan pada saat adanya perjanjian yang mengharuskan ada jaminan.

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah, Hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.

### **3. Hukum Tentang Perikatan (Perjanjian)**

Perjanjian merupakan sumber perikatan (*verbintenis*). Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata

menyatakan bahwa, tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan dan undang-undang. Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti persetujuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Definisi perikatan dalam ilmu hukum adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi.

Hubungan hukum antara dua pihak itu lahir karena adanya perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu pokok persoalan tertentu.
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut hukum perjanjian ada beberapa asas perjanjian yaitu: asas kebebasan berkontrak; asas konsensual; asas *pacta sunt servanda*; asas itikat baik.

Dalam perkembangannya, di era modern sekarang ini banyak sekali jenis-jenis perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar dari yang ada di dalam KUH Perdata, anatar lain: *production sharing*, *joint venture*, perjanjian wara laba, perjanjian *leasing*, dll.

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk tertulis (kontrak) dan bentuk tidak tertulis atau lisan. Suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus karena:

- a. Kesepakatan para pihak.
- b. Ditentukan di dalam perjanjian.
- c. tujuan dari perjanjian telah tercapai.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian.
- e. Berdasarkan peristiwa tertentu yang ditentukan para pihak atau undang-undang.
- f. Putusan Pengadilan.
- g. Undang-undang menentukan batas waktu nerlaku suatu perjanjian.

#### **4. Hukum Tentang Pembuktian**

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata memegang peranan yang sangat penting. Kita ketahui bahwa pembuktian merupakan bagian dari hukum perdata atau hukum formal, yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materiil dengan perantaraan hakim. Keberadaan pembuktian di dalam Buku IV KUH Perdata, yang merupakan hukum materiil. Hal ini membuat banyak ahli atau pakar hukum tidak setuju dengan keberadaan pembuktian di dalam KUH Perdata.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara atau sengketa, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, membebani pihak-pihak yang bersengketa dengan beban pembuktian. Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, menyatakan barangsiapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun

untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.

Ada beberapa prinsip umum dari pembuktian, yaitu:

- a. mewujudkan kebenaran formil.
- b. pengakuan mengakhiri sengketa atau perkara.
- c. fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan, misalnya hukum positif tidak perlu dibuktikan.
- d. bukti lawan.

Pembuktian di dalam sidang pengadilan, membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang sah berdasarkan KUH Perdata yaitu:

- a. Alat bukti tertulis atau surat (Pasal 1867 KUH Perdata). Alat bukti tertulis dibagi 2 (dua) yaitu:
  1. Akta (akta autentik dan akta di bawah tangan)
  2. Surat bukan akta atau surat biasa.
- b. Alat bukti saksi (Pasal 1895 KUH Perdata)
- c. Alat bukti persangkaan (Pasal 1915 KUH Perdata). Persangkaan di bagi 2 (dua) yaitu:
  1. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang.
  2. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim.
- d. Alat bukti pengakuan (Pasal 1923 KUH Perdata).
- e. Alat bukti sumpah (Pasal 1929 KUH Perdata)

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ada 2 (dua) alat bukti tambahan di luar KUH Perdata, yang sudah diakui dan dipraktikkan di dalam persidangan perdata dan juga merupakan bukti yang sah adalah alat bukti saksi ahli dan persidangan setempat atau peninjauan lokasi sengketa.

## A. Pengenalan Hukum Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana mengandung dua makna pokok, yakni hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai norma yang mengatur tata tertib sosial. Sebagai ilmu pengetahuan, hukum pidana bagian dari pembelajaran di ruang-ruang perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan hukum pidana sebagai norma yang mengatur tata tertib sosial diantaranya berguna mengatur apa-apa saja yang dilarang dan juga diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat.

Apabila ditinjau secara grammatikal hukum pidana terdiri dari dua suku kata yang masing-masing memiliki makna kata tersendiri, yakni hukum dan pidana. Pada makna yang pertama, menurut kamus hukum, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya.<sup>1</sup> Sedangkan makna kata yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidana diartikan

---

<sup>1</sup> Charlie Rudyat, (2013), *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm. 212.

sebagai suatu perbuatan kejahatan.<sup>2</sup> Istilah hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafrecht* dalam bahasa Belanda pada era kolonial.<sup>3</sup> Penerjemahan istilah tersebut dalam bahasa Belanda, yaitu "*strafrecht*", *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.

Merumuskan ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian hukum pidana yang komprehensif masih terdengar sukar. Kendati demikian setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan deskripsi keterangan tentang hukum pidana. Pemberian pidana baru ada apabila terjadi peristiwa pidana. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu:

- a. Adanya suatu "norma", yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
- b. Adanya "sanksi" atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:

---

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2016), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id), <https://kbbi.web.id/pidana>.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>4</sup>

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana asing, diantaranya adalah:

- a. Mezger

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>5</sup>

- b. Simons

Menurut Simons hukum pidana adalah :

---

<sup>4</sup> Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1.

<sup>5</sup> Sudarto, (2013), *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Cet. 4, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 13.

- 1) Keseluruhan larangan atau perintah oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "Pidana" apabila tidak ditaati,
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penetapan pidana.

c. Van Hamel

Hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negaradalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

d. W.L.G. Lemaire

Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 14.

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>7</sup>

e. Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>8</sup>

Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan ahli hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana, diantaranya:

a. Moeljatno

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, (1984), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1.

<sup>8</sup> Tofik Yanuar Chandra, (2022), *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 20.

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

b. Satochid Kartanegara

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranganlarangan dan keharusankeharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

c. Soedarto

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan

---

<sup>9</sup> Moeljatno, (2008), *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni :

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Loc Cit*, hlm. 21.

d. Adami Chazawi

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*Straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari

tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>11</sup>

e. Andi Zainal Abidin Farid

Istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.<sup>12</sup>

f. Eddy O.S. Hiariej

Hukum pidana adalah sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>12</sup> Andi Zainal Abidin Farid, (2007), *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>13</sup>

Dari berbagai pengertian hukum pidana yang disampaikan oleh ahli hukum pidana baik dalam maupun asing di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana adalah hukum yang dapat memberikan sanksi fisik. Sehingga sanksi itulah yang membedakannya antara hukum pidana dan hukum lainnya yang keberlakuannya dilakukan oleh negara.

## **2. Pembagian Hukum Pidana**

Pembagian dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sifat dan muatan materi hukum pidana agar mudah memahaminya. Beberapa macam pembagian hukum pidana yang umumnya telah disepakati oleh para ahli hukum pidana agar mencapai titik kesepahaman, yakni:

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2009), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

- 1) Hukum Pidana Materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.
- 2) Hukum Pidana Formil adalah bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana.<sup>14</sup>

b. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

- 1) Hukum Pidana Umum Adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Contohnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Hukum Pidana Khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Loc Cit*, hlm. 15.

dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Contohnya : Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Fiskal.<sup>15</sup>

Van Hattum memberikan pendapat mengenai perbedaan Hukum Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*Bijzonder Strafrecht*) bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.<sup>16</sup>

c. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*Gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*Niet gecodificeerd*)

1) Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Loc Cit*, hlm.11.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- 2) Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.<sup>17</sup>

d. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

- 1) Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana

---

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 4.

formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari pada undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana di daerah (Perda).

2) Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (LN, 1951 No. 9) masih berlaku di bekas Swapraja dan bekas Pengadilan Adat.<sup>18</sup>

e. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

1) Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu, yang ruang lingkup berlakunya hanya terbatas dalam yurisdiksi negara tersebut, misalnya KUHP, KUHAP dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana.

2) Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum pidana internasional antara lain dapat ditemukan

---

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Loc Cit*, hlm. 22.

dalam Statuta Roma yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Hukum Pidana

Secara umum sumber hukum pidana dapat diketemukan di dalam beberapa sumber yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan sebutan "*wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S.v.N.I)*". Yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan mengundangkannya lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

b. Sumber hukum pidana lainnya yang terletak di luar KUHP, yaitu :

- 1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantara Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 23.

- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Hukum Adat

Hukum pidana adat adalah pewarisan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terus mengikat selama masih menjadi subjek dan masih dalam wilayah adat. Di Indonesia hukum adat masih sangat menjadi perhitungan mengingat Indonesia adalah negara yang mempunyai beraneka ragam suku dan budaya.

Sistem Hukum Adat juga bisa diartikan sebagai seperangkat norma dan aturan adat/ kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.<sup>20</sup>

Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) Sub b. Seperti misalnya

---

<sup>20</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Loc Cit*, hlm. 12.

delik adat Bali Lokika Sanggraha sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Adi Agama Pasal 359 adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Delik ini hingga kini masih sering diajukan ke pengadilan.<sup>21</sup>

Beberapa contoh penjatuhan pidana berdasarkan berlakunya pidana adat oleh Pengadilan Negeri antara lain :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 29 Januari 1986 Nomor: 43/PTS.Pid/B/1 985/P. N. Gir.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 september 1987 Nomor: 153/Pid/S/1987P.N. DPS'
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Tertanggal 23 September 1986, Nomor 18/PidiS/1986iPN.KLK.

---

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 9.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Tertanggal 6 Agustus 1992' Nomor 24IPid/S/1 992/PN. KLK.
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tertanggal 18 Agustus 1990' Nomor 76/Pid/S/1 990/PN JH NA.
  - 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 15 Mei 1991, Nomor 1644IKIPid/1 988.
  - 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 16 November 1990, Nomor 948/K/Pid/1996.<sup>22</sup>
- d. *Memorie van Toelichting*

*Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) atau juga dapat disebut dengan “M.v.T” adalah penjelasan atas rencana Undang-Undang Pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda) bersama dengan Rencana Undang-Undang itu kepada Tweede Kamer (Parlemen) Belanda. Rencana Undang-Undang ini kemudian (tahun 1881) disahkan menjadi Undang-Undang dan akhirnya pada Tanggal 1 September 1886 mulai berlaku.<sup>23</sup> W.v.S Hindia Belanda ini yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 1918

---

<sup>22</sup> Didik Endro Purwoleksono, (2014), *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 14.

<sup>23</sup> Sudarto, *Loc Cit*, hlm. 31.

itu adalah *Copy* dari W.v.S Belanda Tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T dari W.v.S Belanda Tahun 1886 dapat kita gunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di KUHP yang sekarang berlaku.<sup>24</sup>

#### 4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

##### a. Fungsi Hukum Pidana

Sudarto membagi fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi hukum pidana yang umum dan hukum pidana yang khusus. Fungsi hukum pidana yang umum, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan hukum pidana yang khusus ialah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.<sup>25</sup>

Kepentingan hukum yang dimaksud oleh Sudarto disini diperkuat oleh pendapat Satochid Kartanegara dan Hermien Hadiati Koeswadji adalah kepentingan hukum:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

### 1) Nyawa Manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan antara lain Pasal 338 KUHP, manakala perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan, akan diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Demikian perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam dengan Pasal 359 KUHP.

### 2) Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

### 3) Kehormatan Seseorang

KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP Manakala penistaan tersebut dilakukan melalui internet, maka akan dijerat dengan pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### 4) Kemerdekaan Seseorang

Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

##### Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapapun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain baik seluruh maupun sebagian.<sup>26</sup>

#### b. Tujuan Hukum Pidana

Hukum Pidana hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (pribadi) dan melindungi kepentingan masyarakat luas dan negara dengan perimbangan proses yang berkesesuaian, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak lainnya. Tujuan hukum pidana tidaklah mungkin bisa dilepaskan dari dua macam aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar terdapat dua aliran yang memberikan mengenai tujuan hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.

---

<sup>26</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Loc Cit*, hlm. 5-6.

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu :

1) Aliran Klasik

Menurut aliran Klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan).

2) Aliran Modern

Menurut aliran Modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi.<sup>27</sup>

## **5. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari negeri Belanda yang dibuat di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) Tahun 1809 di bawah kepemimpinan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi Tahun 1809 itu hanya mampu bertahan dua tahun karena pada

---

<sup>27</sup> Takdir, (2013), *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 10-11.

tahun 1811-1813, Belanda diduduki oleh Perancis dan sejak itu mulailah berlaku aturan *Code Penal* dengan perubahan selanjutnya sampai pada Tahun 1886. Sementara Pemerintahan Belanda kurang lebih 73 tahun membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan terselesaikan pada Tahun 1881. Dengan *Staatblad* 35, *Wetboek van Strafrecht* mulai otomatis diberlakukan di Belanda pada Tanggal 1 September 1886. Indonesia sebagai negara yang pada saat itu masih dijajah oleh Belanda harus melakukan menyesuaikan dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) perihal penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan (*Concordantie Beginselen*). Berdasarkan *Staatblad* 1915-732, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pasal II aturan peralihan yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini” *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara resmi diundangkan pemerintah, dengan perubahan dan tambahan ketentuan hukum pidana materiil serta

berlaku secara unifikasi diseluruh wilayah Indonesia. Ketentuan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pemberlakuannya masih sampai dengan saat ini. Dan pada tahun ini setelah disahkannya Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang baru pada 2 Januari 2023 lalu otomatis akan membuat perubahan peraturan. Sehingga tergantikan dan berlaku tiga tahun mendatang tepatnya pada 2 Januari 2026 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Contohnya**

### **1. Asas-Asas dalam Hukum Pidana**

Konstruksi hukum pidana mengisyaratkan hakikat jalinan yang memberikan hirarki landasan dan memperjelas keberlakuan asas-asas yang saling terkait. Yang dasarnya membahas seputar hukum materiil (perbuatan, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana).

Asas dalam hukum pidana berlaku sebagai pedoman membentuk dan menerapkan hukum pada konteksnya. Asas-asas hukum pidana dikategorikan berdasarkan atas dasar peristiwa sehingga berlakunya waktu dan tempat tidak bisa

saling dipisahkan. Penggunaan istilah 'Waktu' dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum pidana berlaku pada keadaan-keadaan tertentu. Dan adapun maksud penggunaan istilah 'Tempat' untuk menunjukkan adanya wilayah (Nasional-Internasional) di mana hukum pidana tersebut dapat diterapkan.

a. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Asas Legalitas

Asas legalitas (*Principle of Legality*) tertulis dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu paripada perbuatannya itu sendiri (*Geen Feit is Strafbaar dan Uit Kracht van Eene Daaraan Voorafgegane Wettelijke Strafbepaling*). Asas Legalitas sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi *Non Obligat Lex Nisi Promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.<sup>28</sup>

Asas legalitas termasuk asas yang dapat dikatakan sebagai tiang penyangga

---

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 71.

hukum pidana. Ditinjau dari segi keadaannya secara lengkap bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1)

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Jika diperinci, maka asas legalitas Pasal 1 ayat (1) berisi 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*syarat Lex Certa*);
- Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;

- Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>29</sup>

Landasan teoritis berkenaan asas legalitas semata-mata berusaha untuk menjamin legislatif memberikan peringatan akan dampak yang diterima bila individu melakukan tindakan yang secara jelas dilarang atau diharuskan dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa serta kemungkinan adanya tindakan balas dendam. Demikian pula untuk menjamin bahwa legislatif dalam menentukan pemidanaan yang menimbulkan stigma masyarakat, betul-betul didasari pada pencegahan (*preventif*). Karena hal demikian berkaitan erat dengan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (*Criminal Responsibility*).

Sebagai ahli hukum pidana Indonesia Muladi berpandangan bahwa penggunaan asas legalitas dalam menegakkan hukum diadakan bukan karena tanpa sebab atau alasan tertentu, melainkan

---

<sup>29</sup> Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 26-27.

asas legalitas diadakan bertujuan, sebagai berikut :

- 1) Memperkuat adanya kepastian hukum;
- 2) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- 3) Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana;
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- 5) Memperkokoh penerapan "*The Rule of Law*"<sup>30</sup>

b. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Teori *Locus Delicti* digunakan aparat penegak hukum untuk mengetahui hukum pidana negara mana yang digunakan apakah hukum pidana nasional atau hukum pidana internasional, selain itu teori ini penting untuk menentukan penegak hukum dari kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang untuk menuntut dan mengadili suatu perkara pidana (kompetensi relatif). Ketentuan mengenai *Locus Delicti* diatur dalam Pasal 2-8 KUHP. Yang mana dalam teori ini terdapat beberapa asas yang berlaku, yakni sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni, *Loc Cit*, hlm. 28.

### 1) Asas Teritorialitas atau Asas wilayah

Asas Teritorialitas di Indonesia diatur dalam Pasal 2-3 KUHP. Pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”. Teritorial (*Sphere of Spece/Ground gebeid/Ruimtegebeid*) meliputi wilayah daratan, wilayah laut, dan wilayah udara negara Indonesia.

Hal ini memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana baik warga negara sendiri atau warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia itu dapat diadili dimuka pengadilan. Hal demikian bisa terjadi karena dalam asas tersebut, kedaulatan setiap negara itu diakui, dan setiap negara berdaulat itu wajib menjamin ketertiban dalam wilayahnya (*Yurisdiksi*). Asas teritorial ini diperluas dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa: Perluasan Sistem/asas Teritorialitas terlihat dari Pasal 3 KUHP, “Ketentuan Pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah indonesia, melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia)”.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1976, perluasan berlakunya asas teritorial hanya dibatasi dalam perahu Indonesia yang berada di luar Indonesia. Oleh karenanya, apabila ada kejahatan di dalam pesawat udara Indonesia yang berada di luar Indonesia, maka, menurut penafsiran secara sempit, aturan pidana tidak dapat diterapkan. Bagi yang berpendirian demikian beralasan bahwa Pasal 3 merupakan pengecualian dari Pasal 2, sehingga harus ditafsiran secara tegas apa yang tertulis dalam aturan tersebut.<sup>31</sup>

## 2) Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

Asas ini mengatakan bahwa aturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang di luar negeri melakukan tindak pidana. Jadi, menurut asas ini, aturan pidana Indonesia mengikuti orang (*Person*) Indonesia, di mana saja ia melakukan tindak pidana, bahkan sampai di luar negeri. Ketentuan asas nasionalitas aktif (asas personalitas) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 KUHP.

Pasal 5 ayat (1) KUHP, menentukan aturan pidana dalam perundang-undangan

---

<sup>31</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Loc Cit*, hlm. 86.

Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan:

- Ke-1 : Salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku II, pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
- Ke-2 : Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundangundangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

Menurut Jonkers bahwa peristiwa pidana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) sub 1 *W.v.S* diadakan karena perbuatan itu (mungkin) tidak diancam dengan pidana di luar negeri. Jadi delik-delik tertentu menurut hukum pidana mengikuti warga negaranya kemana pun ia pergi, dan tidak diperdulikan di mana mereka berada ketika delik dilakukan. Pasal 6 KUHP membatasi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 KUHP, yang menentukan bahwa berlakunya Pasal 5 ayat (1) 2e KUHP dibatasi sehingga tak boleh dijatuhkan pidana mati untuk perbuatan yang tidak diancam pidana mati

menurut undang-undang negara dimana perbuatan itu dilakukan.<sup>32</sup>

### 3) Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas perlindungan atau Nasional pasip ini ditujukan bagi kepentingan keamanan negara Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan Asas Nasional Aktif yang ditujukan kepada WNI di mana pun berada. Dengan demikian, negara yang berwenang menjatuhkan pidana adalah negara yang menjadi sasaran melakukan atau menerima akibat dari timbulnya suatu tindak pidana. Ketentuan tentang asas perlindungan atau asas Nasional pasip ini diatur dalam Pasal 4 KUHP:

Asas nasional pasif yang oleh Pompe disebut sebagai asas perlindungan murni, sedangkan Hazewinkel-Suringa menyebutnya sebagai asas untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar dan tidak ditujukan pada kepentingan individual.<sup>33</sup> Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi

---

<sup>32</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Loc Cit*, hlm. 156.

<sup>33</sup> Ruslan Renggong, (2015), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sah Media, Makassar, hlm. 43.

setiap orang yang di luar Indonesia melakukan :

- Salah satu kejahatan yang tersebut pada Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127 dan 131 KUHP.
- Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas negara atau bank atau mengenai segel merek yang dikeluarkan oleh pemerintah (Pasal 244 - 250 KUHP) tentang Pemalsuan Mata Uang.
- Pemalsuan dalam surat-surat berharga atas tanggungan Indonesia atau daerah bagian Indonesia.
- Salah satu kejahatan dalam Pasal 438, 444 - 446, mengenai pembajakan laut, 447 tentang penyerahan perahu (kendaraan air) pada kekuasaan bajak laut dan 479 tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum serta 479 l, m, n, o, tentang kejahatan yang mengancam penerbangan sipil.

#### 4) Asas Universalitas atau Asas Persamaan

Asas Universalitas menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk pelaku tindak pidana yang mengganggu dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan dunia, sehingga Pasal 9 KUHP dengan penerapan Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP dibatasi

oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Negara manapun diberi hak dan wewenang mengikat dan membatasi tingkah laku setiap orang dimana pun keberadaannya sepanjang perlu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan warga negara di negara-negara dunia tersebut.

Asas Universalitas secara tegas tertulis pada Pasal 4 ke-2 dan ke-4 KUHP, Pasal 4 ke-2 mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank Pemerintah Indonesia, termasuk mata uang atau uang kertas negara lain. Sedangkan Pasal 4 ke-4 mengenai pembajakan laut atau menyerahkan kapal dalam kekuasaan bajak laut.

Hukum Internasional juga mengenal adanya ekstradisi (penyerahan warga negara asing yang melakukan kejahatan kepada negara asalnya), tetapi di dalam ekstradisi itu terdapat asas bahwa suatu negara tidak akan menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diadili di negara lain; sekiranya ia melakukan kejahatan terhadap negara lain, maka warga negara itu akan diadili sendiri menurut perundangundangan sendiri pula. Demikian juga tidak akan diserahkan mereka

yang melakukan kejahatan politik dan minta suaka politik.<sup>34</sup> Dalam praktik Asas Universalitas juga dikatakan sebagai asas mengenai penyelenggaraan hukum dunia atau ketertiban hukum dunia (*Weredrechtsorde*).<sup>35</sup>

## 2. Subjek Hukum Pidana

Pada umumnya, orang diancam pidana karena melakukan “perbuatan salah” (*Act*). Disamping perbuatan salah, orang juga dapat diancam pidana karena “tidak berbuat” sebagaimana semestinya (*Omission*). Hal demikian dapat dilihat pada pasal-pasal berikut :

a. *Act* : Pasal 338 :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara”.

Pasal 354 Ayat (1) :

“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara”.

Pasal 362 :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

---

<sup>34</sup> Suyanto, *Loc Cit*, hlm. 31.

<sup>35</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Loc Cit*, hlm. 91.

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara atau denda”.

b. *Omission* : Pasal 522 :

“Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda”.

Pasal 531 :

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan atau denda”.

Pasal 548 :

“Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda”.

Pengertian subyek hukum adalah siapa saja yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum. Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana :

- a. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- c. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban.
- d. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- e. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.<sup>36</sup>

Lantas siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam Hukum Pidana ? umumnya yang diterima sebagai Subjek Hukum Pidana adalah Manusia (*Person*) dan Badan Hukum/korporasi (*Corporation*).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 54-55.

Manusia sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama selaku penduduk suatu negara yaitu mempunyai hak dan kewajiban. Konsekuensi dari keberadaannya, sekaligus pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bagaimana dan dengan cara apa ia mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya sebagai manusia. Yang dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit* adalah manusia, artinya *Natuurlijke Personen*, sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechts personen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek. Kendati manusia sebagai subjek hukum, namun tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Manusia yang dianggap tidak cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Anak yang masih di bawah umur
- b. Orang yang berada dalam pengampunan (sakit ingatan, gila, memiliki kebutuhan khusus dan lain-lain)

Seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, mengenai konsepsi subjek hukum, sudah mulai banyak perubahan. Bukan hanya terletak kepada manusia saja sebagai indivisu tetapi sekarang

penambahan subjek hukum juga sudah berlaku untuk badan hukum/korporasi. Menurut Jonkers bahwa di Nederland telah dibentuk rancangan Titel 8 *N.W.v.S* oleh para ahli hukum terkemuka yaitu Wynveldt, Pompe, dan van Rhijn van Alkemade. Pasal 1 rancangan tersebut menetapkan bahwa *Vennotschappen* (firma, CV, PT), yayasan dan perkumpulan dapat dijatuhi pidana oleh karena telah mewujudkan delik. Kapan suatu *Vennotschappen*, yayasan dan perkumpulan dapat dijatuhi pidana tidak dijelaskan, tetapi hal itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Pasal 2 mengandung fiksi hukum, yaitu dengan terwujudnya delik oleh korporasi, maka syarat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dianggap ada dengan sendirinya, terkecuali dapat dibuktikan tidak adanya kesalahan itu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Loc Cit*, hlm. 56-57.

## A. Pengenalan hukum konstitusi

Konstitusi adalah suatu kumpulan norma atau aturan yang merupakan hukum dasar suatu negara atau entitas politik lainnya. Konstitusi ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara (Konradus, 2016). Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, antara lembaga-lembaga pemerintahan, serta memberikan pedoman bagi pemerintahan dan sistem hukum suatu negara (Sumadi, 2011).

Konstitusi dapat bersumber dari beberapa sumber utama: (Dicey, 2019)

- **Konstitusi Tertulis:** Merupakan konstitusi yang tersusun secara formal dalam bentuk teks atau dokumen tertulis yang menjadi satu kesatuan hukum tertulis. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Indonesia, dan banyak negara lainnya memiliki konstitusi tertulis yang dapat ditemukan dalam satu dokumen yang terpisah.
- **Konstitusi Tidak Tertulis:** Adalah konstitusi yang tidak terdapat dalam satu dokumen tertulis yang tersendiri. Konstitusi tidak tertulis terbentuk dari sejarah, kebiasaan, tradisi, putusan pengadilan,

dan praktek politik yang berkembang dalam masyarakat. Negara-negara dengan sistem hukum kebiasaan cenderung memiliki konstitusi tidak tertulis.

- Konstitusi Adat: Beberapa masyarakat atau kelompok dapat memiliki konstitusi adat yang didasarkan pada norma-norma adat, kepercayaan, dan tradisi mereka. Konstitusi adat seringkali merupakan hasil dari pengetahuan turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam lingkup tertentu.

Fungsi Konstitusi: (Widiarto, 2019)

- Menetapkan Dasar Hukum: Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua undang-undang dan peraturan harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.
- Pembagian Kekuasaan: Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga tersebut.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konstitusi mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga negara tidak dapat melanggar hak-hak tersebut. Perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam konstitusi modern.

- Menetapkan Fungsi dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara: Konstitusi menentukan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga negara. Hal ini membantu menghindari tumpang tindih dan saling campur tangan antara lembaga-lembaga tersebut.
- Menyediakan Mekanisme Perubahan: Konstitusi mengatur prosedur amandemen atau perubahan konstitusi. Proses ini harus mengikuti persyaratan tertentu untuk memastikan perubahan yang dihasilkan sesuai dengan kehendak mayoritas dan tidak sembarangan dilakukan.

Prinsip supremasi konstitusi menegaskan bahwa konstitusi berada di atas semua hukum lainnya. Tidak ada undang-undang atau peraturan yang dapat bertentangan dengan konstitusi. Jika ada ketidaksesuaian antara undang-undang dan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang (Riyanto, 2015).

Pengertian konstitusi dan peran serta fungsi-fungsinya memiliki dampak yang sangat besar dalam menjalankan tata pemerintahan dan sistem hukum suatu negara. Memahami konstitusi dengan baik adalah kunci bagi penerapan pemerintahan yang efektif, perlindungan hak-hak warga negara, dan stabilitas kelembagaan dalam suatu negara atau entitas politik.

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang disusun dalam bentuk teks atau dokumen tertulis yang terpisah dan jelas. Isi dari konstitusi tertulis secara spesifik dan rinci diatur dalam satu dokumen yang berdiri sendiri. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia memiliki konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum tertinggi dan mengikat seluruh warga negaranya (Qamar, 2012).

Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tersusun dalam satu dokumen tertulis yang khusus. Sebagai gantinya, konstitusi tidak tertulis berdasarkan pada norma-norma hukum dan aturan yang berkembang dari sejarah, kebiasaan, tradisi, putusan pengadilan, dan praktek politik yang telah berlangsung lama. Konstitusi tidak tertulis sering ditemukan pada negara-negara dengan sistem hukum kebiasaan (*common law*). Contoh dari konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi Britania Raya (Syaputra, 2011).

Perbedaan ini mempengaruhi cara interpretasi hukum konstitusi. Pada konstitusi tertulis, interpretasi didasarkan pada teks yang jelas dan tegas, sementara pada konstitusi tidak tertulis, interpretasi seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat.

Asas-asas hukum konstitusi: (Ekatjahjana, 2015)

- **Supremasi Konstitusi:** Asas supremasi konstitusi menyatakan bahwa konstitusi berada di atas segala hukum lainnya. Tidak ada undang-undang atau peraturan yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang dan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang.
- **Pembagian Kekuasaan (Checks and Balances):** Asas pembagian kekuasaan menetapkan bahwa kekuasaan negara harus dibagi di antara beberapa lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga.
- **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Asas perlindungan hak asasi manusia menyatakan bahwa konstitusi harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, inheren, dan tak dapat dicabut oleh negara atau pihak lainnya.
- **Rule of Law (Negara Hukum):** Asas Rule of Law menyatakan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak di luar batas hukum. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, termasuk pejabat pemerintahan, dan tidak boleh ada kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- **Kedaulatan Rakyat:** Asas kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan

rakyat. Pemegang kekuasaan negara adalah wakil dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Hukum konstitusi memiliki hubungan yang erat dengan hukum lainnya dalam sistem hukum suatu negara. Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (Chandranegara et al., 2021)

- Hubungan dengan Hukum Tata Negara: Hukum konstitusi menetapkan struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara. Hukum tata negara menjadi turunan dari hukum konstitusi dan mengatur cara-cara lembaga pemerintahan beroperasi.
- Hubungan dengan Hukum Administrasi Negara: Hukum administrasi negara mengatur tata cara pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum konstitusi.
- Hubungan dengan Hukum Pidana: Hukum pidana menetapkan sanksi bagi tindakan yang melanggar hukum, termasuk hukuman bagi pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hukum pidana juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum konstitusi.
- Hubungan dengan Hukum Perdata: Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu, organisasi, atau pihak swasta lainnya. Hukum perdata juga harus selaras dengan

norma-norma yang diatur dalam hukum konstitusi.

- Hubungan dengan Hukum Internasional: Hukum konstitusi dapat mencakup ketentuan-ketentuan mengenai hubungan internasional dan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara. Dalam hal ini, hukum konstitusi dapat menjadi landasan untuk implementasi hukum internasional di tingkat nasional.

Prinsip-prinsip Hukum Konstitusi: (Thaib, 2005)

- Supremasi Konstitusi  
Prinsip supremasi konstitusi menyatakan bahwa konstitusi berada di atas segala hukum lainnya. Ini berarti semua undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara undang-undang biasa dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang. Prinsip supremasi konstitusi memastikan bahwa negara berada dalam kerangka hukum dan tidak ada kebijakan atau tindakan pemerintah yang berada di luar kendali hukum.
- Pembagian Kekuasaan (Trias Politica)  
Prinsip pembagian kekuasaan, juga dikenal sebagai trias politica, menetapkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen dan saling mengawasi. Ketiga

cabang kekuasaan tersebut adalah:

- Eksekutif: Bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dikepalai oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri.
- Legislatif: Berwenang membuat undang-undang dan mengawasi kinerja eksekutif. Biasanya berbentuk parlemen atau majelis yang terdiri dari perwakilan rakyat.
- Yudikatif: Bertugas memutuskan sengketa hukum dan menegakkan hukum. Lembaga yudikatif terdiri dari pengadilan dan hakim yang independen.

Prinsip trias politica bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan keseimbangan kekuatan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas, negara dapat beroperasi secara efektif dan masyarakat mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

- **Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia**

Prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia mengakui dan menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Hak-hak asasi manusia meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, privasi, dan lainnya. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak ini dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Jika hak-hak asasi manusia dilanggar, individu

memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan.

- Rule of Law (Negara Hukum)

Prinsip Rule of Law menyatakan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak di luar batas hukum. Semua orang, termasuk pejabat pemerintahan, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum harus berlaku sama untuk semua individu dan lembaga, sehingga tidak ada pihak yang dikecualikan dari tanggung jawab hukum. Prinsip Rule of Law memberikan jaminan bahwa negara berfungsi berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kehendak penguasa semata.

Konstitusi menetapkan lembaga-lembaga negara yang berperan penting dalam pemerintahan. Beberapa lembaga konstitusi yang utama meliputi: (Konstitusi, 2010)

- Parlemen: Merupakan badan legislatif yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mewakili kehendak rakyat. Parlemen dapat terdiri dari dua kamar (bikameral) atau satu kamar (unikameral).
- Eksekutif: Merupakan badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik dan mengelola administrasi negara. Kepala eksekutif biasanya adalah presiden atau perdana menteri.
- Yudikatif: Merupakan badan yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hukum dan menegakkan hukum. Lembaga yudikatif

terdiri dari pengadilan dan hakim yang independen.

Ketiga lembaga konstitusi tersebut bekerja bersama-sama dalam sistem pembagian kekuasaan untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Prinsip ini mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang stabil, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip hukum konstitusi menjadi landasan bagi pemerintahan yang efektif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem pemerintahan dapat berjalan secara adil, berkeadilan, dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (Ali, 2010).

Preamble, atau pembukaan, adalah bagian awal dari konstitusi yang berisi pernyataan dan tujuan mendasar dari konstitusi tersebut. Biasanya, preamble menjelaskan aspirasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum bagi konstitusi. Pembukaan dapat mencerminkan semangat kemerdekaan, cita-cita keadilan sosial, pengakuan akan kedaulatan rakyat, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara atau entitas politik (Fadjar, 2006).

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, preamble memiliki nilai interpretatif yang penting. Pernyataan-pernyataan dalam preamble dapat dijadikan pedoman dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi dan memberikan panduan bagi lembaga-lembaga

pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang sejalan dengan semangat konstitusi.

Setelah preamble, konstitusi biasanya terdiri dari bagian-bagian utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian-bagian ini biasanya terdiri dari pasal-pasal dan bab-bab yang membahas tentang: (Siahaan, 2009)

- Hak Asasi Manusia: Bagian ini menjamin hak-hak asasi manusia yang dilindungi dan diakui oleh negara. Hak-hak tersebut bisa termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak untuk berpendapat, dan lain-lain.
- Struktur Pemerintahan: Bagian ini menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagian ini juga mungkin membahas tentang kedaulatan rakyat dan cara-cara pemilihan pejabat pemerintahan.
- Ekonomi dan Sosial: Bagian ini mengatur kebijakan ekonomi dan sosial negara, termasuk tentang sistem ekonomi, perlindungan sosial, dan hak-hak sosial bagi warga negara.
- Hubungan Internasional: Bagian ini mengatur hubungan negara dengan negara lain, termasuk kebijakan luar negeri dan hak-hak serta kewajiban internasional negara.
- Aparatur Negara: Bagian ini membahas tentang lembaga-lembaga negara, fungsinya, dan kewenangannya, seperti parlemen, presiden, perdana menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
- Peraturan Peralihan: Bagian ini mungkin ada dalam konstitusi yang mengatur tentang hal-hal

yang berkaitan dengan peralihan pemerintahan dari keadaan sebelum konstitusi tersebut berlaku, misalnya dari pemerintahan kolonial ke negara merdeka.

Bagian-bagian utama ini memberikan kerangka hukum yang menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur tugas dan tanggung jawab negara dalam mengurus urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Amandemen konstitusi adalah proses perubahan atau penambahan pada isi konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang berlaku untuk waktu yang lama, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan zaman melalui mekanisme amandemen (Junaidi, 2018).

Proses amandemen konstitusi bervariasi antara negara-negara, namun umumnya melibatkan langkah-langkah yang cukup rumit dan memerlukan persetujuan dari lembaga-lembaga pemerintahan dan/atau pihak-pihak tertentu. Tujuan dari proses amandemen adalah untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan tuntutan masyarakat serta dinamika politik.

Proses amandemen biasanya lebih sulit daripada proses pembuatan undang-undang biasa, karena konstitusi dianggap sebagai hukum dasar yang berada di atas segala hukum lainnya. Amandemen harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi dan tidak boleh merusak esensi dari konstitusi tersebut.

Dengan adanya pembukaan, bagian-bagian utama, dan proses amandemen dalam konstitusi, negara atau entitas politik memiliki panduan hukum yang jelas dan fleksibel untuk mengatur pemerintahan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan beradaptasi dengan perkembangan sosial dan politik dalam masyarakat.

Lembaga-lembaga Konstitusi dan Peran Masing-masing: (Santoso, 2013)

- Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik dan mengelola administrasi negara. Di banyak negara, lembaga eksekutif dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri. Peran utama lembaga eksekutif antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan program nasional.
- Mengelola administrasi negara dan melaksanakan program-program pemerintah.
- Menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam konteks hubungan internasional.
- Bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara.

- Legislatif

Lembaga legislatif, seperti parlemen atau majelis, adalah badan yang bertugas membuat undang-undang dan berperan dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Lembaga legislatif merupakan wakil dari rakyat dan

berfungsi mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Peran utama lembaga legislatif antara lain:

- Membuat undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menyusun anggaran negara dan mengawasi penggunaan dana publik.
- Melakukan fungsi pengawasan atas tindakan eksekutif.
- Menyediakan mekanisme untuk partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

- **Yudikatif**

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hukum dan menegakkan hukum dengan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan. Yudikatif bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum. Peran utama lembaga yudikatif antara lain:

- Memutuskan sengketa hukum antara individu, badan hukum, dan pemerintah.
- Menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan.
- Menafsirkan undang-undang dan konstitusi untuk memutuskan apakah suatu tindakan atau undang-undang sesuai dengan hukum.
- Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas hukum.

Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk

menciptakan keseimbangan dan menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dapat bervariasi berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, tetapi beberapa prinsip umum adalah sebagai berikut:

- **Saling Mengawasi:** Lembaga-lembaga tersebut harus saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi prinsip pembagian kekuasaan. Misalnya, parlemen bertugas mengawasi tindakan eksekutif dan dapat memberikan pertanyaan dan kritik kepada pemerintah. Begitu juga, yudikatif memiliki wewenang untuk menguji keabsahan undang-undang dan tindakan eksekutif.
- **Ketergantungan Fungsional:** Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, namun saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Misalnya, eksekutif perlu undang-undang yang disahkan oleh legislatif untuk melaksanakan program-program pemerintah, sedangkan legislatif memerlukan anggaran yang disusun oleh eksekutif untuk menjalankan tugasnya.
- **Harmonisasi Kebijakan:** Lembaga-lembaga tersebut harus berupaya untuk mencapai kesepakatan dan harmonisasi kebijakan agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Kolaborasi dan dialog antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk menghasilkan

kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat.

- Pengawasan Publik: Selain saling mengawasi, lembaga-lembaga tersebut juga tunduk pada pengawasan dari masyarakat. Masyarakat berperan dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan konstitusi dan melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
- Pengaturan dan hubungan antara lembaga-lembaga konstitusi ini sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, demokratis, dan efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara.

Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi adalah salah satu aspek kunci dari hukum konstitusi modern. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara dan penduduk, serta melindungi mereka dari campur tangan yang sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lainnya. Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dapat mencakup hak-hak berikut ini: (Syahuri et al., 2011)

- Hak Hidup dan Martabat Diri: Konstitusi biasanya menjamin hak atas kehidupan dan melarang hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan

diperlakukan dengan harkat dan martabat yang pantas.

- Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Konstitusi sering menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan pers, berbicara, dan berkumpul secara damai. Hak ini memungkinkan warga negara untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide-ide, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa takut dihukum oleh pemerintah.
- Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Konstitusi sering menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang memungkinkan setiap orang untuk mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka tanpa diskriminasi. Hak ini juga melindungi individu dari tekanan untuk mengikuti keyakinan agama tertentu.
- Hak Sipil dan Politik: Konstitusi sering menjamin hak sipil dan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, hak atas keadilan dan pemeriksaan yang adil, dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah.
- Hak Sosial dan Ekonomi: Konstitusi juga dapat mencantumkan hak-hak sosial dan ekonomi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan lingkungan yang layak. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
- Perlindungan Hukum: Konstitusi menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan

perlindungan hukum yang adil dan setara di depan hukum. Hak ini termasuk hak untuk memiliki pengacara, mengakses pengadilan, dan mendapatkan pembelaan yang layak.

Untuk menegakkan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, berbagai mekanisme dan lembaga dapat berperan dalam melindungi hak-hak tersebut. Beberapa mekanisme penegakan hak asasi manusia meliputi:(Wheare, 2018)

- **Pengadilan Konstitusi:** Pengadilan konstitusi merupakan lembaga yang bertugas memutuskan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah. Jika ada undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, individu atau kelompok dapat mengajukan gugatan ke pengadilan konstitusi untuk menguji keabsahan peraturan tersebut.
- **Komisi Hak Asasi Manusia:** Komisi hak asasi manusia adalah badan independen yang bertugas memantau dan melindungi hak asasi manusia dalam suatu negara. Komisi ini dapat menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
- **Pengawasan Internasional:** Beberapa konstitusi mengakui pengawasan internasional terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Negara dapat menjadi anggota perjanjian hak asasi manusia internasional yang memungkinkan lembaga internasional untuk memantau dan mengawasi

kepatuhan negara terhadap standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

- Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia. Masyarakat dapat memobilisasi, berunjuk rasa, dan berbicara untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka, serta mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi dan standar hak asasi manusia.

Implikasi hukum konstitusi terhadap hukum internasional adalah konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan oleh hukum konstitusi suatu negara terhadap keterlibatan dan interaksi negara tersebut dalam hubungan internasional. Dalam konteks ini, beberapa implikasi hukum konstitusi terhadap hukum internasional yang relevan adalah sebagai berikut: (Siahaan, 2022)

- Supremasi Konstitusi: Jika hukum konstitusi suatu negara menyatakan bahwa konstitusi berada di atas segala hukum lainnya (prinsip supremasi konstitusi), maka perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Jika ada ketidaksesuaian antara konstitusi dan perjanjian internasional, maka konstitusi akan menjadi hukum yang lebih tinggi.
- Ratifikasi Perjanjian Internasional: Prosedur ratifikasi perjanjian internasional haruslah sesuai dengan ketentuan dalam hukum konstitusi negara tersebut. Biasanya, proses ratifikasi harus

melibatkan lembaga atau badan tertentu yang diatur dalam konstitusi, seperti parlemen atau kepala negara. Jika konstitusi mewajibkan persetujuan parlemen untuk meratifikasi perjanjian internasional, maka langkah tersebut harus dipatuhi.

- Transformasi Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional: Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara harus ditransformasikan menjadi hukum nasional agar dapat diterapkan dan diberlakukan di tingkat domestik. Transformasi ini biasanya dilakukan melalui undang-undang atau aturan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional dan hukum konstitusi.
- Prinsip Pacta Sunt Servanda: Prinsip pacta sunt servanda adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian harus ditepati. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian internasional yang bertentangan dengan hukum konstitusi suatu negara mungkin memicu pertanyaan tentang konsistensi dan kewajiban negara untuk mematuhi perjanjian tersebut. Beberapa negara mungkin menghadapi tantangan dalam mematuhi perjanjian internasional ketika melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi mereka.

Kedaulatan adalah konsep kunci dalam hubungan internasional yang mengacu pada hak dan wewenang negara untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri, tanpa campur tangan dari

negara-negara lain. Kedaulatan berarti negara memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk dalam hal politik, ekonomi, dan sosial, serta memiliki yurisdiksi atas wilayahnya sendiri (Asshiddiqie, 2011).

Dalam konteks hubungan internasional, konsep kedaulatan dapat menghadapi tantangan ketika: (Prang, 2011)

- Isu-isu transnasional dan global mempengaruhi banyak negara dan memerlukan koordinasi dan kerja sama internasional.
- Perjanjian internasional membatasi kebebasan aksi suatu negara demi mencapai tujuan bersama.
- Organisasi internasional mempunyai peran dalam menetapkan standar global dan norma yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya.

Mekanisme Penegakan Hukum Konstitusi: (Natsif, 2017)

- Judicial Review (Pengujian Konstitusionalitas)
- Judicial review adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga yudikatif untuk menguji keabsahan undang-undang, peraturan, atau tindakan pemerintah berdasarkan konstitusi negara. Dalam proses judicial review, hakim atau pengadilan akan menilai apakah undang-undang atau tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Jika dianggap tidak sesuai atau bertentangan,

undang-undang atau tindakan tersebut dapat dibatalkan atau diubah.

Beberapa negara menerapkan judicial review dalam bentuk yang lebih kuat, di mana keputusan pengadilan mengikat dan menghasilkan efek hukum yang langsung. Di negara lain, pengadilan hanya memberikan rekomendasi atau saran kepada lembaga pemerintahan untuk memperbaiki peraturan atau tindakan yang diuji.

- Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi)  
Constitutional court adalah lembaga yudikatif yang khusus didedikasikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionalitas. Mahkamah konstitusi berperan penting dalam menjalankan judicial review dan memastikan bahwa keputusan hukumnya bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh warga negara. Lembaga ini biasanya terdiri dari hakim-hakim yang memiliki keahlian dalam hukum konstitusi dan bertugas memutuskan sengketa hukum yang berkaitan dengan konstitusi.

Mahkamah konstitusi sering dianggap sebagai penjaga konstitusi karena perannya dalam melindungi supremasi konstitusi dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Keputusan-keputusan mahkamah konstitusi memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada pengadilan biasa, karena berdampak pada kerangka hukum dan dasar negara.

Independensi lembaga yudikatif dalam penegakan hukum konstitusi merupakan prasyarat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Berikut adalah pentingnya independensi lembaga yudikatif dalam penegakan hukum konstitusi: (Jimly Asshiddiqie, 2021)

- Menjaga Check and Balance (Pemeriksaan dan Keseimbangan Kekuasaan): Independensi lembaga yudikatif memungkinkan mereka untuk bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh pihak eksekutif atau legislatif. Hal ini penting untuk memastikan lembaga yudikatif dapat melakukan pemeriksaan yang objektif terhadap tindakan pemerintah dan mengawasi kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain. Dengan begitu, tercipta sistem check and balance yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan.
- Melindungi Supremasi Konstitusi: Independensi lembaga yudikatif membantu dalam melindungi supremasi konstitusi. Hakim yang independen akan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan prinsip yang tercantum dalam konstitusi, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan akan konsisten dengan konstitusi dan memastikan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak.
- Memberikan Kepercayaan Publik: Independensi lembaga yudikatif mendukung pemberian kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika publik melihat bahwa hakim bekerja secara independen dan berintegritas, maka

mereka akan lebih cenderung untuk menghormati dan mematuhi keputusan hukum yang dihasilkan. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga yudikatif adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum.

- Menghindari Diskriminasi dan Politisasi: Dengan independensi, lembaga yudikatif dapat menghindari diskriminasi dan politisasi dalam proses pengadilan. Hakim yang bebas dari tekanan politik atau intervensi pihak-pihak tertentu akan memutuskan kasus berdasarkan hukum dan bukti yang ada, tanpa memihak kepada pihak tertentu atau kelompok tertentu.

## **B. Pokok - Pokok Hukum Konstitusi dan Contohnya**

Pembukaan (preamble) dalam konstitusi adalah bagian awal atau pendahuluan dari teks konstitusi yang berisi pernyataan dan tujuan dasar dari konstitusi tersebut (Asshiddiqie, 2006). Pembukaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal lain dalam konstitusi, tetapi memiliki nilai simbolis dan normatif yang penting. Fungsi utama dari pembukaan adalah sebagai berikut:

- Menguraikan Nilai dan Prinsip Dasar: Pembukaan menyampaikan nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan bagi penyusunan seluruh teks konstitusi. Nilai-nilai ini mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa yang ingin dicapai melalui konstitusi,

seperti keadilan, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia.

- Menetapkan Konteks dan Latar Belakang: Pembukaan memberikan konteks dan latar belakang sejarah yang melatarbelakangi pembentukan konstitusi. Hal ini membantu memahami tujuan dan makna di balik pasal-pasal yang ada dalam konstitusi.
- Membangun Identitas Nasional: Pembukaan sering kali digunakan untuk menyatakan identitas nasional suatu negara, menggarisbawahi nilai-nilai budaya, sejarah, dan cita-cita bersama yang mencerminkan kesatuan bangsa.
- Menginspirasi Interpretasi Konstitusi: Walaupun pembukaan tidak bersifat mengikat secara hukum, isi dari pembukaan dapat dijadikan acuan untuk menginterpretasikan pasal-pasal lain dalam konstitusi. Hakim atau pihak yang terlibat dalam proses hukum seringkali mengacu pada nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam pembukaan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan semangat konstitusi.

**Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bagian yang sangat penting dalam

konstitusi Indonesia. Preamble ini berisi pernyataan yang menjadi dasar dan semangat dari UUD 1945. Beberapa poin yang dapat diidentifikasi dari pembukaan UUD 1945 adalah:

- **Pernyataan Hak Kemerdekaan:** Preamble menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak dasar yang dimiliki oleh seluruh bangsa, bukan hak yang eksklusif bagi satu kelompok atau negara tertentu.
- **Penolakan terhadap Penjajahan:** Preamble menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Pernyataan ini menegaskan penolakan Indonesia terhadap segala bentuk penjajahan dan upaya untuk menghapuskan penjajahan dari muka bumi.
- **Pencermatan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan:** Preamble menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai landasan bagi pembentukan konstitusi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, di mana hak-hak asasi manusia dihormati dan dijaga.

Pembukaan UUD 1945 memberikan landasan moral dan filosofis bagi seluruh isi dari konstitusi Indonesia. Nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam preamble menjadi panduan bagi pelaksanaan konstitusi dan interpretasi hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum konstitusi memiliki peran yang

sangat penting dalam menjaga martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap individu dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan HAM dalam hukum konstitusi sangat penting:

- Menghormati Martabat Manusia: Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Melalui perlindungan HAM dalam konstitusi, negara menegaskan komitmennya untuk menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: HAM berfungsi sebagai pembatas bagi penguasa dan pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya. Dengan adanya perlindungan HAM dalam konstitusi, negara diingatkan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar hak-hak individu dalam menjalankan tugas pemerintahan.
- Menjamin Keadilan dan Kesetaraan: Perlindungan HAM dalam konstitusi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum dan hak yang sama untuk perlindungan dan manfaat hukum. Ini menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang, ras, agama, gender, atau status sosial seseorang.
- Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilindungi oleh HAM dalam konstitusi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Perlindungan terhadap hak-hak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan yang layak membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

- Menciptakan Lingkungan Hukum yang Stabil: Perlindungan HAM dalam hukum konstitusi membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan. Dengan menghormati dan melindungi hak-hak individu, negara membangun fondasi yang kuat untuk penegakan hukum yang konsisten dan dapat dipercaya.

Contoh Pasal yang Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Indonesia:

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), terdapat beberapa pasal yang secara khusus melindungi hak asasi manusia. Beberapa di antaranya adalah:

**Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."**

Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara oleh hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali.

**Pasal 28A ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."**

Pasal ini menjamin hak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin bagi setiap individu, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

**Pasal 28I ayat (1): "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya."**

Pasal ini menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan media lainnya. Hak ini merupakan salah satu aspek penting dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang harus dijamin oleh negara.

**Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."**

Pasal ini menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda bagi setiap individu. Selain itu, pasal ini juga menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan untuk melaksanakan hak asasi.

## A. Pengenalan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah suatu bidang hukum yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. JHP Beltefroid mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya (Negara, A., 2023). Bidang ini berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, dan interaksi antara pemerintah dengan warga negaranya. Dalam rangka untuk lebih memahami secara mendalam tentang Hukum Administrasi Negara, mari kita eksplorasi naratif yang komprehensif mengenai asal usul, perkembangan, prinsip, isu-isu kontemporer, dan perannya dalam membentuk masyarakat dan negara.

Pada awalnya, manusia hidup dalam bentuk masyarakat primitif yang sederhana, dengan pengaturan pemerintahan yang sangat terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu dan kompleksitas masyarakat yang semakin meningkat, diperlukan suatu sistem untuk mengatur kehidupan bersama. Inilah asal mula munculnya Hukum Administrasi Negara.

Munculnya sistem pemerintahan yang lebih terstruktur mengarah pada perlunya aturan dan prosedur untuk menjalankan administrasi publik secara efisien (Djani, W., 2022). Hukum Administrasi Negara mulai berkembang sebagai hasil dari kebutuhan untuk mengatur tata cara dan proses pelaksanaan kebijakan publik oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Sejarah Hukum Administrasi Negara mencakup banyak peristiwa dan perubahan politik yang mempengaruhinya. Di beberapa peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Cina, terdapat prinsip-prinsip administrasi publik yang cenderung otoriter dan sentralistik. Penguasa monarki memiliki kekuasaan yang mutlak untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan tanpa banyak keterlibatan publik (Happy Warsito, S. H., Helmanida, S. H., & Wahyu Ernaningsih, S. H. 2023).

Pada abad pertengahan, hukum adat dan hukum agama menjadi landasan administrasi negara di berbagai kerajaan dan kekaisaran. Penguasa berusaha untuk menggabungkan ajaran agama dengan tugas-tugas administratif dalam upaya untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan.

Perkembangan sistem hukum administrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi pada masa Revolusi Industri. Pertumbuhan kota, peningkatan kompleksitas kehidupan perkotaan, dan tuntutan atas pelayanan publik yang lebih baik mendorong

perluanya mengatur pemerintahan secara lebih efisien (Asyiah, N., 2018).

Dalam konteks Eropa, pada abad ke-19, terjadi transformasi besar-besaran dalam hukum administrasi negara. Konsep negara hukum (*rule of law*) menjadi semakin kuat, dan penguasaan hakim atas hukum administrasi juga berkembang. Prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, penegakan hak-hak warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia semakin diakui dan dijadikan landasan bagi sistem hukum administrasi negara yang modern.

Selama abad ke-20, perkembangan Hukum Administrasi Negara semakin pesat di berbagai negara. Di Amerika Serikat, diperkenalkan *Administrative Procedure Act* (APA) pada tahun 1946, yang mengatur prosedur administratif yang harus diikuti oleh badan-badan pemerintahan federal. APA menjamin transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan hukum bagi warga negara dalam interaksi mereka dengan pemerintah.

Di sisi lain, di beberapa negara Eropa, terdapat perubahan signifikan dalam sistem hukum administrasi negara sebagai respons terhadap perubahan politik dan sosial. Pengakuan atas hak-hak individu, transparansi pemerintahan, dan independensi peradilan administrasi semakin diperkuat.

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yang menjadi dasar utama mencakup beberapa elemen kunci (Tjandra, W. R., 2021). Pertama, adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus

didasarkan pada hukum yang sah dan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan. Kedua, prinsip keadilan administrasi, di mana keputusan pemerintah harus adil, rasional, dan proporsional. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan pemerintah tidak merugikan warga negara atau kelompok tertentu secara tidak adil.

Prinsip ketiga adalah prinsip transparansi, yang menuntut agar proses pengambilan keputusan administratif harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh publik. Transparansi memungkinkan warga negara untuk memahami alasan di balik kebijakan pemerintah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas juga sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, dan jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, harus ada mekanisme yang memungkinkan pertanggungjawaban dilaksanakan.

Isu-isu kontemporer dalam Hukum Administrasi Negara meliputi tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh pemerintahan modern. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, administrasi publik harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Di era digital, muncul isu-isu baru seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan transparansi dalam penggunaan teknologi oleh pemerintah (Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S.,

2020; Is, M. S., SHI, M., Budiando, K., & SH, M. S., 2021).

Selain itu, tantangan dalam menangani korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi isu penting dalam Hukum Administrasi Negara. Perlunya penguatan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol untuk memastikan integritas pemerintahan dan keadilan bagi warga negara.

Peran Hukum Administrasi Negara sangat vital dalam membentuk masyarakat dan negara yang berfungsi dengan baik. Sistem hukum administrasi yang kuat dan efektif membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional, Hukum Administrasi Negara dapat menjadi alat untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan keadilan (Darda Syahrizal, 2013).

Dalam banyak negara, peran lembaga peradilan administrasi menjadi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa dan konflik antara pemerintah dan warga negara. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi tindakan pemerintah, menilai keputusan administratif, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku.

Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga memiliki peran dalam membentuk kebijakan publik yang lebih baik. Dengan memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam proses

pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga relevansi dan efektivitasnya, Hukum Administrasi Negara harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan teknologi, isu-isu lingkungan, dan tantangan global lainnya akan terus menghadirkan isu-isu baru yang harus diatasi oleh hukum administrasi.

Dengan demikian, penelitian dan pengembangan dalam Hukum Administrasi Negara tetap menjadi prioritas untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kuat, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang penting dalam mengarahkan dan membentuk pemerintahan modern agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, melindungi hak-hak warga negara, dan mencapai tujuan pembangunan masyarakat dan negara.

## **B. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara dan Contohnya**

Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara merupakan inti atau asas-asas dasar yang menjadi landasan dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pokok-pokok ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas administratifnya dan memberikan panduan bagi warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah (Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S., 2020; Susiani, D., 2019; Is, M. S.,

SHI, M., Budianto, K., & SH, M. S., 2021). Berikut adalah beberapa pokok-pokok Hukum Administrasi Negara yang penting, yaitu:

1. Legalitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan administratif harus didasarkan pada hukum yang sah dan mengikat. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas-batas yang telah diatur oleh hukum. Contohnya, seorang kepala daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di wilayahnya berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan limbah.
2. Keadilan Administrasi. Prinsip keadilan administrasi menuntut agar keputusan dan tindakan administratif harus adil, rasional, dan proporsional. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor relevan sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hak-hak dan kepentingan warga negara. Contohnya, seorang pejabat pemerintah memberikan izin pembangunan kepada suatu proyek perumahan tanpa memihak kepada pihak tertentu dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar
3. Transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan proses pengambilan keputusan administratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh publik. Pemerintah harus memberikan informasi yang memadai kepada warga negara tentang kebijakan, prosedur, dan alasan di balik keputusan administratif.

Contohnya, pemerintah melakukan konsultasi publik secara terbuka dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendiskusikan kebijakan pajak yang baru akan diberlakukan

4. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang, pemerintah harus siap menghadapi konsekuensi dan bertanggung jawab di hadapan masyarakat. Contohnya, seorang menteri dipecat dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara
5. Proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap keputusan atau tindakan administratif harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat dampak dan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Contohnya, pemerintah menetapkan batasan jumlah tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di sektor tertentu, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar tenaga kerja
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Hukum Administrasi Negara harus memastikan bahwa hak asasi manusia warga negara dilindungi dan dihormati dalam setiap keputusan dan tindakan administratif. Tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemerintahan. Contohnya, sebuah

regulasi dikeluarkan untuk melarang praktik diskriminasi rasial dalam penyeleksian calon pegawai negeri

7. Efisiensi dan Efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas menuntut agar pemerintah harus menjalankan tugas administratifnya dengan cara yang efisien dan menghasilkan hasil yang efektif. Penggunaan sumber daya harus optimal untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Contohnya, pemerintah memperkenalkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan administratif.
8. Partisipasi Publik. Prinsip partisipasi publik menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan administratif. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka terkait kebijakan yang akan mempengaruhi mereka. Contohnya, sebelum mengesahkan undang-undang tentang lingkungan hidup, pemerintah mengadakan diskusi publik dan menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat.
9. Kontrol Hukum. Hukum Administrasi Negara harus mengakui dan memperkuat peran lembaga peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang melibatkan pemerintah. Lembaga peradilan administrasi harus independen dan memiliki kewenangan untuk menilai keputusan administratif. Contohnya, seorang warga

negara mengajukan banding ke lembaga peradilan administrasi karena merasa dirugikan oleh keputusan administratif yang dikeluarkan oleh badan pemerintah.

10. Pengawasan dan Pemeriksaan. Hukum Administrasi Negara harus memberikan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan terhadap tindakan dan keputusan pemerintah. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga legislatif, ombudsman, atau badan-badan pengawas independen lainnya. Contohnya, sebuah badan ombudsman melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa

Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara ini membentuk kerangka hukum yang penting dalam menjamin pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pelaksanaan kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

### A. Istilah dan pengertian hukum Internasional

#### 1. Istilah hukum Internasional

Dalam kepustakaan Indonesia terdapat dua istilah untuk menyebut materi yang di bahas dalam hukum Internasional yakni hukum Internasional dan hukum Bangsa bangsa. Secara terminologi, penggunaan istilah Hukum Internasional mengalami fase yang panjang sampai istilah hukum Internasional digunakan dan disepakati oleh para ahli, hal ini menunjukkan bahwa kelahiran hukum Internasional merupakan ilmu yang sudah lama yang sampai saat ini berlaku dan digunakan.

Istilah *international Law* atau hukum Internasional publik (*public international law*) yang di sebut hukum Internasional merupakan istilah yang lebih populer dan familiar yang digumakan saat ini daripada istilah hukum bangsa bangsa (*law Of National*) atau hukum antar negara (*intersate law*). Dua istilah terakhir ini tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman.

Muchtar Kusumaatmadja memilih istilah hukum Internasional, bukan hukum bangsa bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara

didasarkan pada pertimbangan bahwa istilah ini paling mendekati kenyataan. Selain itu, sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini, yang pada saat ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara bangsa bangsa atau negara negara, sebagaimana dikesankan oleh beberapa istilah istilah.

Oppenheim menunjukkan bahwa dua istilah hukum internasional dan hukum bangsa-bangsa itu sebenarnya tidaklah persis sama. Masing masing istilah itu mempunyai lingkup materi yang berbeda.

## **2. Pengertian hukum Internasional**

Berikut ini akan diuraikan secara panjang lebar definisi hukum Internasional dari masa ke masa sampai pada tingkat kesepakatan sebuah definisi , yaitu sebagai berikut :

- a. Grotius (pelopor terbesar hukum Internasional) menguraikan bahwa hukum internasional adalah hukum yang membahas kebiasaan-kebiasaan (*custom*) yang diikuti negara pada zamannya.
- b. Ivan A. Shearer, membuat definis panjang lebar bahwa hukum Internasional adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip prinsip dan aturan aturan yang harus di patuhi oleh negara negara (subjek hukum Internasional) dan hubungannya satu sama lain, yang meliputi :
  - 1) Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi institusi atau organisasi,

hubungan antar institusi dan organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi tersebut dengan negara dan individu individu

- 2) Aturan aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara.
- c. Rebecca M Wallace, mengemukakan bahwa hukum internasional adalah peraturan peraturan dan norma norma yang mengatur tindakan negara negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional.
  - d. Muchtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, memberikan definisi hukum Internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
  - e. J.G. Starke, mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, sehingga benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.

## **B. Hukum Perjanjian Internasional**

### **1. Definisi perjanjian Internasional**

Pengertian Perjanjian Internasional dikalangan publik khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Secara populer publik Indonesia cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional.

Untuk memahami apa pengertian sesungguhnya dari perjanjian, maka perlu difahami definisi hukum seperti apa yang dirumuskan oleh hukum internasional. Hukum internasional telah berkembang pesat dan telah berkodifikasi ke dalam berbagai konvensi internasional, seperti konvensi Wina 1969 tentang perjanjian Internasional, konvensi Wina 1986 tentang perjanjian Internasional dan organisasi internasional, konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara terkait perjanjian internasional.

Perdebatan sengit memang terjadi pada perumusan masalah definisi perjanjian internasional, mengingat masalah ini adalah salah satu isu kontroversi baik dalam literatur hukum perjanjian internasional maupun praktik negara. dari konvensi-konvensi tersebut, khususnya konvensi Wina 1969 dan 1986 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional yaitu :

*"An International agreement concluded between states (and International Organizations) in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation."*

Selanjutnya definisi ini diadopsi oleh undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi yaitu :

“setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional dan di buat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya”.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan diantara anggota masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Oleh karena itu, pada saat ini perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum terpenting. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antarnegara, perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional.

Pembuatan perjanjian internasional baik sebelum dan sesudahnya lahirnya undang-undang nomor 24 tahun 2000 tidak luput dari kerancuan pemahaman tentang perjanjian internasional. Pasal 11 UUD 1945 hanya menyebut “perjanjian dengan negara lain” dan tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut. Secara harafiah maka terdapat kecenderungan untuk mengartikan “perjanjian” sebagai sebuah perjanjian terlepas dari apakah perjanjian tersebut adalah perjanjian perdata atau publik.

Saat ini kecenderungan untuk mengatur hukum internasional dalam bentuk perjanjian

internasional, baik antarnegara maupun antarnegara dan organisasi internasional, serta antara negara dan subjek internasional lainnya berkembang dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara.

Dari pengertian hukum ini terdapat berbagai kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut konvensi Wina tahun 1969 dan undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yaitu :

- a. Perjanjian tersebut harus berkarakter Internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian-perjanjian antarnegara bagian atau antara pemerintah daerah dari suatu oleh negara nasional.
- b. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by Subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang tidak sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional seperti, perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
- c. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) oleh Undang-undang No 24 tahun 2000 tentang perjanjian

internasional di sebut “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik “

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang dtertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait, serta dampak politis dan hukum bagi para pihak tersebut. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering di praktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang menagtur hal hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh yang pada umumnya bersifat multilateral

b. Konvensi (*convention*)

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi yang bersifat multilateral, konvensi biasanya bersifat “*law making Treaty*” dengan meletakkan kaidah-kaidah bagi masyarakat internasional.

- c. Persetujuan (*Agreement*)  
Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam *treaty* atau *convention*. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral.
- d. Memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*)  
Dari perspektif politik Indonesia menggunakan MOU untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedural yang sulit serta “tidak terlalu mengikat.” MOU merupakan judul yang paling terbanyak dibuat oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral.
- e. Pengaturan (*Arrangement*)  
Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai *specific/ implementing arrangement*)
- f. Pertukaran Nota Diplomatik (*Exchange of notes/letters*)  
*Exchange of notes/letters* adalah suatu penyampaian pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Instrumen bisa menjadi suatu perjanjian itu sendiri. Jika para pihak bermaksud untuk itu yang

dikenal dengan istilah *Exchange of notes/letters constitute Treaty/Agreement Exchange of notes/letters* dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan telah di penuhi prosedur konstitusional/ratifikasis uatu perjanjian internasional.
- 2) Konfirmasi tentang kesepakatan terhadap perbaikan dari suatu perjanjian internasional.
- 3) Pengakhiran atau perpanjangan mamasa berlaku dari suatu perjanjian internasional.
- 4) Penyampaian aspek-aspek teknis sebagai pelaksana dari suatu perjanjian internasional
- 5) Bentuk lain dari perjanjian internasional

g. *Modus Vivendi*

*Modus Vivendi* biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen.

h. *Agreed Minutes /Summary Record/Record of Discussion*

Istilah tersebut di atas adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian internasional) dari suatu pertemuan teknis.

Sesuai pasal 6 Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, proses pembuatan perjanjian internasional terbagi atas beberapa tahapan proses, yaitu :

- a. Penjajagan
- b. Perundingan
- c. Perumusan naskah perjanjian
- d. Penerimaan
- e. Penandatanganan

Menurut penjelasannya penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegasikan suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk perjanjian multilateral penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan dengan pengesahan.

Dalam hal yang berkaitan dengan pemberlakuan perjanjian internasional undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional sudah mengadopsi model yang terdapat pada konvensi Wina 1969. Pasal 3 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian terhadap indonesia dapat dilakukan melalui :

- a. Penandatanganan
- b. Pengesahan
- c. Pertukaran dokumen perjalanan/nota diplomatik
- d. Cara cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional

Perlu digarisbawahi dalam pemberlakuan perjanjian internasional bahwa tidak ada suatu perjanjian yang berlaku tanpa ada para pihak. Oleh sebab itu berlakunya sebuah perjanjian harus dengan syarat bahwa setidaknya tidaknya ada dua pihak yang terikat pada perjanjian itu. Berlakunya perjanjian bilateral harus dengan asumsi bahwa kedua belah pihak sudah dalam status terikat dengan perjanjian tersebut melalui cara yang diatur oleh perjanjian tersebut. Sedangkan berlakunya perjanjian multilateral harus mensyaratkan adanya jumlah tertentu negara yang terikat baru dapat diberlakukan.

Berakhirnya suatu perjanjian internasional pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan di atur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional memuat aturan bahwa suatu perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai.
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional
- g. Objek perjanjian hilang.

h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

## A. Pengenalan Hukum Lingkungan

Apa itu hukum lingkungan, ada yang mengatakan semua hukum itu merupakan hukum lingkungan, karena semua hukum itu mengatur semua interaksi manusia dalam kehidupan manusia. Sebagai ekosistem, manusia dan makhluk hidup lain serta benda-benda lainnya merupakan bagian dari lingkungan. Artinya hukum yang mengatur komponen-komponen dari lingkungan itu merupakan hukum lingkungan. Selama dipahami bahwa hukum lingkungan sebatas mengatur interaksi manusia dengan sumber daya alam beserta dengan unsur-unsurnya yang sering juga dinamakan dengan “agraria”.

Ada pakar hukum seperti H.J.J. Leenen, yang menyatakan bahwa hukum lingkungan sebenarnya kurang tepat, karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia; seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia. Ditinjau dari satu segi, pendapat Leenen tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, karena hukum mengatur tentang manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, sehingga semua hukum pada hakikatnya hukum lingkungan. Pada sisi yang lain, lingkungan sebagai objek dari lapangan hukum ini dipergunakan

dalam arti yang spesifik, sehingga hukum lingkungan di sini mempunyai arti sebagai hukum yang berkaitan dengan lingkungan dalam arti yang khusus itu, tidak semua hukum dapat disebut sebagai hukum lingkungan (Abdurrahman, 1990).

Lazimnya disebut dengan “hukum lingkungan” atau secara lengkap dinamakan “hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Hal ini sesuai orientasi dari pengaturan hukum lingkungan kepada terlindunginya dan lestariannya fungsi lingkungan hidup (fisik). Istilah “hukum lingkungan” sebagai terjemah dari “environmental law” (bahasa Inggris) atau “milieurecht” (Bahasa Belanda). Istilah hukum lingkungan atau hukum lingkungan hidup dipakai dalam pengertian sama, untuk menyebut perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Istilah hukum lingkungan sebagai kependekan dari sebutan hukum lingkungan hidup (Usman, Rahmawati, & Ramadhany, 2012).

Selain sebutan “environmental law” dan “milieurecht”, dalam beberapa bahasa lainnya, ditemui sebutan-sebutan yang khusus pula, seperti antara lain dalam:

- bahasa *Malaysia* : Hukum Alam Seputar (=Sekeliling);
- bahasa *Tagalog* : Batas nan Kapaligiran;
- bahasa *Thailand* : *Sin-ved-lom Kwahm*;
- bahasa *Arab* : *Qonun al-Bi’ah*;

- bahasa Perancis : *Droit de l'environnement*;  
dan
- bahasa Jerman : *Umweltrecht*;
- bahasa Cina : *Kwan-jin Fa*  
(Danusaputro, 1978; Danusaputro, 1985)  
(Abdurrahman, 1990).

Menurut Abdurrahman, bahwa di kalangan para penulis hukum Indonesia juga digunakan beberapa peristilahan. M.L. Tobing misalnya menggunakan istilah "Hukum Lingkungan Hidup" (1983), Koesnadi Hardjasoemantri menggunakan "Hukum Tata Lingkungan", penulis lainnya seperti Munadjat Danusaputro (1980), Abdurrahman (1983) dan Siti Sundari Rangkuti (1987) menggunakan istilah "Hukum Lingkungan". Tidaklah dapat ditetapkan secara pasti siapa sebenarnya orang yang mula-mula mempopulerkan istilah hukum lingkungan sebagai terjemahan dari "environmental law" tersebut (Abdurrahman, 1990). Belakangan beberapa penulis menyesuaikan dengan judul undang-undang, misalnya Syamsul Arifin (2012) menggunakan istilah "Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", kemudian A'an Efendi (2018) memakai istilah "Hukum Pengelolaan Lingkungan", sebelumnya Suparto Wijoyo (2017) menggunakan istilah "Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup" (Usman, Rahmawati, & Ramadhany, 2012).

Konsep hukum menurut perundang-undangan, batasan hukum lingkungan itu diberikan dalam artian luas, yang meliputi semua hukum yang memuat segi-segi hukum konservasi

dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dan meliputi bagian dari hukum lingkungan. Dalam Penjelasan Umum pada angka 5 paragraf 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215; untuk selanjutnya disebut UU No. 4/1982) diterangkan sebagai berikut:

Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh **prinsip hukum lingkungan** dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara. Selain daripada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat **ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup** yang kini telah berlaku yaitu **peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lainnya**. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat terangkum dalam **satu sistem hukum lingkungan Indonesia**.

Selanjutnya dalam Angka 7 paragraf 1, 2, dan 4 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699; untuk selanjutnya disebut UU No. 23/1997) sebagai pengganti UU No. 4/1982 menerangkan sebagai berikut:

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh **asas hukum lingkungan hidup** dan penataan setiap orang akan **norma hukum lingkungan hidup** yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini memuat **norma hukum lingkungan hidup**.

Undang-undang ini memuat **norma hukum lingkungan hidup**. Selain itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan **semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.**

Pengganti UU No. 23/1997, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; untuk selanjutnya disebut UU No. 32/2009) dalam Penjelasan Umum Angka 5 paragraf 2 menerangkan sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu **sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Jika merujuk pada perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur lingkungan alam (fisik), bukan lingkungan sosial, yang meliputi daratan, perairan dan udara, yang merupakan unsur kewilayahan dari suatu negara (Usman, 2003). Jadi, hukum lingkungan adalah ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup agar tercapai pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kehadiran hukum lingkungan untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup agar tidak terdegradasi yang dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berdiam di muka. Model

pengaturannya hukum lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. Dasar Pengaturan Hukum Lingkungan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam UU No. 4/1982, sehingga pada saat itu mendapatkan pengaturan hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh. UU No. 4/1982 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. sederhana, tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat;
2. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan lebih lanjut; dan
3. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi

pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, UU No. 4/1982 telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya UU No. 4/ 1982 tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperanserta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penyempurnaan hukum

pengelolaan lingkungan hidup lebih lanjut dirumuskan dalam UU No. 23/1997.

Pertimbangan utama penggantian UU No. 4/1982 oleh UU No. 23/1997 adalah pada butir d pada konsiderans UU No. 23/1997 tersebut, bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 2005 dan Hardjasoemantri & Supriyono, 2016). Memang perlu disadari pengaruh perkembangan lingkungan global terhadap pengembangan hukum, khususnya hukum lingkungan Indonesia. Konperensi Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 telah menghasilkan suatu Deklarasi dan Agenda 21. Konvensi Keanekaragaman Hayati telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahkan dalam waktu itu dapat disimak kemajuan bioteknologi. Demikian juga menyimak perkembangan tahun terakhir pada waktu itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan muncul masalah hukum sumber daya genetika. Berdasarkan hal tersebut diadakan pengembangan hukum lingkungan nasional yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, yang terkristalisasi ke dalam UU No. 23/1997. Secara konsepsional, falsafah yang melandasi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 23/1997 tidaklah jauh berbeda dengan UU No.

4/1982. Namun berbagai pasal dalam UU No. 4/1982 diatur lebih rinci serta penambahan pengaturan hal baru dalam UU No. 23/1997. Terdapat beberapa hal yang merupakan hal penting yang mendapatkan penegasan dalam UU No. 23/1997 tersebut, yaitu:

- pengelolaan lingkungan hidup, baik menurut UU No. 4/1982 maupun UU No. 23/1997 merupakan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya, yang merupakan nafas bagi seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup. Adapun titik keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup terletak pada kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup tersebut dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan rencana tersebut, dan norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup serta aturan kebijaksanaan;
- kewajiban memelihara lingkungan hidup harus dicantumkan dalam izin lingkungan sebagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- diatur lebih rinci masalah batas-batas kewenangan serta hubungan pusat dan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas dekonsentrasi, asas

desentralisasi, dan tugas pembantuan, yang menjadi acuan;

- pengaturan bab khusus mengenai pengawasan dan sanksi administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Suatu ketentuan baru di bawah bab ini mengenai ketentuan audit lingkungan;
- terkait dengan aspek keperdataan, memuat pengaturan tentang pilihan sukarela para pihak yang bersengketa lingkungan melalui pengadilan;
- hal baru yang diatur mengenai hak organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan dalam suatu sengketa lingkungan;
- ketentuan pidana ditata dan diatur kembali, yang meliputi tindak pidana materiil dan tindak pidana formal, tindak pidana korporasi, dan sanksi tambahan selain sanksi pidana penjara dan denda; dan
- kemungkinan pengangkatan penyidik PNS serta kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan (Usman, Rahmawati, & Ramadhany, 2021).

Kebijakan politik hukum nasional yang baru terkait dengan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 23/1997, yaitu:

- peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup

- di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa;
- dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang seperti ini diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan;
  - sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *subsidiaritas*, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat;
  - dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam UU No. 23/1997 ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.

Penyempurnaan ketentuan hukum lingkungan dilakukan lagi melalui UU No. 32/2009 sebagai pengganti UU No. 23/1997. Selain bermaksud hendak mengaktualisasi hak konstitusional warga negara terkait dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

28H UUD 1945, terbitnya UU No. 32/2009 juga didasarkan pada pertimbangan lainnya, yaitu:

1. semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
3. pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap UU No. 23/1997.

UU No. 32/1009 ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata dimaksud meliputi:

1. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan; dan
2. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan (Usman, 2018).

Penegakan hukum pidana dalam UU No. 23/2009 ini, memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan prinsip *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Usman, 2018).

Mengenai perbedaan mendasar UU No. 32/2009 dibandingkan dengan UU No. 23/1997 diterangkan dalam Penjelasan Umum atas UU No. 32/2009 pada angka 7 dan angka 8, bahwa perbedaan fundamental pada penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, UU No. 32/2009 ini juga mengatur:

1. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - a. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
  - b. pendayagunaan pendekatan ekosistem;

- c. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- d. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- f. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- g. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Penjiwaan terhadap prinsip partisipasi dan transparansi tercermin ketika pada perumusan ketentuan-ketentuan di dalam batang tubuhnya, terutama pada tahapan dalam ruang lingkup pengendalian dan pengawasan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menandakan mengenai penting adanya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Bahkan UU No. 32/2009 memberikan jaminan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Sementara mengenai prinsip akuntabilitas, UU No. 32/2009 mengemukakan gambaran yang cukup menarik ketika pengambilan keputusan oleh pejabat publik dalam memberikan izin, baik izin lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan, ditegaskan

terdapat konsekuensi hukum yang melekat padanya. Demikian terhadap prinsip efisiensi dan keadilan, UU No. 32/2009 tidak cukup eksploratif dalam menunjukkan secara gamblang penjiwaannya di dalam rumusan batang tubuhnya. Namun demikian kalaulah keadilan lingkungan yang dimaksud adalah adanya jaminan serius untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan, bisa jadi progresifitas penggunaan ancaman sanksi pidana minimal di dalam UU No. 32/2009 dapat kita baca sebagai ukurannya (Diantoro, 2016).

Pembaharuan hukum lingkungan yang dilakukan melalui UU No. 32/2009 bersifat lebih utuh dan menyeluruh serta komprehensif, dengan harapan dapat mewujudkan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkup materi muatan yang diatur berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Usman, 2018). Pengaturan ini berbeda dengan UU sebelumnya yang menekankan pada penataan dan penegakan hukum. Penekanan komprehensif pada UU No. 32/2009 didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan-persoalan lingkungan hidup harus didekati secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling memberikan kontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Pada setiap tahapan tersebut kemudian diatur beberapa instrumen yang akan digunakan

(Sembiring, Rahman, Napitupulu, Quina, & Fajrini, 2014).

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, guna memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam UU No. 32/2009. Persetujuan lingkungan sebagai pengganti izin lingkungan yang kemudian diintegrasikan sebagai perizinan berusaha. Sebelumnya menurut Pasal 40 UU No. 32/2009, bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Jika izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Ketentuan ini dihapus oleh UU No. 11/2020. Memang instrumen izin lingkungan tidak dihapus, hal mana diintegrasikan kepada perizinan berusaha, guna meringkas sistem perizinan dan sekaligus memperkuat penegakan hukum dengan tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Selain mengubah UU No. 32/2009, UU No. 11/2020 tersebut juga mencabut Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) (*Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450).

Alasan pertimbangan penghapusan izin lingkungan dalam kegiatan usaha dalam UU No. 11/2020 dengan sistem *omnibus law* tersebut dengan

alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu, penghapusan izin lingkungan tersebut di karenakan alasan izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Artinya, kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses (Bilal, Fauzi, & Santoso, 2021). UU Cipta Kerja terlihat menyederhanakan sistem perizinan lingkungan hidup dengan mendegradasi istilah, spirit fungsi pengendalian, mendegradasi kewenangan daerah dalam fungsi pengendalian dan penegakan hukum lingkungan, beserta sanksi-sanksi yang terlalu ringan dalam hierarki dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Investor menganggap bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana masih terlalu ringan dalam setiap tingkatan pelanggaran yang dilakukan, bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sementara badan usaha korporasi selama ini yang banyak melakukan kejahatan lingkungan hidup (Nugroho, 2022).

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 11/2020 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PP No. 22/2021) sebagai peraturan pelaksanaannya yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 2 Pebruari 2021. Seiring itu, PP No. 22/2021 mengubah sebagian pasal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dan mencabut sekaligus beberapa peraturan pemerintah, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dasar pengaturan hukum lingkungan nasional modern bersumber pada UU No. 32/2009, sementara itu pengaturan hukum lingkungan nasional klasikal bersumber pada berbagai perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya alam atau agraria diantaranya diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960), UU Kehutanan (UU No. 41/1999), UU Migas (UU No. 22/2001), UU Perkebunan (UU No. 3/2004), UU Perikanan (UU No. 31/2004), UU Minerba (UU No. 4/2009), Ketenagalistrikan (UU No. 30/2009), UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No. 1/2011), UU Perindustrian (UU No. 3/2014), UU Panas Bumi (UU No. 21/2014), dan UU SDA (UU No. 17/2019), serta perundang-undangan lain yang mengatur dan memuat segi-segi lingkungan hidup.

### C. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Nasional

Baik UU No. 4/1982, kemudian diganti dengan UU No. 23/1997 maupun terakhir disempurnakan dengan UU No. 32/2009, perundang-undangan lingkungan tersebut bersifat *umbrella act* (Butar-Butar, 2010). Juga merupakan *kaderwet*, di mana cukup memuat prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ditungkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional (Rangkuti, 2005). Dalam kedudukan sebagai *umbrella act* atau *kaderwet*, UU No. 32/2009 berfungsi menjadi landasan hukum bagi lahirnya berbagai peraturan pelaksanaannya dan sekaligus menjadi landasan guna menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang telah berlaku sebelumnya.

UU No. 32/2009 merupakan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum lingkungan itu menjadi embrio dari pengaturan hukum sumber daya alam, seperti hukum kehutanan, hukum perkebunan, hukum pertambangan, hukum penataan ruang, dan pesisir dan lain sebagainya (Ventyrina & Kotijah, 2020). Pengaturan hukum lingkungan yang termuat dalam UU No. 32/2009 hendak mendasari pengaturan hukum sumber daya alam.

Berdasarkan pengkajian terhadap Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio dan Deklarasi Johannesburg, maka dapat ditemukan berbagai prinsip dan konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berlaku secara universal, seperti:

1. *right to healthy environment* (hak atas lingkungan hidup yang sehat);
2. *intergenerational and intragenerational equity* (keadilan antar dan inter generasi);
3. *biodiversity conservation* (perlindungan keragaman hayati);
4. *precautionary principle* (pencegahan dini/prinsip kehati-hatian) bagi setiap penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
5. *sustainable use of natural resources* (penggunaan sumber daya secara berkelanjutan);
6. *eradication of poverty* (terbebas dari kemiskinan);
7. *prevention of environmental harms* (pencegahan kerusakan lingkungan hidup);
8. *public participation* (peran serta masyarakat);
9. *access to information* (hak mendapatkan informasi);
10. *environmental impact assessment and informed decision making* (analisis mengenai dampak lingkungan dan pengumuman dalam pengambilan keputusan);
11. *peaceful settlement of disputes* (penyelesaian sengketa secara damai);
12. *equal, expanded and effective access to judicial and administrative proceedings* (penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dan prosedur hukum administrasi);
13. *sovereignty over natural resources and responsibility not to cause damage to the environment of other states or to areas beyond national jurisdiction* (kedaulatan negara atas sumber daya alam dan terlindunginya negara

dari tanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan di luar wilayah negara);

14. *state responsibility principle* (prinsip tanggung jawab negara);
15. *integrated policy* (prinsip keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup);
16. *popular participation*, bahwa jaminan adanya hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan bagi setiap orang baik sebagai individu maupun masyarakat;
17. *pollution prevention pays principle* (prinsip pertanggung jawaban beban biaya untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan);
18. *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar);
19. *strict liability principle* (prinsip tanggung jawab mutlak);
20. penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis keadilan inter dan antargenerasi;
21. kewajiban bekerja sama (kemitraan);
22. aksesibilitas pada teknologi lingkungan;
23. hak bersama atas sumber daya alam lintas batas;
24. jaminan hak untuk mengelola kepada masyarakat asli ataupun masyarakat hukum adat atas sumber daya alam (Fadli, Mukhlis, & Lutfi, 2016 dan Hardjasoemantri & Supriyono, 2016).

Perkara lingkungan hidup pada umumnya bersifat rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), hal ini mengharuskan hakim bersikap progresif dan berani

menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung melalui pedoman penanganan perkara lingkungan hidup telah merumuskan sejumlah prinsip-prinsip hukum dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan yang merupakan asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi prinsip substansi hukum lingkungan (*substantive legal principles*), prinsip-prinsip proses (*principles of process*), dan prinsip keadilan (*equitable principles*). Prinsip substansi hukum lingkungan, meliputi: (1) prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*prevention of harm*), (2) prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), (3) prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan (4) prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan proses penataan dan penegakan hukum lingkungan yang baik, meliputi: (1) prinsip pemberdayaan masyarakat, (2) prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem, (3) prinsip pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar, dan (4) prinsip daya penegakan (*enforceability*). . Demikian juga hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan (*equitable principles*), antara lain meliputi: (1) prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan antar generasi (*intergenerational equity*), (2) prinsip pembagian

beban tanggung jawab bersama secara proporsional (*common but differentiated responsibility*), , dan (3) prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya (*equitable utilization of shared resources*).

Dengan merujuk Pasal 2 UU No. 32/2009 dan penjelasannya, terdapat empat belas prinsip/asas yang mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (1) asas tanggung jawab negara (*state responsibility principle*), (2) asas kelestarian dan keberlanjutan , (3) asas keserasian dan keseimbangan (*harmony and balances principle*), (4) asas keterpaduan (*intergratedness principle*), (5) asas manfaat (*benefit principle*), (6) asas kehati-hatian (*precautionary principle*), (7) asas keadilan (*equitable principle*), (8) asas ekoregion (*ecoregion principle*), (9) asas keanekaragaman hayati (*biodiversity principle*), (10) asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), (11) asas partisipatif (*participation principle*), (12) asas kearifan lokal (*local wisdom principle*), (13) asas tata kelola pemerintahan (*good governance principle*), dan (14) asas otonomi daerah (*local autonomy principle*). Dari keempat belas asas tersebut, tiga di antaranya telah diakui dalam UU No. 23/1997, yaitu: asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat. Selebihnya merupakan penambahan asas baru dalam rangka penguatan dari prinsip yang telah ada sebelumnya (Ali, 2020 dan Irwansyah, 2020). Dalam UU No. 4/1982, pengelolaan lingkungan hidup “berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”.

Tampaknya pembuat UU No. 32/2009 telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konferensi Rio (Rahmadi, 2021).

Jika dibandingkan dengan hukum lingkungan negara lainnya, tidak jauh berbeda asas-asas pengelolaan lingkungan hidup yang dianutnya. Berdasarkan pada *Enviromental Code* pada *Book I Common Provisions* di Perancis hanya terdapat empat asas/prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: asas kehati-hatian (*the precautionary principle*), asas pencegahan dan tindakan perbaikan (*the principle of preventive and correctioe action*), asas pencemar membayar (*the polluter pays principle*), dan asas peran serta (*the principle of participation*). Kemudian, di Kenya berdasarkan *Enviromental Management and Co-ordination Act* yang direvisi pada tahun 2012 memasukkan enam asas/prinsip pengelolaan lingkungan, yaitu: asas keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), asas keadilan dalam satu generasi (*intrageneration equity*), asas pencemar membayar (*polluter pay principle*), asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principle*), dan asas pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable use principle*) (Efendi, 2018).

**A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga**

Pengertian hukum keluarga atau (*familierecht*) menurut van Apeldoorn; Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof Soediman Kartohadiprodjo, SH., Hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya. Hukum keluarga merupakan cara untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Namun hal itu juga diperluas oleh pengertian hukum keluarga menurut Ali Afandi, dimana hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (per-

kawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir. Jadi berdasarkan pengertian diatas Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan)

Tujuan dari hukum keluarga adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Menurut Wahbah azZuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Untuk membentuk sebuah keluarga diperlukan perkawinan diantara dua orang yang berlawanan jenis yaitu Wanita dan laki-laki. Perkawinan merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia yang dianggap sangat penting, baik secara pribadi maupun oleh masyarakat. Perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.” Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian perkawinan.

Menurut pendapat Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan seseorang dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah hasrat seksual yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Tentunya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna. Kitab suci mengajarkan dan menuntun bagaimana melakukan perkawinan sebagai suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia.

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. Pada suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi juga ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. jadi menurut pasal 1 uu perkawinan hanya menganut asas monogami
3. Perkawinan diharapkan untuk membentuk keluarga Bahagia yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga.
4. Perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

## **B. Tujuan perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini juga terlihat dalam Meliha Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu bahwa perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

Perkawinan ialah perintah agama yang merupakan bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia.

Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang disatukan karena ikatan perkawinan, darah, adopsi, dimana mereka dapat berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan peranan sosial bagi suami isteri, ayah , ibu, anak , saudara.

## **C. Asas Hukum Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Beberapa asas perkawinan antara lain:

1. Asas Perkawinan Kekal Asas kekekalan, Perkawinan dilakukan untuk satu kali seumur hidup. Perkawinan hanya dipisahkan oleh

maut. Hal itu disuarakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Satu perkawinan dibangun untuk selamanya. Satu pria menjadi suami bagi satu wanita untuk selamanya. Hal itu dimungkinkan, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang diucapkan di hadapan penghulu atau petugas dan saksi-saksi, sehingga tujuan perkawinan adalah perkawinan yang kekal. Muatan spiritual dari perkawinan berasal nilai agama dan nilai kemasyarakatan dilekatkan pada pranata perkawinan. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bentuk ketundukan manusia (Indonesia) pada Kebesaran dan Keagungan Tuhan. Asas perkawinan yang kekal merupakan bentuk ketundukan dan ketaatan manusia Indonesia pada ajaran agama mengenai ketinggian manusia sebagai mahluk Tuhan.

2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan agama yang dianut calon mempelai. Perkawinan sudah dinyatakan sebagai ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa mengimplikasikan pada ketundukan pada anjuran atau perintahnya. Oleh sebab itu asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Kedua calon mempelai harus yang seagama atau seiman, kecuali hukum agama atau kepercayaannya itu menentukan lain. Dengan perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh mempelai pria dan wanita. Tanpanya, perkawinan tidak memenuhi persyaratan.

3. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan, Implikasi hukum dari perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan mempelai pria dan wanita adalah terkait dengan pengakuan negara. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan adalah asas yang penting bagi administrasi perkawinan yang mendasari keluarnya hak administratif kependudukan lainnya terkait dengannya. Tahapan berikutnya setelah terpenuhinya syarat sah, perkawinan harus dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Pemenuhan persyaratan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan dari mempelai pria dan wanita adalah munculnya hak bagi keduanya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pengakuan negara terhadap perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Lembaga pencatatan perkawinan adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Kantor Dukcapil) yang bertugas untuk melayani kepentingan rakyat terkait dengan pencatatan perkawinan. Kantor Dukcapil merupakan pusat layanan dan pendataan catatan administrasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan. Pencatatan tersebut menjadi penting, karena pencatatan tersebut berkenaan dengan hak administrasi kependudukan lainnya seperti akta lahir bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan. Pencatatan merupakan penyempurna proses administratif perkawinan. Kunci dari segala hak administrasi

kependudukan salah satunya terkait dengan pencatatan ini.

4. Asas Monogami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami. KUH Perdata Pasal 27 menyatakan bahwa "dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isteri, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya.
5. Asas Tidak Mengenal Poliandri, Perkawinan yang dilakukan oleh satu orang wanita dengan lebih dari satu orang laki-laki sama sekali tertutup. Seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Hikmah utama dari dilarangnya perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kepastian hukum seorang anak mengenai ayah biologisnya. Poliandri berkaitan dengan upaya untuk menjaga kejelasan sperma laki-laki yang membuahi. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun

masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Implikasi dari poliandri juga berkaitan dengan kewarisan, karena sulitnya menentukan ayah biologis dari anak.

6. Asas Mempersulit Perceraian, Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru sita pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, yaitu perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan yang di sertai dengan alasan-alasan yang telah di tentukan. Hal ini bertujuan membantu para pihak mencari jalan keluar dari permasalahan keluarga yang dihadapinya, jangan sampai ia mengambil langkah yang salah yaitu perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang sedapat mungkin dihindari. Sedapat mungkin semua pihak yang berkepentingan mencegah perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit

pelaksanaanya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan. Perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil setelah upaya untuk mempertahankan telah dilakukan. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyatakan : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### **D. Syarat Sah Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ada 2 macam syarat materiil dan formil.

Syarat Materiil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon isteri:

1. Persetujuan calon suami dan istri Persyaratan ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1. Ini merujuk pada prinsip kebebasan dalam melakukan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Perkawinan dilangsungkan karena

kehendak kedua calon mempelai. Kehendak atau persetujuan itu datang dari keduanya, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, bahkan orangtua sekalipun tidak dapat dibenarkan untuk menentukan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kehendak ini merupakan bentuk pengakuan dari kedewasaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

2. Tidak boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri. Ini adalah prinsip hukum mengenai keabsahan perjanjian dimana tidak boleh ada paksaan, ancaman atau pun salah sangka atau kekhilafan dari calon mempelai ketika melangsungkan perkawinan. Secara prinsip hal ini sangat penting dan mendasar, karena satu atau beberapa hal tersebut terdapat dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.
3. Pemenuhan Syarat Umur Minimal Umur adalah persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan: • 19 Tahun untuk pria • 16 tahun untuk wanita Ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai usia anak, yaitu 18 tahun. Dengan demikian, mempelai wanita harus berusia lebih dari 18 tahun, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

4. Perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri. Kondisi ideal tidak selalu terjadi. Ada kalanya situasi kondisi tertentu terjadi dan mengharuskan dilangsungkannya perkawinan. Artinya, kedewasaan dapat saja dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar dan urgent. Dalam hal terjadi kehamilan, misalnya, sedangkan kedua mempelai masih berusia di bawah 19 tahun, maka perkawinan harus dilangsungkan. Orangtua dari pihak pria dan/atau orangtua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. Kendati terdapat kondisi yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan, tetapi Pengadilan tidak dapat

serta merta memberikan dispensasi tersebut, kecuali telah mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 3. Pengadilan harus memperoleh keterangan langsung dari kedua calon mempelai terkait dengan permintaan dispensasi perkawinan untuk memastikan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Konfirmasi pengadilan adalah untuk memastikan bahwa dispensasi memang dibutuhkan karena kondisi yang mengharuskannya.

5. Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9. Bagi mempelai wanita, poliandri tidak mungkin dilakukan. Larangan itu tidak hanya merujuk pada perintah Al Qur'an, tetapi juga berkaitan dengan penentuan hubungan darah dengan anak (nasab). Tentunya dibutuhkan upaya yang lebih rumit untuk mendapatkan kepastian mengenai ayah biologis dari seorang anak jika ibunya memiliki suami lebih dari 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, alasan nasab dan kepentingan anak larangan ini memiliki dasar. Sedangkan untuk pria masih dibuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan, kendati sudah terikat dengan

perkawinan. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang melakukan poligami.

6. Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 dan Peraturan P No. 9 tahun 1975 Pasal 39)

Syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat formil ialah syarat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Ada dua tahap dalam syarat formil yaitu sebelum perkawinan, pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 yang mengamanatkan pembuatan peraturan tersendiri untuk tata cara pelaksanaan perkawinan. Setahun kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memuat tata cara melakukan perkawinan dalam Pasal 10-13. Beberapa syarat formil perkawinan adalah:

1. Permohonan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan dilangsungkan setelah hari

kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini." Secara prosedural, calon mempelai mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan. 10 hari setelah dicatat permohonan tersebut, perkawinan dilangsungkan.

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan mengikuti ajaran agama dan kepercayaan kedua mempelai sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 2
3. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi; Hal itu ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 3. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai harus dipastikan dengan kehadiran pegawai pencatat dan saksi.
4. Penyiapan Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) mengarahkan tahap, "sesaat sesudah

dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku." Sesaat setelah ijab kabul, pegawai pencatat menyodorkan akta perkawinan untuk ditanda tangani oleh kedua mempelai.

5. Penandatanganan Akta Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa, "akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya." Saksi dan pegawai pencatat harus membubuhkan tanda tangan pada akta perkawinan tersebut.
6. Penandatanganan Akta Perkawinan Sebagai Pencatatan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa, "dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi." Penanda tangan akta perkawinan, secara otomatis negara telah mencatat perkawinan tersebut.

7. Informasi di Akta Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 Akta tersebut berisikan sejumlah informasi: a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu; b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka; c. Izin sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5); d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2); e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4; f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1); g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB (saat ini Panglima Tentara Nasional Indonesia) bagi anggota Angkatan Bersenjata (kini Tentara Nasional Indonesia); h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ; j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

8. Penyimpanan Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Ada dua dokumen atau akta perkawinan yang disimpan oleh pegawai pencatat (Kantor Urusan Agama) dan pengadilan di wilayah KUA berdomisili.
9. Kutipan Akta untuk Suami dan Isteri Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan berupa buku nikah diberikan kepada suami dan isteri.

#### **E. Putusnya Perkawinan**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusnya perkawinan terdapat pada Pasal 38 menyebutkan sebab putusnya perkawinan karena beberapa sebab, yaitu: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Jika mengacu pada asas perkawinan yang bersifat kekal, maka hanya cerai yang disebabkan oleh kematian yang menggambarkan perkawinan ideal artinya, perkawinan tersebut hanya terputus lantaran satu dari keduanya meninggal dunia. Sedangkan,

perkawinan putus karena perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 3 tidak memungkinkan dilakukan cerai secara diam-diam, melainkan harus dilakukan melalui proses hukum. Perceraian dilakukan melalui gugatan cerai kepada pengadilan dengan tata cara pengajuan gugatan yang diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 40 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan akan memberi keputusan yang adil;
3. Bapak bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, tetapi apabila bapak dalam tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu ikut memikul biaya tersebut;
4. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Pada saat perkawinan sudah putus, maka kewajiban suami isteri akan berubah menjadi kewajiban bapak dan ibu kepada anak-anak berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini

menunjukkan bahwa UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperhatikan kepentingan anak. Tanggung jawab orangtua yang bercerai pada anak tidak berhenti. Yang lebih penting adalah bagaimana membesarkan anak dalam keadaan orangtua sudah bercerai.

Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan *Wetboek van Koophandle* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang kemudian berlaku di Netherlan (Belanda) sejak tahun 1838. Berdasarkan asas konkordansi, *Wetboek van Koophandle* dinyatakan pula berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1848 hingga saat ini.

Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitung-hitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Polak mendefinisikan perusahaan dari sudut pandang komersial.

Hampir semua orang pernah melihat suatu perusahaan yang mengalami kemajuan bahkan pertumbuhan yang sangat pesat, dimana ditandainya dengan perolehan keuntungan yang besar, produknya berhasil menguasai pasar, konsumennya semakin banyak, semakin bertambahnya unit bisnis perusahaan, kesejahteraan para karyawan semakin meningkat, serta para pihak bekerja sama untuk memajukan perusahaan. Namun demikian secara eksplisit, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri.

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 No 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut

*“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba”*

### **A. PENGERTIAN BISNIS**

Warren, et al (2005) dalam bukunya menuliskan bahwa perusahaan (*business*) adalah suatu organisasi di mana sumber daya (*input*), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*out-put*) bagi pelanggan. Lebih lanjut disebutkan bahwa ada tiga jenis perusahaan yang beroperasi dalam menghasilkan keuntungan yaitu:

- a. Perusahaan manufaktur (*manufacturing business*), yaitu badan usaha yang mengubah masukan (*input*) dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen;
- b. Perusahaan dagang (*merchandising business*), yaitu badan usaha yang tidak memproduksi suatu barang, namun usaha ini membeli produk dari perusahaan lain dan menjual Kembali kepada konsumen di pasar;
- c. Perusahaan jasa (*service business*), yaitu badan usaha yang menghasilkan jasa (bukan produk atau barang) untuk konsumen.

## **B. TUJUAN DARI BISNIS**

Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mendapatkan prestasi, pengakuan, dan kepercayaan dari masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk dan jasa.

## **C. PELAKU DALAM BISNIS**

Madura (2007) dalam bukunya menuliskan ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, yaitu:

- a. Pemilik adalah seseorang atau lebih yang memiliki modal untuk menanamkan investasi dalam suatu bisnis atau pihak yang mendirikan bisnis
- b. Kreditur adalah Lembaga keuangan atau individu yang menyediakan peminjaman,
- c. Karyawan adalah seseorang yang mendapatkan upah/kesejahteraan atas keterlibatannya dalam memberikan tenaga dan pikirannya kepada suatu bisnis atau perusahaan.
- d. Pemasok adalah pihak luar yang bersedia menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kebutuhan bisnisnya.
- e. Pelanggan adalah konsumen yang menikmati atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

#### **D. ETIKA BISNIS**

Etika Bisnis diartikan sebagai pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Dalam penerapan etika bisnis, bisnis mesti mempertimbangkan unsur norma dan moralitas yang berlaku dimasyarakat. Di samping itu etika bisnis dapat digerakkan dan dimunculkan dalam perusahaan sendiri karena memiliki relevansi yang kuat dengan profesionalisme bisnis.

Jadi dengan kata lain, orang yang melakukan kegiatan bisnis harus memiliki perilaku yang professional. Untuk dapat dikatakan sebagai seorang bisnisan yang berperilaku professional itu harus memiliki 4 unsur, yaitu

1. Manajerial skill yaitu seseorang bisnisan harus mampu mengatur hidup sendiri beserta dengan keluarga dan masing-masing teman disekelilingnya
2. Konseptual skill yaitu mampu untuk membuat konsep di dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya dan mampu untuk mendelegasikan kepada orang lain.
3. Technical skill harus dimiliki oleh seorang bisnisan yang mampu memberikan Teknik-teknik untuk melaksanakan apa yang menjadi pemikiran dan konsep-konseonya, yang

memberikan contoh kepada orang lain atau pihak ketiga.

4. Integritas moral yang tinggi, yaitu harus mampu memilah-milahkan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
5. Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan tentang laba

#### **E. PELAKU KEGIATAN EKONOMI**

Secara garis besar, ada empat pelaku dalam kegiatan ekonomi yaitu:

- a. Rumah Tangga keluarga (konsumen)
- b. Rumah Tangga Perusahaan (Produsen)
- c. Rumah Tangga Pemerintahan dan
- d. Rumah Tangg Luar Negeri.

### **HUKUM BISNIS**

#### **A. PENDAHULUAN**

Teori Hukum Bisnis merupakan topik yang semakin berkembang dan populer, di mana teori ini terus mendapat perhatian yang cukup besar dari semua kalangan profesional, pebisnis, akademisi dan pemerintahan. Istilah hukum bisnis sangat beragam istilah digunakan, baik di kalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Istilah yang sering dikaitkan dengan hukum bisnis adalah hukum dagang, hukum perniagaan dan hukum ekonomi.

## B. HUKUM DAGANG (*TRADE LAW*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antar satu pihak dengan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dagang. Hukum dagang adalah tatanan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aktivitas perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Landasan yang dapat digunakan dalam hukum dagang adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel Indonesia* (W.K)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau *Burgerlijk Wetboek Indonesia* (B.W)
- c. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Ruang lingkup dari hukum dagang yaitu:

- Pihak yang terlibat dalam perdagangan;

- Kontrak bisnis;
- Jual beli;
- Pembukuan
- Surat berharga;
- System pembayaran;
- Bentuk badan usaha;
- Perseroan terbatas;
- Pengangkutan
- Keagenan dan distribusi;
- Kepalitan;
- Asuransi
- Perpajakan
- Investasi dan penanaman modal;
- Hak atas kekayaan intelektual;
- Perpajakan
- Perkreditan;
- Marger, konsolidasi, dan akuisisi;
- Perdagangan internasional;
- Penyelesaian sengketa.

### C. HUKUM PERNIAGAAN (*COMMERCIAL LAW*)

Kansil (1986) mendefinisikan usaha perniagaan adalah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termaksud juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu guna memperoleh keuntungan. Lebih lanjut disebutkan bahwa usaha perniagaan, meliputi:

- Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti Gedung/kantor

perusahaan; perlengkapan kantor; mesin-mesin hitung/tulis dan alat-alat lainnya; Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya; penagihan-penagihan, utang-utang

- Para langganan;
- Rahasia-rahasia perusahaan.

#### D. HUKUM EKONOMI (*ECONOMIC LAW*)

Dalam Bahasa Belanda, hukum ekonomi disebut dengan *economisch recht*. Hukum ekonomi adalah semua tatanan hukum yang tertulis untuk mengatur kegiatan serta kehidupan sector perekonomian yang ada di suatu daerah, baik bersifat privat maupun public. Hukum ekonomi merupakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi bersifat publik. Ada dua aspek hukum ekonomi, yaitu:

- a. Aspek hukum dalam Upaya melaksanakan pembangunan ekonomi guna peningkatan ekonomi nasional secara keseluruhan.
- b. Aspek hukum dalam upaya bagi hasil atas pembangunan ekonomi secara merata bagi semua unsur masyarakat, sebagai bentuk dari menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi.

Ruang Lingkup dari hukum ekonomi, yaitu:

- a. Hukum ekonomi sosial, yaitu pengaturan hukum yang meliputi:

- Kesehatan;
  - Bencana alam;
  - Kependudukan;
  - Pertanian;
  - Pendidikan;
  - Ketenagakerjaan;
  - Bentuk usaha kerakyatan
  - Bantuan sosial dan Pendidikan;
  - Kehidupan sosial
- b. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu pengaturan hukum yang meliputi:
- Pemanfaatan atas tanah;
  - Pertanian;
  - Pertambangan;
  - Bentuk-bentuk usaha;
  - Penanaman modal;
  - Perkreditan;
  - Hak atas kekayaan intelektual;
  - Asuransi;
  - Ketenagakerjaan;
  - Pengangkutan
  - *Real estate*/perumahan/pembangunan.;
  - Perdagangan Internasional.

#### E. HUKUM BISNIS

Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan

tertulis Oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertuban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat.

Sumber Hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak adalah apa yang dilakukan oleh para pihak agar masing-masing pihak memenuhi kontrak.
2. Asas kebebasan kontrak, yang menurutnya para penyelenggara dapat membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak yang telah disepakati.

Ruang lingkup hukum bisnis meliputi bidang-bidang berikut antara lain:

1. Kontrak dagang
2. Aspek hukum badan usaha
3. Hubungan kerja.
4. Hak kekayaan Intelektuan Industri
5. Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat.

6. Perlindungan konsumen.
7. Pajak.
8. Pertanggunggaan.
9. Penyelesaian sengketa niaga.
10. Kebangkrutan.
11. Undang-Undang Lalu Lintas.
12. Hukum perbankan dan Sekuritas.
13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional.

## **PERSEROAN TERBATAS**

### **A. PENGERTIAN**

Sederhananya, pengertian PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa perusahaan berjenis Perseoran Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.

Dalam menjalankan perusahaan berjenis Perseroan Terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus

membubarkan dan mendirikan perusahaan Kembali.

Selain itu, oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan akta untuk mendapatkan pengesahan dari Materi Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT.

#### B. MODAL PERSEROAN TERBATAS

Pada dasarnya, sumber pendanaan dalam sebuah PT terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Modal Dasar
2. Modal yang ditempatkan
3. Modal yang disetorkan

#### C. JENIS PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau UUPT mengklasifikasikan perusahaan PT ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
2. Perseroan Terbatas (PT) Publik
3. Perserian Terbatas (PT) Terbuka (Tbk).

#### D. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PERSEROAN TERBATAS

Setiap badan usaha pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Lalu, apa saja nilai lebih dari sebuah Perseroan Terbatas?

- Bentuk badan Hukum membuat PT terjamin eksistensinya, meski terjadi pergantian kepemilikan
- Mudah mendapatkan sumber dana, sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan.
- Perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Sementara itu, kelemahan dari PT adalah:

- Butuh dana besar untuk mendirikannya
- Proses pendiriannya cenderung rumit.
- Terkadang transparansi tidak terjai, terlebih yang berkaitan dengan angka profit.

## **KEPAILITAN**

Dasar Hukum berlakunya hukum Kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU).

Defenisi Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

Asas hukum kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan.<sup>38</sup>

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa factor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor yanpa memperhentikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecuranagan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuj melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

## **Syarat-Syarat Kepailitan**

Hal mengenai syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Pasal 2 (ayat) 1 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

## **Akibat Kepailitan**

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan ini dikeluarkan oleh hakim dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dalam hukum kepailitan, berlaku atas yang berlaku untuk dalam hukum perdata, yaitu *action pauliana*, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan

kreditur dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, dalam hal perbuatan tersebut:

1. Merupakan perjanjian saat kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
2. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
3. Dilakukan oleh debitur perorangan dengan atau untuk kepentingan
  - a. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - b. Suatu badan hukum bilamana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disektor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
4. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan/atau untuk kepentingan

- a. Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
  - b. Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
  - c. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
5. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan/atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila
- a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  - b. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - c. Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak

- angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
- d. Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - e. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya.

### **Berakhirnya Kepailitan**

Segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan piutangnya dibayarkan dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutur menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan. Untuk selanjutnya, kurator berkewajiban

1. Membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negeri Republik Indonesia dan surat kabar;
2. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama tiga puluh hari setelah berakhirnya kepailitan;
3. Menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator

kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

## **KREDIT dan HUKUM PERJANJIAN JAMINAN**

Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit adalah

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

### **PERJANJIAN KREDIT**

Perjanjian adalah sebuah peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit objek atau isi perjanjian perihal peminjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitor sebagai jaminan pelunasan utang.

### **JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT**

#### **Pengertian Jaminan Kredit**

Dilihat dari sudut ketentuan perbankan, pemberian kredit oleh bank memiliki resiko oleh bank. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perbankan, pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (*prudential banking*

*principle*). Lebih lanjut, dalam melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, sebelum memutuskan untuk memberikan kredit, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan proyek usaha dari nasabah debitur.

### **Pengertian Agunan Kredit (Collateral)**

Agunan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

### **Fungsi Jaminan Kredit**

Fungsi jaminan adalah membrikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Menurut Djamil (2010:44) terdapat fungsi jaminan dalam pembiayaan yaitu:

1. Untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indicator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga. Pemberian jumlah

pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

## HUKUM PASAR MODAL

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka Panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*). Dalam *financial market*, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka Panjang, baik bersifat *negotiable* maupun yang *nonnegotiable*.

Dalam pengertian yang lebih operasional seperti tertuang dalam Keppres nomor 60 tahun 1988, pasar modal dipahami sebagai "bursa" sarana yang mempertemukan penawaran dan peminta dana jangka Panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek. Walaupun sesungguhnya terdapat perbedaan antara pasar modal (*stock market*) dan bursa efek (*stock exchange*) dalam determinasi Rosenberg (1983:474-475), pasar modal atau *stock market* didefinisikan sebagai "*the place through which the buying and selling of stock for the purpose of profit for both buyers and sellers of the security take place*", sementara bursa efek atau *stock exchange* dipahami sebagai "*the organization that provides a market for the trading of bonds and stock*". Undang-Undang nomor 8

Tahun 1995 secara lebih operasional memberikan definisi mengenai bursa efek (*stock exchange*), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dan beli efek diantara mereka. Efek yang dimaksud dalam definisi ini adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.

Dari definisi di atas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa pasar modal merupakan pasar, baik dalam pengertian yang abstrak maupun dalam pengertian yang konkrit. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga (*bonds* dan *stock*).

### **Sumber Hukum Pasar Modal**

Pada tanggal 10 November 1995 pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Pasar Modal tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang pasar modal menjadi dasar hukum bagi pembuat peraturan-peraturan yang menyangkut kegiatan dalam bidang pasar modal, Undang-undang ini kemudian dilengkapi dengan beberapa peraturan pemerintahan, peraturan kementerian keuangan, dan peraturan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Secara lengkap, sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup

kegiatan industri pasar modal saat ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK/010/1995
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK/010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Kepemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor)
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek
9. Seperangkat Peraturan Pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapapem sejak tanggal 17 Januari 1996.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mempunyai hubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Pasar Modal merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat *lex generalis*. Hal ini tercermin dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Bagi Perseroan Terbuka berlaku undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam perundang-undangan pasar modal”.

### **Kejahatan Pasar Modal**

Kejahatan pasar modal adalah segala pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pasar modal, baik pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal modal itu sendiri maupun pelanggaran yang diatur di luar bidang pasar modal, namun perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Tindak pidana pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, dimana dalam bidang pasar modal, pelaku tidak pidana nya tidak mengandalkan fisik semata seperti halnya pada tindak pidana pencurian ataupun pembunuhan, namun dalam pasar modal lebih mengandalkan

kemampuan untuk membaca situasi pasar yang ada dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dalam Undang Undang Pasar Modal kategori kejahatan pasar modal diatur mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 99, yaitu penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan orang dalam.

## **PERSAINGAN PASAR**

Pasar bebas memperoleh pembenaran karena mampu mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas dalam cara-cara yang adil, mampu memaksimalkan utilitas ekonomi para anggota masyarakat, dan menghargai kebebasan memilih baik para pembeli ataupun penjual. Aspek-aspek moral dari system pasar ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari system itu sendiri. Jika perusahaan-perusahaan bergabung dan menggunakan kekuasaan bersama untuk melakukan penetapan harga, menyingkirkan pesaing dengan tindakan-tindakan yang tidak adil, atau memperoleh keuntungan monopoli dengan mengorbankan konsumen maka pasar tidak lagi menjadi kompetitif dan hasilnya adalah ketidakadilan, penurunan utilitas sosial, dan pembatasan terhadap kebebasan memilih. Dalam bab ini kita akan membahas praktik-praktik antipersaingan, pemikiran-pemikiran dasar untuk melarang praktik semacam itu, dan nilai-nilai moral yang ingin dicapai dari persaingan pasar.

## **Monopolo**

Pada pasal 1 buti 1 UU Antimonopoli memberikan pengertian bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau sekelompok usaha.

Pasar monopoli adalah pasar dimana penjual lain tidak bisa masuk. Ada beberapa hambatan yang mencegah masuknya pembeli lain, misalnya peraturan tentang hak paten yang hanya memberikan hak pada penjual tertentu untuk memproduksi suatu komoditas atau hanya modal yang tinggi yang memberatkan penjual baru untuk mengawali bisnis tersebut. Contoh klasik dan standar tentang monopoli adalah pasar aluminium yang berkembang selama decade-dekade pertama abad ini. Alcoa (Aluminium Company of America) memegang hak paten untuk produksi aluminium Amerika sampai tahun 1909, yang menjelang masa itu perusahaan telah menjadi produsen aluminium domestic terkuat. Lebih jauh lagi, meskipun hak patennya berakhir tahun 1909, namun perusahaan lebih tidak bisa memasuki industry ini karena biaya awal yang terlalu tinggi dan mereka tidak memiliki pengalaman, koneksi dagang, serta pegawai terlatih seperti yang dimiliki Alcoa.

Monopolo juga bisa diciptakan melalui marger. Pada pergantian abad, misalnya, sejumlah kilang minyak besar melakukan merger (yang selanjutnya Bernama "Standard Oil" lalu menjadi "Exxon") yang memperoleh monopoli atas industry

pengilangan minyak. Monopoli ini terpecah menjadi 34 perusahaan berbeda saat pengadilan tertinggi di tahun 1911 menuntut perusahaan karena dianggap melakukan monopolisasi. Kebijakan merger paksa selama decade-decade akhir abad ke-19 memungkinkan American Tobacco Company menyerap semua perusahaan tembakau lain di Amerika sehingga menjelang akhir abad, perusahaan ini mampu mengendalikan pasar rokok Amerika. Pada tahun 1911, perusahaan di perintahkan untuk dipecah menjadi beberapa perusahaan kecil.

Pasar monopoli juga mengakibatkan penurunan efisiensi dalam proses alokasi dan distribusi barang. Pasar monopoli juga menerapkan pembatasan atas hak-hak negative yang didukung oleh pasar kompetitif sempurna dengan demikian pasar monopoli adalah pasar yang menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan kapasitas, utilitas ekonomi, dan hak-hak negative. Pasar monopoli bukannya membentuk ketidakseimbangan, namun menetapkan harga secara tidak adil pada pembeli dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi penjualnya. Pasar monopoli juga tidak memaksakan efisiensi tetapi justru mendorong pemborosan, kesalahan alokasi sumber daya, dan eksploitasi keuntungan.

Pasar monopoli tidak menghormati hak-hak kebebasan tetapi menciptakan kesenjangan kekuasaan yang memungkinkan tetapi menciptakan kesenjangan kekuasaan yang memungkinkan perusahaan monopoli memaksakan

keinginan mereka pada pembeli. Jadi, “kedaulatan” konsumen atas pasar diganti oleh produsen.

### **Uligopoli**

Ada beberapa industry yang merupakan industry monopoli. Sebagian besar pasar indistri tidak didominasi oleh satu perusahaan tetapi biasanya oleh empat perusahaan atau lebih. Pasar-pasar semacam ini terletak dalam spektrum antara dua ujung pasar kompetitif sempurna dengan banyak penjual dan pasar monopoli sempurna dengan hanya satu penjual. Struktur pasar yang “tidak murni” secara kolektif dinamakan *pasar kompetitif tidak sempurna* dan salah satu karakteristik pentingnya adalah oligopoli.

Dalam satu oligopoli, dua dari tujuh karakteristik pasar kompetitif sempurna tidak terpenuhi, pertama tidak banyak penjual yang hanya ada beberapa penjual besar. Dengan kata lain, Sebagian besar pangsa pasar dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menetapkan harga. Pangsa pasar yang dimiliki masing-masing perusahaan berkisar antara 25 sampai 90 persen. Perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa pasar ini bisa berjumlah 2 sampai 50, tergantung industrinya. Kedua penjual lain tidak bisa memasuki pasar. Meskipun ada lebih dari satu penjuak dalam pasar uligopoli, namun penjual baru sulit memasuki industry tersebut. Hal ini mungkin karena biaya awal yang sangat tinggi, akibat kontrak jangka Panjang yang mengikat pembeli

dengan perusahaan-perusahaan yang telah ada dalam industry yang bersangkutan, atau loyalitas yang diciptakan melalui iklan merek.

Pasar oligopoli yang sangat terkonsentrasi hanya memiliki beberapa penjual atau perusahaan maka sangat mudah bagi para manajer dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk memadukan kekuatan dan bertindak sebagai satu kesatuan. Mereka secara eksplisit atau diam-diam menetapkan harga pada tingkat yang sama dan membatasi output maka pasar oligopoly berfungsi seperti layaknya satu perusahaan raksasa. Penggabungan kekuatan ini bersama dengan hambatan terhadap penjual baru yang menjadi karakteristik dari industry oligopoli, menghasilkan harga yang tinggi dan persediaan yang rendah seperti pasar monopoli. Akibatnya, pasar-pasar oligopoli seperti layaknya pasar monopoli, bisa saja gagal menunjukkan tingkat perolehan keuntungan yang adil, mengakibatkan penurunan utilitas sosial, dan tidak menghormati kebebasan-kebebasan ekonomi.

## **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Aturan-aturan penyelesaian sengketa pada umumnya disebut juga *procedural law*, yang artinya hukum tentang produser atau tata cara untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi setelah para pihak menyepakati perjanjian atau kontrak yang mereka tandatangani. Ketika sengketa tersebut timbul, maka pilihan untuk

menyelesaikan dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian sengketa bisnis secara Litigasi;

Dalam praktek, untuk menghindari terjadinya sengketa bisnis setelah suatu kontrak disepakati dan ditandatangani, biasanya para pihak melibatkan konsultan hukum atau penasihat hukum (legal adviser) dalam merancang ataupun menganalisis suatu draft kontrak sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Jika upaya tersebut ditempuh, maka umumnya sangat kecil timbulnya sengketa bisnis. Namun sering menjadi persoalan adalah Ketika para pihak pada awalnya hanya mengandalkan rasa saling percaya, selanjutnya ternyata terjadi permasalahan atau konflik, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana cara menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh para pelaku bisnis tersebut. Membawa perosalan atau konflik tersebut untuk diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan biasanya terjadi kalau para pihak gagal atau tidak bersedia untuk menempuh penyelesaian secara damai, bahkan diantara para pihak telah kehilangan kepercayaan diantara mereka.

## 2. Penyelesaian sengketa bisnis secara Non Litigasi;

Dasar hukum yang memungkinkan dapat tidaknya sengketa bisnis diselesaikan diluar Pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan beberapa cara sebagai bentuk penyelesaian, yaitu: Pertama, bahwa penyelesaian sengketa melalui Lembaga arbitrase dapat disepakati sebelum timbul sengketa atau Pactum de Compromittendo, dan setelah timbul sengketa atay Acta Kompromis. Kedua, disamping cara arbitrase, dikenal pula Lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa mulai dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAN (HKI)**

Defenisi yang bersifat umum yang dikemukakan oleh Keogh dan Steward dalam Utomo, 2009:2 yang mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.

Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia bekerja sama dengan European Commission ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights (ECAP) mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia (Ditjen HKI: 2006)

Adapun rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun Lembaga-lembaga, HKI selalu mempunyai tiga unsur, antara lain

1. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

### **Cabang-Cabang Hak Kekayaan Intelektual**

Di Indonesia dikelan tujuh cabang hak kekayaan intelektual, antara lain (1) hak cipta (*Copyright*), 2 paten (*Patent*), 3 merek (*trademark*), 4 desain industry (*industrial design*), 5. Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit layout design*), 6 rahasia dagang (*trade secret*), dan 7 perlindungan varietas tanaman (*plant varieties protection*)

## A. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem peradilan, khusus untuk perkara perdata. Hal ini, hanya untuk perkara perdata saja yang dapat diselesaikan perkaranya dengan menggunakan sistem *out court/ nonlitigasi*. Nonlitigasi/ nonajudikasi adalah sistem peradilan yang penyelesaiannya dilaksanakan di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)*. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang ADR dan Arbitrase dapat dibagi beberapa model ADR sebagai berikut: 1). Konsultasi, 2). Negosiasi, 3). Konsiliasi (pemufakatan), 4). Mediasi dan 5). Arbitrase. Jadi, penyelesaian sengketa adalah merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih pilihan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Tujuan *Alternative Dispute Resolution* yang merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik

hukum yang ditujukan untuk (Abdurrasyid, 2002: 15), yaitu:

1. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa;
2. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional;
3. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

## **B. Macam-Macam Proses Penyelesaian Sengketa**

### **1. Konsultasi**

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan . Jika melihat pada Black's Law Dictionary dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah *Act of*

*consulting or conferring : e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject* (Bryan, 1999: 13).

Dari rumusan yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Di dalam konsultasi, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

## 2. Negosiasi

Pada umumnya, jika terjadi sengketa maka para pihak yang sedang berkonflik akan memulai

suatu komunikasi terlebih dahulu, komunikasi dilakukan oleh para pihak untuk dapat mengetahui pokok permasalahan. Setelah terjalin komunikasi di antara para pihak selanjutnya adalah menegosiasikan masalah yang sedang dihadapi. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 rumusan tentang negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan dimana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

Dalam kenyataannya negosiasi merupakan cara pertama yang akan ditempuh para pihak guna menghindari atau mengatasi suatu sengketa, karena merupakan cara termurah dan paling tertutup dari pihak lain dibandingkan cara-cara lainnya. Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan, maupun pengambil keputusan (Nurnaningsih, 2011: 32).

Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan

masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik. Penyelesaian Negosiasi tidak *win-lose*, tetapi *win-win*. Karena itu pula cara penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak. Batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa (Maru, 2012: 313).

Ada baiknya apabila sudah mencapai suatu kesepakatan antara para pihak dibuat tenggat waktu pelaksanaan atas kesepakatan tersebut bagi masing-masing pihak dengan tujuan meminimalisasi kerugian-kerugian yang akan muncul dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut. Oleh karena itu untuk dapat menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatan, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan ataupun akta perdamaian di antara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang telah disepakati bersama. Adanya nota kesepakatan atau akta perdamaian tentu dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaan kesepakatan sehingga pihak yang beritikad baik tidak dirugikan (Sembiring, 2011: 24).

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak yang paling tahu mengenai masalah yang menjadi sengketa yang diinginkan. Pihak yang bersengketa dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa ke arah penyelesaian yang diharapkan. Kekurangan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah ada kalanya mengalami jalan buntu, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang, dan manakala terdapat pihak yang kaku.

### 3. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan mediasi sekarang ini dibatasi. Dibatasi hanya untuk sengketa keperdataan saja. Di Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yakni sengketa perbankan, konsumen, tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (Goodpaster, 1995: 11).

Proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator. Mediator adalah seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang

bersengketa secara sukarela. Mediator juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus mempunyai sertifikasi pelatihan sebagai seorang mediator nonhakim dari lembaga yang sudah disertifikasi oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan tentang mediasi dapat ditemukan di dalam Pasal 6 ayat (3) s.d. ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari seorang mediator sangat menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa. Selain itu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan Perma No. 1 Tahun 2008. Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek

sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi, Perma yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya.

Substansi Perma No. 1 Tahun 2016 hampir sama dengan Perma sebelumnya. Misalnya, prosedur mediasi bersifat wajib ditempuh, jika tidak putusan batal demi hukum; mediator bisa dari kalangan hakim ataupun nonhakim yang bersertifikat. Hanya saja, pengaturan Perma Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari Perma sebelumnya. Alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan, yakni diantaranya adalah: 1). Keputusan yang hemat, 2). Penyelesaian secara cepat, 3). Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak, 4). Kesepakatan yang komprehensif, 5). Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan dan 6). Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Sedangkan yang menjadi kelemahan satu-satunya yang ada pada proses mediasi terletak pada kekuatan eksekusi para pihak setelah mencapai kesepakatan. Karena kesepakatan dicapai dengan cara suka rela, maka eksekusi atas kesepakatan itu pun juga dengan kondisi yang suka rela pula. Oleh karena itu proses mediasi hanya akan efektif diterapkan pada para pihak yang benar-benar secara suka rela menghendaki perselisihan diselesaikan secara mediasi. Dengan demikian, mengandung konsekuensi bahwa

mediator serta hal-hal lain selama proses mediasi pun tetap secara suka rela harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

#### 4. Konsiliasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi (Joni, 2001: 91).

UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahkan tidak dapat ditemui satu ketentuan pun dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alenia ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut.

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan. Namun menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan

tahap lisan. Dalam tahap pertama, (sengketa yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa, maka

- 1). Konsiliator tidak harus mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan kedua belah pihak di suatu tempat, tapi bisa dihasilkan *shuttle negotiation* antara para pihak,
- 2). Putusan yang diambilnya dijadikan resolusi yang dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak. Proses konsiliasi berakhir, apabila
- 1). Berdasarkan persetujuan untuk berakhir yang ditandatangani oleh para pihak; persetujuan tersebut harus tetap bersifat rahasia kecuali dalam perjanjian tersebut mensyaratkan agar persetujuan tersebut dibuka,
- 2). Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh konsiliator mengenai laporan yang menyatakan bahwa upaya untuk berkonsiliasi tidak berhasil. laporan-laporan demikian itu tidak perlu mencantumkan alasan-alasannya; dan
- 3). Berdasarkan pemberitahuan kepada konsiliator oleh satu pihak atau lebih pada saat proses konsiliasi dinyatakan tidak lagi menyelesaikan perkaranya melalui proses konsiliasi. Kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi yakni: cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif. Sedangkan yang menjadi kelemahan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat

tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa.

#### 5. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 UU No. 30/ 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh beberapa orang wasit (arbitrator) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak (Joni, 2001: 97-98).

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*. Beberapa jenis arbitrase yaitu: Arbitrase Ad-Hoc (*Volunter Arbitrase*) dan Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase)

Disebut juga dengan arbitrase Ad-Hoc atau Volunter Arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanen atau insidental. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan satu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka arbitrase Ad-Hoc inipun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. (para) arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara pengangkatan (para) arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa pemilihan dan penentuan hal-hal tersebut terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditemukan oleh undang-undang (Maru, 2012: 316).

Kelebihan alternatif penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase adalah adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. berproses menggunakan arbitrase adalah perkaranya diproses dengan cepat dan hemat biaya. selain itu adanya arbiter/wasit yang memiliki keahlian (*expertise*). Sedangkan yang menjadi kelemahan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah dihasilkan.

### **C. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa**

Alternatif penyelesaian sengketa intinya adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Asas-asas yang berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa antara lain (Sembiring, 2011: 12), yaitu:

1. Kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
2. Itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
3. Kepatutan, terbuka, dan kedua pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadilan;
4. Perjanjian terakhir dan mengikat (*pacta sunt seroanda*), yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
5. Putusan terakhir dan mengikat (*final and binding*);
6. Kerahasiaan (*confidential*), yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain, karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas sengketa.

#### **D. Contoh Kasus Sengketa**

Sidang Rebutan Warisan Adi Firansyah. Kasus rebutan warisan almarhum Adi Firansyah. Warisan

Adi Firansyah yang meninggal akibat kecelakaan sepeda motor ini, menjadi sengketa antara Ibunda almarhum dengan Nielsa Lubis, mantan istri Adi. Nielsa menuntut agar harta peninggalan Adi segera dibagi. Nielsa beralasan Ia hanya memperjuangkan hak Chavia, putri hasil perkawinannya dengan Adi. Sementara Ibunda Adi mengatakan pada dasarnya tidak keberatan dengan pembagian harta almarhum anaknya. Namun mengenai masalah rumah dirinya tidak akan menjual, menunggu Chavia besar.

Di kasus ini, yang meninggalkan harta warisan adalah almarhum mantan suami yang menjadi rebutan antara sang ibu almarhum dengan mantan istri almarhum, dan almarhum telah memiliki anak dari mantan istrinya. Untuk status rumah yang ditinggalkan oleh almarhum, tergantung kapan almarhum memiliki rumah tersebut, jika almarhum sudah memilikinya sejak masih bersama mantan istri maka status rumah merupakan harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh dari almarhum saat masih bersama mantan istrinya. Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan Apabila terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing masing (pasal 37 UUP). Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Mengenai harta benda dalam perkawinan, pengaturan ada di dalam pasal 35 UUP dan

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.

Berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan kasus di atas maka mantan istri almarhum mempunyai hak atau berhak atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa melihat alasan-alasan yang diajukan dan harta tersebut disebut harta bersama. Mengenai hibah terhadap anak dapat saja dilakukan tetapi tanpa penghibahan pun seorang anak secara otomatis sudah menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Hibah dapat dilakukan jika tidak merugikan apa yang menjadi hak dari ahli waris, disamping itu mantan istri almarhum juga berhak atas harta warisan tersebut. Jadi, fungsi *hakam* adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, supaya menyelesaikan masalahnya secara damai; kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak dengan jalan perdamaian. Fungsi ini biasa disebut *nonlitigasi*, yaitu penyelesaian perkara di luar badan Peradilan. Apabila para pihak yang bersengketa itu tidak bisa damai, maka alternatif terakhir diselesaikan melalui badan Peradilan, atau biasa dikenal dengan *litigasi*, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan Peradilan.

Tugas *hakam* bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi *hakam* tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (*profit oriented*), tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi *hakam* dikenal sebagai

profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa diskriminatif. Tidak membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideology seseorang. Sebagai konsekuensi dari tugas *hakam* yang dianggap mulia itu, maka ia harus menjalankan fungsinya untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas *hakam* selain bersifat normatif juga mempunyai fungsi sosiologis (Rahmat & Hartini, 2003: 47).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Presda.
- Abdoel Djamali, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Abdurrahman. (1990). Apakah Hukum Lingkungan Itu? Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Abdurrahman. (1990). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002).
- Achmad Sanusi. 1991 Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Tarsito
- Ahmad Ali. 2018. Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Ali Mufiz. 1985. Sistem Administrasi Negara, Jakarta: Karunika,
- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif. Jurnal Konstitusi, 7(1), 67-90.

- Ali, M. (2020). Hukum Pidana Lingkungan. Depok: Rajawali Pers.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Arfan Sahabudin, Liani Sari, dkk, 2023, Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar), Makassar : Tohar Media
- Anton Moeliono, et.al., 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Aris Prio Agyus Santoso, dkk 2022, pengantar hukum Internasional pustaka barupress, Bantul Yogyakarta
- Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas. 2011 Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan.
- Asyiah, N. (2018). Hukum Administrasi Negara. Sleman: Deepublish.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2016), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id), <https://kbbi.web.id/pidana>.

- Bisri, I. (2017). Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bryan A. Garner. 1999. Editor in chief, Black's Law Dictionary, West Group-St.
- C.F.G Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung Penerbit Binacipta
- C.S.T. Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- Chandra, Tofik Yanuar, (2022), Hukum Pidana, Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Chandranegara, I. S., & Sh, M. H. (2021). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, (2002), Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo J. B. dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Daliyo, J.B. (2001) "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damos dumoli Agusman, 2014 Hukum Perjanjian Internasional,(kajian teori dan praktik Indonesia.
- Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2014, Hukum Bisnis, Yogyakarta : PT. BukuSeru
- Danusaputro, S. M. (1978). Hukum Lingkungan (Dalam Perkembangan Nasional dan Internasional). Bandung: Litera.
- Danusaputro, S. M. (1985). Hukum Lingkungan (dalam Asas dan Sistem serta Perkembangan Nasional dan Internasional) Buku I: Umum. Bandung: Binacipta.

- Darda Syahrizal, S. H. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Media Pressindo.
- Dedi Supriyadi, 2013 *Hukum Internasional (dari Konsepi sampai Aplikasi* pustaka setia Bandung.
- Delianoor, N.A. (2021) “Pengantar Ilmu Hukum/PTHI”. 3rd edn. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Diantoro, T. D. (2016). *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/ 2009: Apresiasi dan Beberapa Catatan Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dacey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.
- Didiek R. Mawardi, 2015. *Fungsi HUKUM Dalam Kehidupan Masyarakat, Masalah-masalah Hukum* Jilid 44 Vol.3
- Dirjosisworo, S. (2014) “Pengantar Ilmu Hukum”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djaja S. Meliala, 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia : Bandung
- Djamali, Abdoel.R. (2018) “Pengantar Hukum Indonesia”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital)*. Zifatama Jawa.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Malang : Setara Press

- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dr. H. Budi Untung, 2011, Hukum Bisnis Pasar Modal, Yogyakarta: Andi
- Dr. H. Budi Untung, 2011, Hukum Dan Etika Bisnis, Yogyakarta: Andi
- Dudu Duswara Machmudin. 2001. Pengantar Ilmu Hukum-Sebuah Sketsa. PT Refika Aditama : Bandung
- Dudu Duswara Machmudin. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung: Refika Aditama
- Efendi, A. (2018). Hukum Pengelolaan Lingkungan . Jakarta: Indeks Jakarata.
- Ekatjahjana, W. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- Ekram Pawiroputra, 2013, hukum lembaga internasional, universitas terbuka , Jakarta
- Fadjar, A. M. (2006). Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi.
- Fadli, M., Mukhlis, & Lutfi, M. (2016). Hukum & kebijakan lingkungan. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Fadul, F. M. (2019). Bahan Ajar Hukum Perdata.
- Farid, Andi Zainal Abidin, (2007), Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- FX Adji Samekto, Relasi Hukum dengan Kekuasaan, Suara Merdeka,Senin, 20 April 2015

- Goodpaster, Garry. 1995. Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Arbitrase, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Priyatna Abdurrasyid. 2002. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Fikahati Aneska & Bani.
- Happy Warsito, S. H., Helmanida, S. H., & Wahyu Ernaningsih, S. H. (2023). Bunga Rampai Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Malang: Intrans Publishing
- Harahap, Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri, K. (2005). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, K., & Supriyono, H. (2016). Materi Pokok Hukum Lingkungan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hartono Mardjono. 1997. Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan, Mizan, Bandung.
- Heri Shietra. 2016. Praktek Hukum jaminan Kebendaan. Bhakti : Bandung
- Herowati Pusoko. 2007. Parate eksekusi Objek Hak tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Normadan Kesesatan Palaran dalam UUHT). Laksabang : Yogyakarta
- Hiariej, Eddy O.S, (2009), Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S, (2016), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika.
- I. S. Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Mad ya dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 12 Oktober 1999
- Indrayana, D. (2008). Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan. Penerbit Buku Kompas.
- Irma devita Purnamasari. 2014. Hukum Jaminan Perbankan. Kaifa PT Mizan Pustaka : Bandung
- Irwansyah. (2020). Refleksi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Is, M. S., SHI, M., Budianto, K., & SH, M. S. (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Prenada Media.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto. 2010. Resi Gudang Sebagai jaminan Kredit dan alat perdagangan. Sinar Grafika : Jakarta
- Jamaluddin. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Joni, Emirzon. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Junaidi, M. (2018). Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum.

- Kansil. 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Komisi Yudisial Republik Indonesia (2012) "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia". Jakarta.
- Konradus, D. (2016). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198–206.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lamintang, P.A.F, (1984), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- M. Idris Ramulio. 1974. Hukum perkawinan islam : Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam
- M. Ridwan Indra. 1994. Hukum Perkawinan Di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta.
- Mahdi, I. (2016). Ilmu hukum dan perkembangannya (kajian khusus hukum normatif). *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 9(2).
- Man S. Sastrawidjaja, 2006 Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Martha Eri Safira. (2017). Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya .
- Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia.

- Mertokusumo, S. (2019) "Mengenal Hukum". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moch. Isnaeni. 2017. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. LaksBang Pressindo : Yogyakarta
- Moeljatno, (2008), Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muzamil, M. and Mahdurohatun, A. (2014) "Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)". Semarang: Madina Semarang.
- Natsif, F. A. (2017). Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 122-129.
- Negara, A. (2023). Hukum administrasi negara, *Pengantar Ilmu Hukum*, 173.
- Nugroho, B. D. (2017). Hukum Perdata Indonesia (Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional). Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Nugroho, W. (2022). Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional. Dalam A. Redi, I. S. Chandranegara, A. Redi, & I. S. Chandranegara (Penyunt.), *Ancaman Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup: Kesejahteraan Untuk Siapa?* (hal. 185-212). Depok: Rajawali Pers.
- Nursadi, H. (2008) "Sistem Hukum Indonesia" : 2nd edn. Jakarta: Universitas Terbuka.
- P.N.H Simanjuntak, 2016, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group

- Parthiana, I Wayan, 2019 Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia, Yrama Widya, Bandung.
- Pound, Roscoe, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence", Harvard Law Review, Vol. 25, No. 6, 1912.
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 77-94.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2014), Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Purwoleksono, Didik Endro, (2014), Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 1(01), 1-15.
- R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta; PT. Perdana Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1974. Hukum Perkawinan di Indonesia. Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2014) "Ilmu Hukum". Edited by A. Marwan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2021). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Rangkuti, S. S. (2005). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press .

- Rasyadi, Rahmat dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Galia Indonesi.
- Rasyidin, U. and Supriadi, D. (2014) “Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi”. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Remmelink, Jan, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, (2015), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sah Media, Makassar.
- Ridwan Halim. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Riyanto, A. (2015). *Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2), 184–208.
- Rudyat, Charlie, (2013), *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press)*.
- Salam, S. (2019). *Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu*. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885-896.
- Santoso, M. A. (2013). *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritisserta Pengalaman- pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Savigny, Friedrich Carl von. 1867. *System of the Modern Roman Law Vol. 1*. Terjemah oleh William Holloway. Madras: J. Hingginbotham Publisher.
- Scholten, P. (2003). *Struktur Ilmu Hukum*. Terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung.
- Sefriani, 2018 *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sembiring, R., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., & Fajrini, R. (2014). *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental.
- Setiawan, I. K. (2011). *Hukum Perdata Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH Utama Jakarta.
- Shoim, M. (2012). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Siahaan, M. (2009). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378.

- Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Siti Soetami. 1992. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Eresco
- Soediman Kartohadiprodjo. 1984 Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007. Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo. 2007. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Soekanto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS
- Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers,
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika : Jakarta
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, (2016), Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar.
- Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)," Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tanpa tahun.
- Sudarto, (2013), Hukum Pidana I Edisi Revisi, Cet. 4, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugiarto, Umar Said, 2017 Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhaimi Afan. 2017. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No. 1

- Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).
- Sukardi (2016) "Sistem Hukum di Indonesia". Pontianak: Top Indonesia.
- Sukirno, Sadono, 2013 *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi 3, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849-880.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013 *Hukum Organisasi Internasional*, UI-PRESS, Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Kegiatan Lembaga Pembiayaan
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 179/KMK/010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (diubah menjadi KMK No. 425/KMK/2003
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.01/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Susiani, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Jember: Pustaka Abadi.

- Suteki menguraikan teori sibernetika Talcott Parsons dalam konteks kajian peranan hukum dalam Pembangunan Sistem Ekonomi (Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial, Disertasi UNDIP, 17 Mei 2008).
- Suyanto, (2018), Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta.
- Syahuri, D. R. T., & Sh, M. H. (2011). Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Prenada Media.
- Syamsuddin, R. and Ismail, A. (2014) "Merajut Hukum di Indonesia". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syamsudin Sinaga 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta
- Syaputra, M. Y. A. (2011). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Jurnal Mercatoria, 4(2), 85-98.
- Takdir, (2013), Mengenal Hukum Pidana, Laskar Perubahan, Palopo.
- Taman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, Hukum Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group
- Thaib, D. (2005). Teori Dan Hukum Konstitusi.
- Titik Triwulan Tutik, 2015. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Kencana.
- Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuhumury, H. A. (2023). Konsep Hukum Perdata. Dalam I. T. Mohamad Hidayat Muhtar, & A. Yanto (Penyunt.), Konsep Hukum Indonesia (Pertama ed., Vol. Pertama, hal. 55-75).

- Padang, Sumatra Barat, Indonesia: PT. Global Eksekutif Teknologi. Dipetik Juli 2023, dari [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)
- Undang-undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Usman, R. (2003). *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2018). Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Sang Pemikir Hukum dari Bumi Lambung Mangkurat. Dalam Abdurrahman, Nursidah, M. Effendy, S. Hadi, M. Rasmadi, A. Hasan, . . . D. J. Mahesa, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional Dari Masa Ke Masa* (hal. 126-160). Yogyakarta: Istana Agency.
- Usman, R., Rahmawati, D., & Ramadhany, I. (2012). *Modul Hukum Lingkungan*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Usman, S. (2002) "Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata

- Hukum Indonesia)". Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ventyrina, I., & Kotijah, S. (2020). Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- W.Friedmann, 1953, *Legal Theory*, London, Stevens & Sons Limited, hlm.437. 'a crisis of society challenges the law more di reedy perhaps than any other branch of social activity
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016 *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuni, Fitri, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Wheare, K. C. (2018). *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusamedia.
- Widagdo, Setyo, dkk, 2019 *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang.
- Widiarto, A. E. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23-42.
- Ychezkel Dror, 1973, *Law and Social Change*, dalam VilhelmAubert (editor), *Sociology of Law*, Penguin Books, Middlesex, hlm.90-99
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

- Yusdani, Muntoha. 2017. Keluarga Mashlahah, Pusat Studi Islam UII, Yogyakarta, 2013, hlm.16
- Misran Muza Agustina Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya) Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 250 ISSN: 2549 -3132; E-ISSN: 2549 -3167
- Yuswalina. 2019. Hukum Administrasi Negara, Malang: Setara Press
- Zaenal Asyhadie. 2008. Hukum Bisnis, Edisi 2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H., CPCLE., CBCLS., CPA., CPC., CCCLE., CPArb.** Penulis lahir di Maspura 18 Oktober 1992. Pendidikan tinggi penulis strata-1 dan strata-2 di Universitas Muhammadiyah Palembang, sedangkan strata-3 diselesaikan di Universitas

Islam Sultan Agung Semarang. Penulis aktif mengikuti pendidikan non-formal, terlihat dari gelar yang tercantum di atas. Pada bidang akademik juga penulis rajin mempublikasi artikel ilmiahnya dan sekaligus menjadi *Editor in Chief* Jurnal hukum di Prodynya. Sekarang penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis dapat dihubungi melalui [Hasanal\\_mulkan@yahoo.co.id](mailto:Hasanal_mulkan@yahoo.co.id) (Email), hasanalmulkan (IG), dan Hasanul Mulkan (FB).



**Muhamad Romdoni, SH., M.H.** Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas

Hukum Universitas Primagraha. Penulis

menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017) dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

Selain aktif menulis buku, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: Overview On The Role Of National Anti-Narcotics Agency And The Constraints Of Law Enforcement Based On Criminal Law Number 35 Of 2009 On Narcotics; Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts; The Reconstitution Of Death Criminal Imposition Against Persons Of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision Of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007 dan lain-lain.



**Farida Tuharea, S.H., M.H.**

Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.

Penulis lahir di Ambon tanggal 11 Juni 1971. Penulis adalah

dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum,

Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan

Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura pada tahun 1996

dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar, pada tahun 2008.



**Liani Sari.** Penulis lahir di Jayapura pada tanggal 26 April 1980. Ia menempuh perguruan tinggi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih lulus tahun 2002, S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia lulus tahun 2016, dan S3 pada Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2016. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap pada program studi Magister Hukum, di Universitas Yapis Papua. Selain mengajar, ia juga aktif dalam kegiatan tridharma lainnya diantaranya penelitian dan pengabdian.



**Revie Kurnia Katjong S.H., M.H.** Penulis lahir di Jayapura, pada 30 Agustus 1990. Ia adalah anak ke dua dari empat bersaudara. Tercatat sebagai lulusan Magister Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura. Merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua yang aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain mengajar, ia juga merupakan Anggota Komisi Hukum Ad Hoc Provinsi Papua Periode Tahun 2023-2026. Ini adalah karya pertamanya, semoga bermanfaat.



**S.H., M.H.** Penulis lahir di Ambon tanggal 06 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan studi S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menekuni bidang hukum khususnya hukum Keperdataan. Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Selain mengajar mata kuliah Hukum Pembuktian, Penulis juga mengajar mata kuliah Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perkawinan, Hukum Ketenagakerjaan dan lain-lain.



**Gatot Eko Yudoyono.** Penulis lahir di Kota Semarang pada tahun 2001, memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023. Saat ini penulis sedang menempuh jenjang pendidikan magister pada program studi ilmu hukum yang berfokus kepada hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis saat ini juga menjadi staf pada LPSDM R.A Kartini dan aktif dalam melakukan berbagai penulisan pada kolom opini media massa baik lokal maupun nasional.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik  
email [gatotekoyudoyono@gmail.com](mailto:gatotekoyudoyono@gmail.com) melalui alamat



**Agus Bambang Nugraha.**

Penulis lahir di Salatiga pada 16 Desember 1976 anak dari Alm. Bapak Suroto dan Ibu Sihyem. Mempunyai istri bernama S. Waluyati, dikaruniai anak bernama Diva Wibowo dan Gilang Wibowo. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kristen Satya Wacana Salatiga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kristen 1 Salatiga, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Kristen 5 Klaten. Pendidikan Strata Satu (S1) dengan jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana pada 1999 sampai dengan 2007. Pendidikan Strata Dua (S2) di Magister Hukum Bidang kelimuan Hukum Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana pada 2013 sampai dengan 2015. Pekerjaan saat ini adalah sebagai Dosen Tetap Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universtias Kristen Satya Wacana dan juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.



**Mey Mawar Mona Rosanti**, Lahir di Kabupaten Subang, menyelami pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Subang, Sekolah Dasar Negeri Sukamulya, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4

Subang dan SMA Negeri 3 Subang yang kemudian mengantarkan penulis ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Subang pada Fakultas Hukum Tahun 2020 serta menempuh pendidikan S1 dengan Beasiswa Bidik Misi. Pengalaman berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Subang sebagai Asisten Daerah Komunikasi dan Informasi Periode 2021 - 2022.



**IRSAN, S.H., M.H.** Penulis lahir di Ambon, 04-Februari-1973 meraih gelar SI sarjana hukum Universitas Gadjah Mada 2002 dan S2 Magister Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2013. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap pada fakultas hukum

Universitas Yapis Papua dan aktif pada LBH Universitas Yapis Papua.



**Rachmadi Usman.** Penulis dilahirkan di Banjarmasin, tepatnya pada tanggal 14 September 1967. Saat ini sebagai dosen ASN/PNS pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan

jabatan Lektor Kepala, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c. Pendidikan program sarjana dan magister hukum ditempuh pada almamater yang sama, yaitu di Universitas Lambung Mangkurat, lulus pada tahun 1991 untuk Strata 1 (Jurusan Hukum Keperdataan) dan tahun 2004 untuk Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) serta melanjutkan pendidikan doktoral pada Universitas Airlangga di Surabaya dan berhasil menyelesaikan pendidikan program doktor hukum pada 2017 dengan predikat cumlaude dan sekaligus menjadi lulusan/ wisudawan terbaik periode Juli 2017. Selain itu beberapa jabatan tugas tambahan (DT) pernah diembannya, diantaranya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-2010), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan terakhir Ketua/Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-2023). Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi antara lain sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM (1990-1992) dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990).

Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta (2008); Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta (2011); Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju, Bandung (2012); Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta (2018), Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Prenadamedia Group, Jakarta (2022), dan Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Prenadamedia Group (2023). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013).

Alamat terakhir Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70120.

Sarana komunikasi telepon 0511-4322902, HP. 085249774568, dan surat elektronik dengan alamat: usmanrachmadi@gmail.com atau [rachmadi.usman@ulm.ac.id](mailto:rachmadi.usman@ulm.ac.id)



**Christina Bagenda, S.H.,M.H.**

Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung , Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis Book Chapter di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), dan aktif menulis di berbagai jurnak terakreditasi Sinta 3, mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Hypno teraphys ; serta mengikuti pertemuan akbar APPTHI se

Indonesia di Semarang 10-12 Juni 2022. Email Penulis: [bagendatitin@gmail.com](mailto:bagendatitin@gmail.com)



**Ayu Citra Santyaningtyas.** Penulis lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1985. Ayu menyelesaikan studi hingga SMA di Kota Malang. Pendidikan S1 berhasil diraih di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dilanjutkan dengan Pendidikan S2 Magister Hukum di Universitas Airlangga dan Magister Kenotariatan di Universitas Brawijaya Malang dan Pendidikan S3 di National University Of Malaysia.



**Andi Annisa Nurlia Mamonto, SH., MH.** Penulis yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Putri. Lahir di Jayapura, 25 November 1995 ia merupakan alumni Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) di Universitas Yapis Papua, dan saat ini bertempat tinggal di Kota Jayapura, Papua. Saat ini ia adalah dosen tetap di Universitas Yapis Papua di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah menyelesaikan tulisan ini. Semoga dengan penulisan buku ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.



**Dr. Sarina Aini, Lc., MA., Ph.D.** Penulis dilahirkan di Peunaron pada tanggal 17 September 1983 dari pasangan Alm H. Bidinsyah dan Hj. Jaiyah. Penulis berasal dari keluarga sederhana, Peunaron adalah sebuah Kecamatan di pedalaman Aceh Timur, sekitar 42 kilometer dari Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, masuk dari Simpang Gampong Beusa, Peureulak Barat Provinsi Aceh. Penulis adalah merupakan istri dari Muhammad Fadhil Rahmi, Lc., MA. Keluarga kecil ini dikarunia 4 orang anak, yaitu Fayyadh Muhammad Fadhil, Nawwaf Muhammad Fadhil, Neswa Naqiyya Fadhil dan Ziedal Mafaz Muhammad Fadhil. Pendidikan penulis ditempuh dari SD Peunaron tamat Tahun 1995, MTs Bustanul Ulum Langsa tamat Tahun 1998, MA Bustanul Ulum Langsa tamat Tahun 2001, S1 Al-Azhar Cairo-Mesir tamat Tahun 2007, S2 Pps UIN Ar-Raniry tamat Tahun 2012 dan Ia menyelesaikan S3 Fiqih Muqarran di Omdurman Islamic Universitas-Sudan pada 2017 lalu. Hampir 5 tahun berselang, ibu empat anak ini kembali menyelesaikan program Doktor Fiqih Modern di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis aktif di berbagai organisasi dan juga aktif dalam memberikan kajian ilmiah diberbagai media.